



PUTUSAN

NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2018/PN JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA YANG MENGADILI
PERKARA PIDANA DENGAN ACARA PEMERIKSAAN BIASA DALAM TINGKAT PERTAMA, TELAH
MENJATUHKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT DALAM PERKARA TERDAKWA :

NAMA LENGKAP : **PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si.**;
TEMPAT LAHIR : TEMINABUAN;
UMUR/TANGGAL LAHIR : 56 TAHUN / 21 JULI 1961;
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI;
KEBANGSAAN : INDONESIA;
TEMPAT TINGGAL : JALAN POROS KUALA KENCANA SP 2 RT 024/RW
– KELURAHAN TIMIKA JAYA DISTRIK MIMIKA BARU
KABUPATEN MIMIKA;
AGAMA : KRISTEN PROTESTAN;
PEKERJAAN : ASN (KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MIMIKA TAHUN 2016)

TERDAKWA DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM ZAINAL SYUKRI, SH DAN ROBI
SUGARA , SH. PARA ADVOKAT YANG BERALAMAT DI JL. JEN. AHMAD YANI GG. MATOA
KELURAHAN KEBUN SIRI, DISTRIK MIMIKA BARU, KABUPATEN MIMIKA PAPUA
BERDASAKAN SURAT KUASA KHUSUS REG.NO. W30.U1/25/HK.02.04/2/2018, TANGGAL
27-02-2018;

TERDAKWA DITAHAN BERDASARKAN SURAT PERINTAH/PENETAPAN :

PENYIDIK :

- SEJAK 08 MARET 2018 S.D 27 MARET 2018;
- PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM SEJAK 28 MARET 2018 S.D. 03 MEI 2018;

PENUNTUT UMUM :

- PENUNTUT UMUM : TANGGAL 04 MEI 2018;

HAKIM :

- SEJAK TANGGAL 05 MEI 2018 S.D. 13 JUNI 2018;
- PERPANJANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA SEJAK 14 JUNI 2018 12
AGUSTUS 2018;

PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2018/PN JAP

HALAMAN 1 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

SETELAH MEMBACA :

- PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2018/PN JAP, TANGGAL 05 MEI 2018 TENTANG PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM;
- PENETAPAN MAJELIS HAKIM NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2018/PN JAP, TANGGAL 05 MEI 2018 TENTANG PENETAPAN HARI SIDANG;
- BERKAS PERKARA DAN SURAT-SURAT LAIN YANG BERSANGKUTAN;

SETELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI, AHLI DAN TERDAKWA SERTA MEMPERHATIKAN BUKTI SURAT DAN BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DI PERSIDANGAN;

SETELAH MENDENGAR TUNTUTAN PIDANA PENUNTUT UMUM YANG PADA POKOKNYA MENUNTUT :

1. MENYATAKAN **TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si**, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH "**TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**" SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA, SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
2. MEMBEBAHKAN **TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si**, DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;
3. MENYATAKAN **TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si**, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH "**TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KOORPORASI, DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEUDUKAN, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA, SEBAGAIMANA DAKWAAN SUBSIDAIR;
4. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP **TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si**, DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, DENGAN DIKURANGI WAKTU SELAMA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN SEMENTARA, DENGAN PERINTAH AGAR TERHADAP TERDAKWA TETAP DITAHAN RUTAN DAN DENDA

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 2 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBESAR **RP 50.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)** DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA **3 (TIGA) BULAN** KURUNGAN.

5. MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP **TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,MSi.**, BERUPA PEMBAYARAN **UANG PENGGANTI SEBESAR RP. 700.000.000,- (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH)** DAN JIKA TERDAKWA TERSEBUT TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMA **1 (SATU) BULAN** SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM HAL TERDAKWA TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI MAKA DIGANTI DENGAN **PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN;**

6. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :

BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN TERDIRI DARI DOKUMEN/SURAT, BARANG, UANG TUNAI

BARANG BUKTI BERUPA DOKUMEN, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. **6 (ENAM) LEMBAR FOTOCOPY BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/ JASA NOMOR: 440/29/PPHP/BRG/DINKES-MMK/2016 TANGGAL 10 BULAN NOVEMBER 2016;**
2. **2 (DUA) BUNDEL FOTOCOPY SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR: 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NAMA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN;**
3. **1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SP2D NOMOR : 04958/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 SEBESAR RP. 1.145.161.000,00 (SATU MILYAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) KEPERLUAN UNTUK PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 20 % ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016;**
4. **1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SP2D NOMOR : 07319/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016 SEBESAR 2.748.386.400,00 (DUA MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS RUPIAH) KEPERLUAN UNTUK PEMBAYARAN UANG MUKA TAGIHAN TERMIN I DAN II SEBESAR 60% ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016;**
5. **1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SP2D NOMOR : 10006/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 06 DESEMBER 2016 SEBESAR RP. 1.832.257.600,00 (SATU MILYAR DELAPAN RATUS TIPULUH DUA JUTA DUA RATUS**

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 3 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMA PULUH TUJUH ENAM RATUS RUPIAH) SEBESAR TAGIHAN TERMIN III SEBESAR 40% ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016;

6. 1 (SATU) BUNDEL ASLI PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 20% PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK), KONTRAK NO. 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 TAHUN ANGGARAN 2016.
7. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB A.N PHILIPUS KEHEK, SH., M.SI SELAKU KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA BESERTA LAMPIRAN BERUPA BUKTI YANG DILAMPIRKAN DALAM SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS).
8. 1 (SATU) LEMBAR ASLI OWNER ESTIMATE (OE) PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (DAK) TAHUN ANGGARAN 2016 TANGGAL 09 MEI 2016 YANG DITANDATANGANI PA/PPK SDR. PHILIPUS KEHEK, SH., M.SI;
9. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN BARANG ATAS NAMA STEVEN M, S.E;
10. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TA. 2016 No. DPA SKPD :1.02.01.25.04.5.2 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA;
11. 1 (SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI NOMOR: 090/PAN-KES/VI/2016 TANGGAL 2 JUNI 2016 UNTUK PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (DAK);
12. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS PT TOP'S PAPUA JAYA PADA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (DAK) TA. 2016;
13. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PENAWARAN PT GAVEJUNA PADA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS;
14. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : SK 813.3 – 12282 TANGGAL 05 AGUSTUS 2011 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA STEVEN M, SE;
15. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR : SK 821.1.3-367 TANGGAL 29 MARET 2013 TENTANG PENGANGKATAN PAGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA STEVEN M. SE;
16. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR : SK.821.2-54 TANGGAL 21 JULI 2014 TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AUDITOR ATAS NAMA STEVEN M., SE;
17. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 4 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 20 % PADA PEKERJAAN PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR PENUMPANG PENGADAAN PUSLING PENGIRAN (DAK) TAHUN ANGGARAN 2016;
19. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG TERMIN I DAN II SEBESAR 60% PADA PEKERJAAN PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR PENUMPANG PENGADAAN PUSLING PENGIRAN (DAK) TAHUN ANGGARAN 2016;
20. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG TERMIN III SEBESAR 40% UNTUK PEKERJAAN SELESAI 100% PADA PEKERJAAN PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR PENUMPANG PENGADAAN PUSLING PENGIRAN (DAK) TAHUN ANGGARAN 2016;
21. 34 (TIGA PULUH EMPAT) LEMBAR HASIL SCAN FOTO KEGIATAN PENGADAAN PERAHU TAHUN ANGGARAN 2016;
22. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY REKENING KORAN NOMOR REKENING PADA BANK PAPUA CABANG TIMIKA PERIODE 01 JANUARI 2016 S.D 31 DESEMBER 2017.
23. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK MANDIRI TANGGAL 20 OKTOBER 2016 ATAS NAMA PENERIMA HENNY SOERYAWINATA PADA BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 15400006869689 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);
24. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK PAPUA CABANG TIMIKA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016 AN. PENERIMA HENNY SOERYAWINATA PADA BANK COMMONWEALTH CABANG MANYAR SUARABAYA DENGAN NOMOR REKENING 1064119807 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 871.035.000,- (DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH);
25. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK MANDIRI TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PENERIMA BILLY HENRY LIEBERT PADA BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1210013801380 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);
26. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK MANDIRI TANGGAL 20 OKTOBER 2016 ATAS NAMA PENERIMA BILLY HENRY LIEBERT PADA BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1210013801380 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH);
27. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK PAPUA TANGGAL 25 AGUSTUS 2016 AN. PENERIMA RIDWAN TERAYA PADA BANK PAPUA DENGAN NOMOR REKENING 1042311004004003 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 700.000.000,- (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH);
28. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK PAPUA TANGGAL 24 OKTOBER 2016 AN. PENERIMA RIDWAN TERAYA PADA BANK PAPUA DENGAN NOMOR REKENING

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 5 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1042311004004003 DENGAN JUMLAH SETOR Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);

29. 3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/215/2016 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016;
30. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/216/2016 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PEMERINTAHAN PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016;
31. 1 (SATU) BUNDEL PANDUAN PELAKSAAN PUSKESMAS KELILING (PUSLING) DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN RI 2013;
32. 1 (SATU) BUNDEL PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN SERTA SARANA DAN PRASARANAN PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016;
33. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PERMOHONAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2016;
34. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY RKA DAK KESEHATAN 2016 SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN KABUPATEN/KOTA.
35. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN No : 445/321.1/2016 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016;
36. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS KESEHATAN;
37. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA NOMOR : SK.82.1.3-807 TANGGAL 30 JUNI 1992;
38. 6 (ENAM) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR : SK.821.2-01 TANGGAL 20 APRIL 2016 TENTANG PENGANGKATAN SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si DARI JABATAN LAMA KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENJADI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA;
39. 5 (LIMA) LEMBAR FOTO PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PERAHU DIPELABULAN POUMAKO;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 6 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 8 (DELAPAN) LEMBAR BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT TRANSPORTASI PUSLING LAUT NOMOR: 445/1134.A/DES/2016 TANGGAL 14 DESEMBER 2016 DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA KEPADA 8 (DELAPAN) PUSKESMAS PENERIMA.
41. 4 (EMPAT) LEMBAR ASLI REKENING KORAN ADENGAN NOMOR REKENING 1040205004003 PERIODE 01/06/2016 S.D 31/12/2016;
42. 7 (TUJUH) LEMBAR FOTOCOPY FORM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DARI LPSE KABUPATEN MIMIKA (LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 3, DAN LAMPIRAN 4) BESERTA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/215/2016 TANGGAL 27 APRIL 2016 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PENGADAAN/ PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016;
43. 1 (SATU) LEMBAR DATA SISTEM REPORTING PBJ PADA LPSE KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016;
44. 13 (TIGA BELAS) LEMBAR FOTOCOPY DATA RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016
45. 14 (EMPAT BELAS) LEMBAR DATA PAKET LELANG ELEKTRONIK SPSE LPSE TAHUN ANGGARAN 2016;
46. 3 (TIGA) LEMBAR DATA PENYEDIA TENDAFTAR DI LPSE KABUPATEN MIMIKA MELIPUTI PT. GAVEJUNA, PT ANDROMEDA PAPUA, DAN PT. TOPS PAPUA JAYA.
47. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT DARI INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 800/95/2016 TANGGAL 03 MEI 2016 TENTANG PERMINTTAAN TENAGA PENDAMPING YANG DITANDA TANGANI OLEH YULIANUS SASARARI, S.SOS. (INSPEKTUR KABUPATEN MIMIKA);
48. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 440/215/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016 TENTANG PERMINTAAN TENAGA PENDAMPING YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.;
49. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 440/216/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016 TENTANG PERMINTAAN TENAGA PENDAMPING YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.;
50. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016;
51. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR: 04958/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 SEBESAR

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 7 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP 1.145.161.000,00 (SATU MILYAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 20 % ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016 BESERTA DOKUMEN PENAGIHANNYA;

52. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR: 07319/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016 SEBESAR 2.748.386.400,00 (DUA MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN UANG MUKA TAGIHAN TERMIN I DAN II SEBESAR 60% ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016 BESERTA DOKUMEN PENAGIHANNYA;
53. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR: 10006/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 06 DESEMBER 2016 SEBESAR RP. 1.832.257.600,00 (SATU MILYAR DELAPAN RATUS TIPULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH ENAM RATUS RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN III SEBESAR 40% ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016 BESERTA DOKUMEN PENAGIHANNYA;
54. 5 (LIMA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT EDARAN NOMOR: SE-10/MK.07/2016 TENTANG PENGURANGAN/ PEMOTONGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SECARA MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2016 BESERTA LAMPIRANNYA;
55. 4 (EMPAT) LEMBAR FOTOCOPY SURAT EDARAN NOMOR: SE-19/MK.07/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2016 BERDASARKAN USULAN PENGURANGAN/ PEMOTONGAN SECARA MANDIRI OLEH DAERAH;
56. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY HASIL PENGURANGAN/PEMOTONGAN DAK FISIK KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016;
57. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) NOMOR : 843/26-11/PM/IV/2016 TANGGAL 25 APRIL 2016;
58. 2 (DUA) LEMBAR SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 700/1686 TANGGAL 02 DESEMBER 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA.

BARANG BUKTI BERUPA BARANG SEBAGAI BERIKUT :

59. 2 (DUA) UNIT MESIN MOTOR TEMPEL MERK YAMAHA ENDURANCE 40 PK DENGAN KODE YAMAHA E40XMH-L-1197477-Y DAN YAMAHA E40XMH-L-1197478-Y;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 8 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (SATU) UNIT TEMPAT TIDUR PASIEN WARNA HIJAU (MATRAS);
61. 1 (SATU) KOTAK BESI BERWARNA PUTIH BERISI AKI KERING WARNA HITAM MERK ICAL SOLAR SERIES DENGAN KODE LIP 12100G DAN 1 (SATU) BUAH INVERTER WARNA HITAM 500 WATT;
62. 2 (DUA) UNIT PERAHU PUSKESMAS AMAR BESERTA KELENGKAPANNYA (MASING-MASING TANPA TEMPAT TIDUR);
63. 1 (SATU) UNIT PERAHU PUSKESMAS MANASARI BESERTA KELENGKAPANNYA (TANPA TEMPAT TIDUR);
64. 1 (SATU) UNIT PERAHU PUSKESMAS ATUKA BESERTA KELENGKAPANNYA (TANPA SOLLAR CELL, TEMPAT TIDUR, DAN ACCU);
65. 1 (SATU) UNIT PERAHU PUSKESMAS JITA BESERTA KELENGKAPANNYA (TANPA TEMPAT TIDUR, SOLLAR CELL, 1 (SATU) MESIN TEMPEL, ACCU);
66. 1 (SATU) UNIT PERAHU PUSKESMAS WAKIA BESERTA KELENGKAPANNYA (TANPA SOLLAR CELL, TEMPAT TIDUR, 2 (DUA) MESIN TEMPEL DAN ACCU);
67. 1 (SATU) UNIT PERAHU YANG BELUM DISERAHKAN DINAS KESEHATAN KEPADA PUSKESMAS ATUKA (TANPA PERLENGKAPAN).

BARANG BERUPA UANG TUNAI (TITIPAN) SEBAGAI BERIKUT :

68. YANG DISITA DARI TERDAKWA BUDIMAN, ST.,
 - UANG TUNAI SEBESAR: Rp. 300.000.000,00 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH).
 - UANG TUNAI SEBESAR Rp. 300.000.000,00 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH).
 - UANG TUNAI SEBESAR Rp. 605.323.000,00 (ENAM RATUS LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH).
69. UANG TUNAI SEBESAR Rp. 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), DARI TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si.
70. UANG TUNAI SEBESAR Rp. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) DARI SDR. STEVEN MUSTARI, SE.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA STEVEN MUSTARI, SE

7. MEMBEBAHKAN KEPADA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si., UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR Rp.10.000,- (SEPULUH RIBU RUPIAH).

TELAH MENDENGAR PEMBELAAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DALAM PERSIDANGAN HARI **SELASA, TANGGAL 24 JULI 2018** YANG PADA POKOKNYA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN SEMUA PERBUATAN SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DAN MEMOHON DIBEBAHKAN DAN DIREHABILITASI;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 9 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MENDENGAR TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN TERSEBUT
DAN TELAH MENDENGAR PULA TANGGAPAN TERDAKWA DAN PENASIHAT HUKUMNYA YANG
PADA POKOKNYA BERTETAP PADA TUNTUTAN DAN PEMBELANNYA MASING-MASING;

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA DIDAKWA SBB :

PRIMAIR

BAHWA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI, SELAKU ASN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA NOMOR : SK.821.1.3-807 TANGGAL 30 JUNI 1992 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR : SK.821-02 TANGGAL 20 APRIL 2016 TENTANG PENGANGKATAN PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., DARI JABATAN LAMA KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENJADI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SERTA SELAKU PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/321.1/2016 TANGGAL 09 MEI 2016 .TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 SEBAGAIMANA TERMASUK DIDALAMNYA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR: 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NAMA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN BERSAMA-SAMA DENGAN STEVEN MUSTARI (KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH /KETUA PANITIA PELELANGAN UMUM) DAN BUDIMAN, ST, (PENYEDIA BARANG PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN PADA DINAS KESEHATAN MASING-MASING DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH, PADA SEKITAR BULAN APRIL 2016 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016 ATAU PADA WAKTU LAIN DALAM TAHUN 2016, BERTEMPAT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA JALAN CENDERAWASIH SP 3 PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA ATAU DI TEMPAT LAIN DALAM WILAYAH KABUPATEN MIMIKA, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TERMASUK DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA, YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI “**TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN, SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**”, YANG DILAKUKAN TERDAKWA DAN PARA PELAKU LAINNYA DENGAN RANGKAIAN PERBUATAN SEBAGAI BERIKUT:

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 10 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BERDASARKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA- SKPD) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR 1.02.01.25.04.5.2 TANGGA 05 APRIL 2016, TERDAPAT KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING, BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SEBESAR RP. 7.200.000.000,00 (TUJUH MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN JUMLAH PERAHU SEBANYAK 18 (DELAPAN BELAS) UNIT, NAMUN BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN NOMOR SE-10/MK.07/2016 TANGGAL 8 APRIL 2016 DAN NOMOR SE-19/MK.07/2017 TANGGAL 10 JUNI 2016 SEHINGGA DILAKUKAN PEMOTONGAN SECARA MANDIRI DAN TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN MENJADI RP. 6.400.000.000,- (ENAM MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN JUMLAH PENGADAAN PERAHU SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) UNIT YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA 8 (DELAPAN) PUSKESMAS YANG BERADA DI DAERAH PESISIR/PERAIRAN YAKNI ATUKA, KOKONAO, AMAR, WAKIA, POTOWAIBURU, AGIMUGA, JITA, MANASARI DIMANA MASING-MASING PUSKEMAS AKAN MEMPEROLEH 2 (DUA) UNIT.
2. BAHWA PADA TANGGAL 25 APRIL 2016, SDR. ELTINUS OMALENG SELAKU BUPATI MIMIKA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU I, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU II (GAJI), BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN OPERATOR SERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016, DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT:

No	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN SESUAI SK
1.	PILIPUS KEHEK,SH,M.SI	KEPALA DINAS	ATASAN LANGSUNG
2.	REYNOLD RIZAL UBRA,S.SI,M.EPID	SEKRETARIS DINAS	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
3.	NELLY KAMBAN,AM.KEB	STAF	BENDAHARA PENGELURAN
4.	KATARINA NATALIA IRI	STAF	BENDAHARA PENGELURAN PEMBANTU I
5.	MERRY PAULINA TAMATANI, SE	STAF	BENDAHARA PENGELURAN PEMBANTU II (GAJI)
6.	WEBIUS YIKWA	STAF	BENDAHARA PENERIMAAN
7.	GALIB PATIRAN	STAF	BENDAHARA PENERIMAAN

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 11 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN SESUAI SK
.			
			PEMBANTU
8.	CHARLES RENGIRIT	STAF	OPERATOR SIMDA

3. BAHWA PADA SEKITAR BULAN APRIL 2016 ATAU SEBELUM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DILAKUKAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. SELAKU KEPALA DINAS KESEHATAN MEMBUTUHKAN UANG SEBESAR Rp. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) SEHINGGA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. KEMUDIAN BERTEMU SDR. STEVEN MUSTARI, SE. (ASN PADA INSPEKTORAT DAERAH/APIP) YANG SUDAH DIKENAL TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. PADA JABATAN SEBELUMNYA SELAKU KEPALA DINAS PERTAMBANGAN (DIMANA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. JUGA PERNAH MENUNJUK SDR. STEVEN MUSTARI, SE., SELAKU KETUA PANITIA PELELANGAN UNTUK PROYEK DI DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN MIMIKA) SEHINGGA SAAT PERTEMUAN TERSEBUT TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. MEMINTA BANTUAN SDR. STEVEN MUSTARI, SE., UNTUK MENCARIKAN PENGUSAHA YANG BERSEDIA MENYIAPKAN UANG SEJUMLAH Rp. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN IMBALAN KEPADA PENGUSAHA TERSEBUT AKAN MENDAPATKAN PROYEK DI DINAS KESEHATAN T.A 2016 DAN KEPADA SDR. STEVEN MUSTARI, SE., AKAN DIJADIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 SEHINGGA SDR. STEVEN MUSTARI SE, KEMUDIAN MEREKOMENDASIKAN BUDIMAN, ST.DIREKTUR PT. ANDROMEDA PAPUA.
4. BAHWA SELANJUTNYA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. BERKOMUNIKASI DENGAN BUDIMAN, ST.SEHINGGA KEDUANYA BERTEMU DAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. MENAWARKAN PROYEK DI DINAS KESEHATAN KEPADA BUDIMAN, ST.TETAPI BUDIMAN, ST. SEBELUMNYA HARUS MEMBERIKAN UANG TERLEBIH DAHULU SEBESAR Rp. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. SETELAH SEPAKAT BUDIMAN, ST. MEMILIH PAKET PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN. SEBAGAI TANDA KESEPAKATAN DIANTARA KEDUANYA, TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. MENYAMPAIKAN AKAN MENGKONDISIKAN PERUSAHAAN BUDIMAN, ST. PT. ANDROMEDA PAPUA SEBAGAI PEMENANG TENDER PROYEK TERSEBUT. SELANJUTNYA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. MENGUTUS SDR. ADESHARD F. IRSAN TARUH, SE. ALIAS PANCE (ASN PADA DISTRIK TEMBAGAPURA) UNTUK MENGAMBIL UANG KE RUMAH BUDIMAN, ST. SETELAH SAMPAI DIRUMAH BUDIMAN, ST. LALU BUDIMAN, ST MENYERAHKAN UANG

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 12 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBESAR RP. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) YANG DIKEMAS DIDALAM KARDUS LALU SDR. ADESHARD F. IRSAN TARUH, SE., MEMBAWA UANG TERSEBUT KE RUMAH SDR TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. LALU ADESHARD F. IRSAN TARUH, SE. DAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. MENGHITUNG UANG TERSEBUT YANG MANA JUMLAHNYA SESUAI DENGAN KESEPAKATAN ANTARA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. DENGAN BUDIMAN, ST.YAKNI SEBESAR RP. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH), SELANJUTNYA UANG TERSEBUT OLEH TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. DISERAHKAN KEPADA SDR. PETRUS JUMTE.

5. BAHWA SELANJUTNYA UNTUK KESELURUHAN KEGIATAN PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA DI DINAS KESEHATAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI., SELAKU KEPALA DINAS/PENGGUNA ANGGARAN KEMUDIAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SEBAGAI BERIKUT :

a) NOMOR : 445/215/2016 TANGGAL 27 APRIL 2016, TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA 2016, YAITU : **KETUA STEVEN MUSTARI, SE.,** SEKRETARIS SELPIANUS KAMBU, ANGGOTA USMAN LA ALI MUDA, S.SI.,MM.KES. NELLY MARSALINA WANGGAI, AMD., SAMAN KELEREY;

b) NOMOR : 445/216.A/2016 TANGGAL 27 APRIL 2016 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA TAHUN 2016 PANITIA PEMERIKSA BARANG, SELAKU KETUA DWI CRISDIYANTOKO, SKM, SEKRETARIS CHRISTINA KREY, ANGGOTA YANI SAINAB PAPANG, SKM., SDRI. TELLAM SARMAF, SDR. GUNTORO, AMK.

c) NOMOR : 445/321.1/2016 TANGGAL 09 MEI 2016 TENTANG PENETAPAN NAMA **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)** PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016, ATAS NAMA TERDAKWA **PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI.;**

6. BAHWA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI., MENERBITKAN SK PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA NOMOR : 445/215/2016 TANGGAL **27 APRIL 2016**, YANG MENGANGKAT SDR. STEVEN MUSTARI, SE., SELAKU KETUA PANITIA LELANG UNTUK SELURUH PROYEK DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA KARENA STEVEN MUSTARI, SE., MERUPAKAN ASN PADA INSPEKTORAT DAERAH/APIP MAKA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. MEMBUAT DAN MENANDA TANGANI SURAT YANG DITUJUKAN KEPADA INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MIMIKA YAITU :

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 13 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOMOR : 440/215/2016, TANGGAL 29 APRIL 2016 TENTANG PERMINTAAN TENAGA PENDAMPING ATAS NAMA STEVEN MUSTARI, SE., SEBAGAI KETUA PANITIA LELANG PROYEK APBD T.A 2016 DI SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA.
- NOMOR : 440/216/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016 TENTANG PERMINTAAN TENAGA PENDAMPING ATAS NAMA ADESHARD TARUH SEBAGAI TENAGA PENDAMPING PROYEK APBD T.A 2016 DI SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA.

ATAS SURAT DARI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TERSEBUT, INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MIMIKA SDR. YULIANUS SASARI, S.Sos., MENANDATANGANI SURAT BALASAN NOMOR : 800/96/2016 TANGGAL 03 MEI 2016 YANG MENYATAKAN KEBERATAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN FUNGSI DARI PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT, NAMUN SURAT BALASAN DARI INSPEKTUR DAERAH TERSEBUT TIDAK DIINDAHKAN OLEH TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si., DAN TETAP MENUNJUK SDR. STEVEN MUSTARI, SE., SEBAGAI KETUA PANITIA PELELANGAN, HAL TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASAL 17 AYAT (7) YANG BERBUNYI :

KEPALA ULP DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP, DILARANG DUDUK SEBAGAI :

- PPK;*
- PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM);*
- BENDAHARA; DAN*
- d. APIP, TERKECUALI MENJADI PEJABAT PENGADAAN/ANGGOTA ULP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN INSTANSINYA.**

7. BAHWA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si., SELAKU PENGGUNA ANGGARAN MENUNJUK DIRINYA SENDIRI SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) WALAUPUN TIDAK PERNAH LULUS SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, SELANJUTNYA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si., MEMINTA KEPADA STEVEN MUSTARI, SE. UNTUK MEMBUATKAN SEMUA DOKUMEN /ADMINISTRASI YANG SEHARUSNYA DIBUAT OLEH PPK.
8. ATAS PERMINTAAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si., TERSEBUT, STEVEN MUSTARI, SE., MENYIAPKAN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG DAN JASA DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ATAU OWNER ESTIMATE (OE) YANG KEMUDIAN DISERAHKAN KEPADA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si., DAN DITANDATANGANI OLEH TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si., SELAKU PPK SEBAGAI BERIKUT :

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 14 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OWNER ESTIMATE (OE)					
PEKERJAAN : PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN					
LOKASI : TIMIKA – PAPUA					
SUMBER DANA : DAK TAHUN ANGGARAN 2016					
N O	JENIS BARANG	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JML. HARGA (Rp)
1	BODY PERAHU 1. BAHAN : FIBER 2. P.PERAHU : 13,50 M 3. L. PERAHU : 1,80 M 4. TEBAL : 7 LAPIS 5. P. RUMAH : 3,00 M 6. L. RUMAH : 1,60 M 7. GARANSI : 2 TAHUN	UNIT	16.00	237,135,000.00	3,794,160,000.00
JUMLAH 1					3,794,160,000.00
2	MESIN TEMPEL 1. TYPE : 2 CYLINDER 2. KAPASITAS : 40 PK 3. BERAT : 72 Kg	UNIT	32.00	52,860,000.00	1,691,520,000.00
JUMLAH 2					1,691,520,000.00
3	TEMPAT TIDUR PASIEN 1. PANJANG : 200 CM 2. LEBAR : 87 CM 3. TEBAL : 10 CM 4. KULIT : IMITASI (TDK TEMBUS CAIRAN)	UNIT	16.00	5,535,000.00	88,560,000.00
JUMLAH 3					88,560,000.00
4	LAMPU EMERGENCY & SIRENE, SOLARCELL & AKI LAMPU EMERGENCY & SIRENE 1. TYPE : LAMPU LED 2. LED PANJANG : 120 CM SOLARCELL & AKI 1. KAPASITAS : 20 WP 2. PANJANG : 280 MM 3. LEBAR : 280 MM 4. TEBAL : 17 MM 5. BERAT : 1,2 Kg	UNIT	16.00	15,250,000.00	244,000,000.00
JUMLAH 4					244,000,000.00

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 15 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REAL COST (1+2+3+4)	5,818,240,0 00.00
PPN	581,824,000 .00
JUMLAH	6,400,064,0 00.00
PEMBULATAN	6,400,000,0 00.00

9. BAHWA STEVEN MUSTARI, SE., DALAM MENYUSUN HPS ATAU OE TERSEBUT TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN TETAPI HANYA BERDASARKAN MASUKAN DAN PENDAPAT DARI RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN (ASN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA) YANG PERNAH MEMBUAT PERAHU YANG DIKERJAKAN OLEH HARIS LA RARU DI MAPURUJAYA TIMIKA DAN HARGANYA DISESUAIKAN DENGAN PAGU ANGGARAN DALAM DIPA. PADAHAL PENYUSUNAN HPS ADALAH TUGAS PPK DAN HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASAL 66 AYAT (7) YANG BERBUNYI:

PENYUSUNAN HPS DIDASARKAN PADA DATA HARGA PASAR SETEMPAT, YANG DIPEROLEH BERDASARKAN HASIL SURVEI MENJELANG DILAKSANAKANNYA PENGADAAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN INFORMASIYANG MELIPUTI:

- INFORMASI BIAYA SATUAN YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA RESMI OLEH BADAN PUSAT STATISTIK (BPS);
- INFORMASI BIAYA SATUAN YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA RESMI OLEH ASOSIASI TERKAIT DAN SUMBER DATA LAIN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
- DAFTAR BIAYA/TARIF BARANG/JASA YANG DIKELUARKAN OLEH PABRIKAN/DISTRIBUTOR TUNGGAL;
- BIAYA KONTRAK SEBELUMNYA ATAU YANG SEDANG BERJALAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FACTOR PERUBAHAN BIAYA;
- INFLASI TAHUN SEBELUMNYA, SUKU BUNGA BERJALAN DAN/ATAU KURS TENGAH BANK INDONESIA;
- HASIL PERBANDINGAN DENGAN KONTRAK SEJENIS, BAIK YANG DILAKUKAN DENGAN INSTANSI LAIN MAUPUN PIHAK LAIN;
- PERKIRAAN PERHITUNGAN BIAYA YANG DILAKUKAN OLEH KONSULTAN PERENCANA (ENGINEER'S ESTIMATE);
- NORMA INDEKS; DAN/ATAU
- INFORMASI LAIN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 16 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BAHWA BERDASARKAN HPS YANG DIBUAT TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, STEVEN MUSTARI, SE., SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016 MELAKSANAKAN PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI DENGAN MENGATUR AGAR BUDIMAN, ST. MENJADI PEMENANG PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN DENGAN MEMENANGKAN PT ANDROMEDA PAPUA DENGAN CARA :

- a. SETELAH DILAKUKAN PENGUMUMAN LELANG MELALUI WEBSITE LPSE KABUPATEN MIMIKA MAKA TERDAPAT 3 (TIGA) PERUSAHAAN YANG MENDAFTAR YAITU PT GAVEJUNA (DIREKTUR YERRY A. NAWIPA), PT ANDROMEDA PAPUA (DIREKTUR BUDIMAN, ST.) DAN PT TOP'S PAPUA JAYA (DIREKTUR WINDI ANGGRAENI YAITU ISTRI BUDIMAN, ST.);
- b. BAHWA BUDIMAN, ST., MENYIAPKAN DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PT ANDROMEDA PAPUA DAN PT TOP'S PAPUA JAYA DENGAN MELAMPIRKAN SURAT-SURAT DUKUNGAN DARI HARIS LA RARU (PEMBUAT PERAHU) DAN TOKO MEGA SQUARE YANG PALSU. SETELAH MENYIAPKAN DOKUMEN PENAWARAN YANG NILAI RAB-NYA SUDAH DIATUR MENDEKATI HPS LALU BUDIMAN, ST. MEMINTA AAN SANTOSO UNTUK MEWAKILI WINDI ANGGRAENI SEBAGAI PIHAK PT TOP'S PAPUA JAYA DALAM PELELANGAN.
- c. SELANJUTNYA BUDIMAN, ST., MEMASUKKAN DOKUMEN PENAWARAN PT ANDROMEDA PAPUA DENGAN NILAI PENAWARAN SEBESAR RP. 6.394.300.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) DENGAN SPESIFIKASI PEMBUATAN KAPAL DAN BUKAN PERAHU. SEDANGKAN AAN SANTOSO MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PT TOPS PAPUA JAYA DENGAN NILAI PENAWARAN SEBESAR RP. 6.397.000.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA RUPIAH).
- d. BAHWA PT GAVEJUNA TIDAK PERNAH MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DALAM PELELANGAN, NAMUN STEVEN MUSTARI, SE., SENGAJA MEMASUKKAN SEOLAH-OLAH PT GAVEJUNA TELAH MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DENGAN NILAI RP. 6.398.400.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH).
- e. SELANJUTNYA STEVEN MUSTARI, SE. SELAKU KETUA PANITIA LELANG SEOLAH-OLAH MELAKUKAN EVALUASI TEKNIS DAN EVALUASI HARGA DARI DOKUMEN PENAWARAN YANG MASUK YAITU :

NO.	PERUSAHAAN PESERTA LELANG	DIREKTUR	NILAI PENAWARAN
1.	PT. GAVEJUNA	YERRY A. NAWIPA	RP. 6.398.400.000,-

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 17 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PT. ANDROMEDA PAPUA	BUDIMAN, ST.	RP. 6.394.300.000,-
3.	PT. TOP'S PAPUA JAYA	AAN SANTOSO	RP. 6.397.000.000,-

f. BAHWA STEVEN MUSTARI, SE., MEMBUAT SEMUA DOKUMEN DAN ADMINSTRASI PELELANGAN SEOLAH-OLAH PELELANGAN DILAKSANAKAN SESUAI TAHAPAN PELELANGAN, LALU SEMUA DOKUMEN TERSEBUT DITANDATANGANI OLEH PANITA LELANG LAINNYA. SETELAH STEVEN MUSTARI, SE., MENYATAKAN PT ANDROMEDA PAPUA SEBAGAI PEMENANG LELANG LALU STEVEN MUSTARI, SE. MELAPORKAN HAL TERSEBUT KEPADA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI., SEKALIGUS MENYIAPKAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) DAN SPMK NOMOR : 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NILAI KONTRAK RP. 6.394.300.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK DITANDATANGANI TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI., SELAKU PPK DAN BUDIMAN ST., SELAKU DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA (PENYEDIA BARANG/JASA).

10. BAHWA SETELAH SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN NOMOR : 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NILAI KONTRAK RP. 6.394.300.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI., SELAKU PPK DAN BUDIMAN ST., SELAKU DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA DENGAN RAB SEBAGAI BERIKUT:

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 18 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERARAN					
LOKASI : TIMKA - PAPUA					
SUMBER DANA : DAK TAHUN ANGGARAN 2016					
NO	JENIS BARANG	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)
1.	BODY PERAHU	UNIT	16.00	237.000.000.00	3.792.000.000.00
	1. BAHAN : FIBER				
	2. P.PERAHU : 13.50 M				
	3. L. PERAHU : 1.80 M				
	4. TEBAL : 7 LAPIS				
	5. P. RUMAH : 3.00 M				
	6. L. RUMAH : 1.80 M				
	7. GARANSI : 2 TAHUN				
TOTAL PEKERJAAN BODI PERAHU					3.792.000.000.00
2.	MESIN TEMPEL	UNIT	32.00	52.850.000.00	1.691.200.000.00
	1. TYPE : 2 CYLINDER				
	2. KAPASITAS : 40 PK				
	3. BERAT : 72 KG				
	4. MAX OPERATING : 4500-5500 RPM				
TOTAL PEKERJAAN MESIN TEMPEL					1.691.200.000.00
3.	TEMPAT TIDUR PASIEN	UNIT	16.00	5.500.000.00	88.000.000.00
	1. PANJANG : 200 CM				
	2. LEBAR : 87 CM				
	3. TEBAL : 10 CM				
	4. KULIT : INTASI				
TOTAL PEKERJAAN TEMPAT TIDUR PASIEN					88.000.000.00
4.	LAMPU EMERGENCY & SIRENE, SOLARCELL & AKI	UNIT	16.00	15.115.000.00	241.840.000.00
	1. TYPE : LAMPU LED				
	2. LED PANJANG : 120 CM				
	3. OUTPUT : 12 V DC				
	SOLARCELL & AKI				
	1. TYPE : POLYCRYSTALLIN				
	2. KAPASITAS : 20 WP				
	3. PANJANG : 280 MM				
	4. LEBAR : 280 MM				
	5. TEBAL : 17 MM				
	6. BERAT : 1.2 KG				
TOTAL PEKERJAAN LAMPU EMERGENCY & SIRENE, SOLARCELL & AKI					241.840.000.00
REAL COST (A)					5.813.040.000.00
PPN 10% (B)					581.304.000.00
JUMLAH = (A)+(B)					6.394.344.000.00
TOTAL DIBULATKAN					6.394.300.000.00

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG ADALAH SELAMA 150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER TERHITUNG MULAI TANGGAL 27 JUNI 2016 S/D TANGGAL 22 NOVEMBER 2017 DAN PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN DILAKUKAN DALAM 3 (TIGA) TERMIN;

11. SETELAH BUDIMAN, ST MEMENANGKAN KONTRAK PENGADAAN TERSEBUT, STEVEN MUSTARI, SE. MENEMUI BUDIMAN, ST. DIRUMAH BUDIMAN, ST. UNTUK MEMINTA UANG IMBALAN MENGATUR PEMENANG LELANG DAN DALAM PERTEMUAN TERSEBUT BUDIMAN, ST. MEMBERIKAN UANG KEPADA STEVEN, SE. SEBESAR RP. 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) UNTUK JATAH PANITIA LELANG;
12. BAHWA KARENA BUDIMAN, ST., SAMA SEKALI BELUM BERPENGALAMAN MELAKUKAN PEKERJAAN PEMBUATAN PERAHU MAKA BUDIMAN, ST., BERTEMU DENGAN RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN (ASN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA) DAN SELANJUTNYA BUDIMAN, ST. DIARAHKAN UNTUK BERTEMU LANGSUNG DENGAN HARIS LA RARU (PEMBUAT PERAHU). SETELAH BUDIMAN, ST DAN HARIS LA RARU BERTEMU DI MAPURUJUJA DISEPAKATI PEMBUATAAN PERAHU SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) UNIT DENGAN HARGA SETIAP UNITNYA ADALAH RP. 122.500.000,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SEHINGGA BIAYA TOTAL PEMBUATAN 16 (ENAM BELAS) UNIT PERAHU SAMPAI DENGAN JADI SEBESAR RP. 1.960.000.000,- (SATU MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH);

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 19 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. BAHWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si MEMINTA KEPADA BUDIMAN, ST. AGAR H. HARIS S. SAUDA (TEMAN PILIPUS KEHEK, SH., M.Si) DIBERIKAN PEKERJAAN PEMBUATAN PERAHU SEBANYAK 2 (DUA) UNIT TETAPI BUDIMAN, ST. MENOLAK DENGAN ALASAN KHAWATIR HASIL PRODUKSI PERAHUNYA BERBEDA SEHINGGA BUDIMAN ST. MEMBERIKAN KOMPENSASI UANG KEPADA H. HARIS S. SAUDA SEBESAR RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN SYARAT H. HARIS S. SAUDA MENGONTROL PEMBUATAN PERAHU DAN MENGURUS PENCAIRAN DANA PROYEK TERSEBUT;
14. ATAS PEKERJAAN PEMBUATAN PERAHU TERSEBUT, BUDIMAN, ST MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA HARIS LARARU MELALUI REKENING RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN DI BANK PAPUA DENGAN NOMOR REKENING : 1040205004003 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

N O	TANGGAL	PENGIRIM	JUMLAH DANA
I	25 AGUSTUS 2016	TRANSFER MELALUI SDR. HANDOKO THIO	RP. 700.000.000,-
II.	12 SEPTEMBER 2016	TRANSFER BANK	RP. 10.000.000,-
III	24 OKTOBER 2016	TRANSFER MELALUI SDR. HASMIRA	RP. 20.000.000,-
IV	31 OKTOBER 2016	TRANSFER BANK	RP. 5.000.000,-
V	03 NOVEMBER 2016	TRANFER BANK	RP. 50.000.000,-
VI	09 DESEMBER 2016	TRANSFER MELALUI SDRI. HASMIRA	RP. 1.175.000.000,-
TOTAL			RP. 1.960.000.000,-

15. BAHWA BUDIMAN ST. JUGA MELAKUKAN PEMBELIAN PERLENGKAPAN PERAHU BERUPA MOTOR TEMPEL DI TOKO MEGA SQUARE DI TIMIKA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DI JAKARTA DENGAN BIAYA SEBAGAI BERIKUT :

NO.	HARGA SATUAN	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	MOTOR TEMPEL YAMAHA 40 PK	32 UNIT	42.843.750,-	1.371.000.000,-
2	TEMPAT TIDUR PASIEAN	16 UNIT	2.467.625,-	39.482.000,-
3	LAMPU EMERGENCY DAN SIRINE, SOLAR CELL DAN AKI	16 UNIT	18.750.000,-	300.000.000,-
	JUMLAH			1.710.482.000,-

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 20 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN ONGKOS KIRIM PERLENGKAPAN PERAHU ADALAH RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH), SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TERSEBUT BUDIMAN, ST. TELAH MENGELUARKAN BIAYA BELANJA SEBESAR :

1.	BIAYA PEMBUATAN PERAHU	1.960.000.000,-
2.	PEMBELIAN MESIN TEMPEL DAN PERLENGKAPAN PERAHU	1.710.482.000,-
3.	ONGKOS KIRIM	20.000.000,-
TOTAL		RP. 3.690.482.000,-

16. BAHWA PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2016 PENGADAAN PERAHU PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TA. 2016 TELAH DITERIMA OLEH PANITIA PENERIMA BARANG DAN TELAH DISERAHKAN KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA.

No	No. SP2D	UNTUK	BESAR ANGGARAN	PPH DAN PPN	REALISASI PEMBAYARAN
I	04958/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016	20% PEMBAYARAN UANG MUKA	RP. 1.278.860.000,00	RP. 17.439.000,- RP. 116.260.000,- + RP. 133.699.000,-	RP.1.145.161.000,-
II	07319/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016	60% TAGIHAN TERMIN I DAN TERMIN II	RP. 3.069.264.000,00	RP. 41.853.600,- RP. 279.024.000,- + RP. 320.877.600,-	RP. 2.748.386.400,-
III	10006/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 6 DESEMBER 2016	40% (SELESAI 100%) TAGIHAN TERMIN III	RP. 2.046.176.000,00	RP. 27.902.400,- RP. 186.016.000,- + RP. 213.918.400,-	RP. 1.832.257.600,-
TOTAL			RP. 6.394.300.000,00	RP. 668.495.000,-	RP.5.725.805.000,-

17. ATAS PEKERJAAN TERSEBUT BUDIMAN, ST. SELAKU DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA TELAH MENERIMA PEMBAYARAN PEKERJAAN DARI APBD KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016 SEBAGAI BERIKUT :
DENGAN DEMIKIAN, DARI PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TERSEBUT, BUDIMAN, ST. TELAH MENERIMA UANG SELISIH HARGA SEBAGAI BERIKUT :

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 21 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	JUMLAH PEMBAYARAN PEKERJAAN SESUAI KONTRAK DIKURANGI PAJAK-PAJAK	RP.5.725.805.000,-
2.	JUMLAH BELANJA ATAU PENGELUARAN	RP. 3.690.482.000,-
	SELISIH HARGA	RP. 2.035.323.000,-

18. DARI SELISIH HARGA YANG DIDAPAT OLEH BUDIMAN, ST., SEBESAR RP. 2.035.323.000,- (DUA MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU), YANG MANA BUDIMAN, ST. TELAH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN RP. 1.205.323.000,- (SATU MILYAR DUA RATUS LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) DAN MENIMBUKAN PERTAMBAHAN KEKAYAAN DIANTARANYA KEPADA :

1.	TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si., UNTUK MENUTUPI UANG YANG DIBERIKAN KE KEPADA	RP.600.000.000,-
2.	KEPADA H. HARIS S SAUDA UNTUK MENUTUPI UANG YANG DIBERIKAN	RP 150.000.000,-
3.	KEPADA STEVEN MUSTARI, SE UNTUK MENUTUPI UANG YANG TELAH DIBERIKAN	RP 80.000.000,
JUMLAH		RP 830.000.000,-

DENGAN DEMIKIAN DARI PENGADAAN TERSEBUT BUDIMAN ST SEHINGGA TELAH MENIMBUKAN PERTAMBAHAN KEKAYAAN BUDIMAN, ST., TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si., H. HARIS S SAUDA STEVEN MUSTARI, SE

BAHWA PERBUATAN BUDIMAN, ST BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si. DAN STEVEN MUSTARI, SE. YANG TELAH MENGATUR PELELANGAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TAHUN ANGGARAN 2016 TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELANGGAR :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA, ANTARA LAIN YANG DIATUR DALAM:
PASAL 3 AYAT (1): KEUANGAN NEGARA DIKELOLA SECARA TERTIB, TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFISIEN, EKONOMIS, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN.
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, YANG DIATUR DALAM:
1) PASAL 4 AYAT (1) : KEUANGAN DAERAH DIKELOLA SECARA TERTIB, TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFISIEN, EKONOMIS, EFEKTIF, TRANSPARAN,

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 22 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN ASAS Keadilan, Keadilan, dan Manfaat untuk Masyarakat.

- 2) PASAL 54 AYAT (2) : PELAKSANAAN BELANJA DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HARUS DIDASARKAN PADA PRINSIP HEMAT, TIDAK MEWAH, EFEKTIF, EFISIEN DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- 3) PASAL 86 AYAT (2) : PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN SURAT BUKTI YANG MENJADI DASAR PENGELUARAN ATAS BEBAN APBD BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN MATERIAL DAN AKIBAT YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN SURAT BUKTI DIMAKSUD.
3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, YANG DIATUR DALAM:
 - 1) PASAL 5 : PENGADAAN BARANG/JASA MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP SEBAGAI BERIKUT:
 - EFISIEN;
 - EFEKTIF;
 - TRANSPARAN;
 - TERBUKA;
 - BERSAING;
 - ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF; DAN
 - AKUNTABEL.
 - 2) PASAL 6 : PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA HARUS MEMATUHI ETIKA SEBAGAI BERIKUT:
 - (1) MELAKSANAKAN TUGAS SECARA TERTIB, DISERTAI RASA TANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI SASARAN, KELANCARAN DAN KETEPATAN TERCAPAINYA TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA;
 - (2) BEKERJA SECARA PROFESIONAL DAN MANDIRI, SERTA MENJAGA KERAHASIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA YANG MENURUT SIFATNYA HARUS DIRAHASIAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA;
 - (3) TIDAK SALING MEMPENGARUHI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG BERAKIBAT TERJADINYA PERSAINGAN TIDAK SEHAT;
 - (4) MENERIMA DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KEPUTUSAN YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN TERTULIS PARA PIHAK;
 - (5) MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA PERTENTANGAN KEPENTINGAN PARA PIHAK YANG TERKAIT, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA;
 - (6) MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA PEMBOROSAN DAN KEBOCORAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 23 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) MENGHINDARI DAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN/ATAU KOLUSI DENGAN TUJUAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI, GOLONGAN ATAU PIHAK LAIN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN NEGARA; DAN
- (8) TIDAK MENERIMA, TIDAK MENAWARKAN ATAU TIDAK MENJANJIKAN UNTUK MEMBERI ATAU MENERIMA HADIAH, IMBALAN, KOMISI, RABAT DAN BERUPA APA SAJA DARI ATAU KEPADA SIAPAPUN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA.
- 3) PASAL 7 AYAT (1) : ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA TERDIRI ATAS:
- PA/KPA;
 - PPK;
 - ULP/PEJABAT PENGADAAN; DAN
 - PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN.
- 4) PASAL 17 AYAT (1) HURUF A : ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP/PEJABAT PENGADAAN MEMILIKI INTEGRITAS, DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.
- 5) PASAL 66 AYAT (1) : PPK MENETAPKAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) BARANG/JASA, KECUALI UNTUK KONTES/SAYEMBARA.
4. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, YANG DIATUR DALAM:
- 1) PASAL 19 AYAT (1): PENYEDIA BARANG/JASA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:
- a. MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN/USAHA.
 - b. MEMILIKI KEAHLIAN, PENGALAMAN, KEMAMPUAN TEKNIS DAN MANAJERIAL UNTUK MENYEDIAKAN BARANG/JASA.
 - c. MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA, MODAL, PERALATAN DAN FASILITAS LAIN YANG DIPERLUKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA.
- 2) PASAL 17 AYAT (7) D.: KEPALA ULP DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP DILARANG DUDUK SEBAGAI APIP, TERKECUALI MENJADI PEJABAT PENGADAAN/ANGGOTA ULP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN INSTANSINYA.
- 3) PASAL 25 AYAT (1A): PA PADA PEMERINTAH DAERAH MENGUMUMKAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA TERBUKA KEPADA MASYARAKAT LUAS, SETELAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD YANG MERUPAKAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH DISETUJUI BERSAMA OLEH

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 24 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD.

5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, ANTARA LAIN DIATUR DALAM:

- 1) PASAL 4 AYAT (1) : KEUANGAN DAERAH DIKELOLA SECARA TERTIB, TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN AZAS Keadilan, KEPATUTAN, DAN MANFAAT UNTUK MASYARAKAT;
- 2) PASAL 10 HURUF L : KEPALA SKPD SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (3) HURUF C MEMPUNYAI TUGAS MENGAWASI PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD YANG DIPIMPINNYA;
- 3) PASAL 13 AYAT (2) : PPK-SKPD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MEMPUNYAI TUGAS: (A) MENELITI KELENGKAPAN SPP-LS PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DISAMPAIKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DAN DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH PPTK; (C) MELAKUKAN VERIFIKASI SPP.
- 4) PASAL 184 AYAT (2) : PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN SURAT BUKTI YANG MENJADI DASAR PENERIMAANDAN/ATAU PENGELUARAN ATAS PELAKSANAAN APBD BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEBENARAN MATERIAL DAN AKIBAT YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN SURAT BUKTI DIMAKSUD.

19. BAHWA PERBUATAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.. BERSAMA-SAMA DENGAN BUDIMAN, ST DAN STEVEN MUSTARI, SE YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA MENGATUR PEMENANG LELANG PT. ANDROMEDA PAPUA MILIK TERDAKWA BUDIMAN, ST. SUPAYA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH,M.Si., STEVEN MUSTARI, SE, HARIS S SAUDA DAN BUDIMAN, ST MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA TIDAK SAH KARENA PELELANGAN YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK BENAR SEHINGGA PT. ANDROMEDA PAPUA TIDAK BERHAK ATAS PEKERJAAN PENGADAAN, PEMBAYARAN DAN KEUNTUNGAN DARI PENGADAAN TERSEBUT.

20. BAHWA SETELAH DILAKUKAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH AUDITOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA DI TINGKAT PENYIDIKAN ATAS PERMINTAAN PENYIDIK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERAHU YANG DIBUAT MASIH BISA DIGUNAKAN SEBAGAI ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA MAKA DITEMUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL INI KERUGIAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA SEBESAR Rp. 2.035.323.000,00 (DUA MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
-----	--------	-------------

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 25 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	REALISASI PEMBAYARAN PEKERJAAN BERDASARKAN SP2D :	
	- SP2D NOMOR : 04958/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016	1.278.860.000,00
	- SP2D NOMOR : 07319/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016	3.069.364.000,00
	- SP2D NOMOR : 10006/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 06 DESEMBER 2016	2.046.176.000,00
	JUMLAH	6.394.300.000,00
2.	POTONGAN PAJAK PETAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN :	
	- SP2D NOMOR : 04958/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016	133.699.000,00
	- SP2D NOMOR : 07319/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016	320.877.600,00
	- SP2D NOMOR : 10006/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 06 DESEMBER 2016	213.918.400,00
	JUMLAH	668.495.000,00
3.	REALISASI PEMBAYARAN KEPADA PT ANDROMEDA PAPUA	5.725.805.000,00
	REALISASI PEMBAYARAN UNTUK PENGADAAN PERAHU DAN PERLENGKAPANNYA	
	HARGA PERAHU 16 UNIT	1.960.000.000,00
	MESIN TEMPEL 40 Pk 32 UNIT	1.371.000.000,00
	TEMPAT TIDUR PASIEN, 16 UNIT	39.482.000,00
	LAMPU EMERGENCY & SIRINE, SOLAR CELL & AKI , 16 SET	320.000.000,00
	JUMLAH	3.690.482.000,00

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 26 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	2.035.323.000,00

21. BAHWA DARI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERSEBUT TELAH MEMPERKAYA KEPADA:

1. **PILIPUS KEHEK, SH., M.Si** **RP 600.000.000,-**
2. **STEVEN MUSTARI, SE.** **RP 80.000.000,-**
3. **BUDIMAN, ST.** **RP 1.205.323.000,-**
4. **H. HARIS S SAUDA (ALM)** **RP 150.000.000,-**

22. DARI NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP. 2.035.323.000,- (DUA MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUHTIGA RIBU RUPIAH) TERSEBUT, DI TINGKAT PENYIDIKAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si TELAH MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN BUDIMAN, ST MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) SEHINGGA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG MASIH ADA SEBESAR RP. 1.685.323.000,- (SATU MILYAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH);

PERBUATAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si. TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUH PIDANA.

SUBSIDIAIR

BAHWA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si, SELAKU ASN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA NOMOR : SK.821.1.3-807 TANGGAL 30 JUNI 1992 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR : SK.821-02 TANGGAL 20 APRIL 2016 TENTANG PENGANGKATAN PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si., DARI JABATAN LAMA KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENJADI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SERTA SELAKU PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/321.1/2016 TANGGAL 09 MEI 2016 .TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENHGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 SEBAGAIMANA TERMASUK DIDALAMNYA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN PADA

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 27 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR: 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NAMA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN BERSAMA-SAMA DENGAN STEVEN MUSTARI (KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH /KETUA PANITIA PELELANGAN UMUM) DAN BUDIMAN, ST, (PENYEDIA BARANG PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN PADA DINAS KESEHATAN *MASING-MASING DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH*, PADA SEKITAR BULAN APRIL 2016 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016 ATAU PADA WAKTU LAIN DALAM TAHUN 2016, BERTEMPAT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA JALAN CENDERAWASIH SP 3 PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA ATAU DI TEMPAT LAIN DALAM WILAYAH KABUPATEN MIMIKA, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TERMASUK DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA, YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI **TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN, DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, YANG DILAKUKAN TERDAKWA DAN PARA PELAKU LAINNYA DENGAN RANGKAIAN PERBUATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BAHWA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI, SELAKU KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: SK 821.2-02 TANGGAL 20 APRIL 2016 SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NMOR 41 TAHUN 2017 PASAL 14, MEMILIKI TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB ANATARA LAIN :
 - 1) PERUMUSAN KEBIAJAKAN TEKNIS SESUAI LINGKUP TUGASNYA.
 - 2) MENYELENGARAN URUSAN PEMERINTAH DAN PELAYANANA UMUM SESUAI DENGAN LINGKUP TUGASNYA.
 - 3) MEMBINA DAN MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI LINGKUP TUGASNYA.
 - 4) PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA
2. BERDASARKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA- SKPD) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR 1.02.01.25.04.5.2 TANGGA 05 APRIL 2016, TERDAPAT KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING, BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SEBESAR RP. 7.200.000.000,00 (TUJUH MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN JUMLAH PERAHU SEBANYAK 18 (DELAPAN BELAS) UNIT, NAMUN BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN NOMOR SE-10/MK.07/2016 TANGGAL 8 APRIL 2016 DAN NOMOR SE-19/MK.07/2017 TANGGAL 10 JUNI 2016 SEHINGGA DILAKUKAN

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 28 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOTONGAN SECARA MANDIRI DAN TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN MENJADI Rp. 6.400.000.000,- (ENAM MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN JUMLAH PENGADAAN PERAHU SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) UNIT YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA 8 (DELAPAN) PUSKESMAS YANG BERADA DI DAERAH PESISIR/PERAIRAN YAKNI ATUKA, KOKONAO, AMAR, WAKIA, POTOWAIBURU, AGIMUGA, JITA, MANASARI DIMANA MASING-MASING PUSKEMAS AKAN MEMPEROLEH 2 (DUA) UNIT.

3. BAHWA PADA TANGGAL 25 APRIL 2016, SDR. ELTINUS OMALENG SELAKU BUPATI MIMIKA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELURAN, BENDAHARA PENGELURAN PEMBANTU I, BENDAHARA PENGELURAN PEMBANTU II (GAJI), BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN OPERATOR SERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016, DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT:

N o.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN SESUAI SK
1.	PILIPUS KEHEK,SH,M.SI	KEPALA DINAS	ATASAN LANGSUNG
2.	REYNOLD RIZAL UBRA,S.SI,M.EPID	SEKRETARIS DINAS	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
3.	NELLY KAMBA,AM.KEB	STAF	BENDAHARA PENGELURAN
4.	KATARINA NATALIA IRI	STAF	BENDAHARA PENGELURAN PEMBANTU I
5.	MERRY PAULINA TAMATANI, SE	STAF	BENDAHARA PENGELURAN PEMBANTU II (GAJI)
6.	WEBIUS YIKWA	STAF	BENDAHARA PENERIMAAN
7.	GALIB PATIRAN	STAF	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
8.	CHARLES RENGIRIT	STAF	OPERATOR SIMDA

4. BAHWA PADA SEKITAR BULAN APRIL 2016 ATAU SEBELUM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DILAKUKAN, TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH. SELAKU KEPALA DINAS KESEHATAN MEMBUTUHKAN UANG SEBESAR Rp. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) SEHINGGA SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., KEMUDIAN BERTEMU SDR. STEVEN MUSTARI, SE. (ASN PADA INSPEKTORAT DAERAH/APIP) YANG SUDAH DIKENAL TERDAKWA PILIPUS KEHEK PADA JABATAN

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 29 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBELUMNYA SELAKU KEPALA DINAS PERTAMBANGAN (DIMANA TERDAKWA PILIPUS KEHEK JUGA PERNAH MENUNJUK SDR. STEVEN MUSTARI, SE., SELAKU KETUA PANITIA PELELANGAN UNTUK PROYEK DI DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN MIMIKA) SEHINGGA SAAT PERTEMUAN TERSEBUT TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., MEMINTA BANTUAN SDR. STEVEN MUSTARI, SE., UNTUK MENCARIKAN PENGUSAHA YANG BERSEDIA MENYIAPKAN UANG SEJUMLAH RP. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN IMBALAN KEPADA PENGUSAHA TERSEBUT AKAN MENDAPATKAN PROYEK DI DINAS KESEHATAN T.A 2016 DAN KEPADA SDR. STEVEN MUSTARI, SE., AKAN DIJADIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 SEHINGGA SDR. STEVEN MUSTARI SE, KEMUDIAN MEREKOMENDASIKAN BUDIMAN, ST. DIREKTUR PT. ANDROMEDA PAPUA.

5. BAHWA SELANJUTNYA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., BERKOMUNIKASI DENGAN BUDIMAN, ST. SEHINGGA KEDUANYA BERTEMU DAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., MENAWARKAN PROYEK DI DINAS KESEHATAN KEPADA BUDIMAN, ST. TETAPI TERDAKWA BUDIMAN, ST. SEBELUMNYA HARUS MEMBERIKAN UANG TERLEBIH DAHULU SEBESAR RP. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. SETELAH SEPAKAT BUDIMAN, ST. MEMILIH PAKET PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN. SEBAGAI TANDA KESEPAKATAN DIANTARA KEDUANYA, TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., MENYAMPAIKAN AKAN MENGKONDISIKAN PERUSAHAAN BUDIMAN, ST. PT. ANDROMEDA PAPUA SEBAGAI PEMENANG TENDER PROYEK TERSEBUT. SELANJUTNYA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI. MENGUTUS SDR. ADESHARD F. IRSAN TARUH, SE. ALIAS PANCE (ASN PADA DISTRIK TEMBAGAPURA) UNTUK MENGAMBIL UANG KE RUMAH BUDIMAN, ST. SETELAH SAMPAI DIRUMAH BUDIMAN, ST. LALU BUDIMAN, ST MENYERAHKAN UANG SEBESAR RP. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) YANG DIKEMAS DIDALAM KARDUS LALU SDR. ADESHARD F. IRSAN TARUH, SE., MEMBAWA UANG TERSEBUT KE RUMAH TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI. LALU ADESHARD F. IRSAN TARUH, SE. DAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI. MENGHITUNG UANG TERSEBUT YANG MANA JUMLAHNYA SESUAI DENGAN KESEPAKATAN ANTARA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., DENGAN BUDIMAN, ST. YAKNI SEBESAR RP. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH), SELANJUTNYA UANG TERSEBUT OLEH TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. DISERAHKAN KEPADA SDR. PETRUS JUMTE.
6. BAHWA SELANJUTNYA UNTUK KESELURUHAN KEGIATAN PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA DI DINAS KESEHATAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI.,

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 30 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAKU KEPALA DINAS/PENGGUNA ANGGARAN KEMUDIAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SEBAGAI BERIKUT :

- a) NOMOR : 445/215/2016 TANGGAL 27 APRIL 2016, TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA 2016, YAITU : **KETUA STEVEN MUSTARI., SE.,** SEKRETARIS SELPIANUS KAMBU, ANGGOTA USMAN LA ALI MUDA, S.Si.,MM.KES. NELLY MARSALINA WANGGAI, AMD., SAMAN KELEREY;
- b) NOMOR : 445/216.A/2016 TANGGAL 27 APRIL 2016 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA TAHUN 2016 PANITIA PEMERIKSA BARANG, SELAKU KETUA DWI CRISDIYANTOKO, SKM, SEKRETARIS CHRISTINA KREY, ANGGOTA YANI SAINAB PAPANG, SKM., SDRI. TELLAM SARMAF, SDR. GUNTORO, AMK.
- c) NOMOR : 445/321.1/2016 TANGGAL 09 MEI 2016 TENTANG PENETAPAN NAMA **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)** PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016, ATAS NAMA TERDAKWA **PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si.;**

7. BAHWA TERDAKWA **PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si.,** MENERBITKAN SK PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA NOMOR : 445/215/2016 TANGGAL **27 APRIL 2016**, YANG MENGANGKAT SDR. STEVEN MUSTARI, SE., SELAKU KETUA PANITIA LELANG UNTUK SELURUH PROYEK DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA KARENA STEVEN MUSTARI, SE., MERUPAKAN ASN PADA INSPEKTORAT DAERAH/APIP MAKA TERDAKWA **PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si.,** MEMBUAT DAN MENANDA TANGANI SURAT YANG DITUJUKAN KEPADA INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MIMIKA YAITU :

- NOMOR : 440/215/2016, TANGGAL 29 APRIL 2016 TENTANG PERMINTAAN TENAGA PENDAMPING ATAS NAMA **STEVEN MUSTARI, SE.,** SEBAGAI **KETUA PANITIA LELANG PROYEK APBD T.A 2016 DI SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA.**
- NOMOR : 440/216/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016 TENTANG PERMINTAAN TENAGA PENDAMPING ATAS NAMA **ADESHARD TARUH** SEBAGAI TENAGA PENDAMPING PROYEK APBD T.A 2016 DI SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA.

ATAS SURAT DARI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TERSEBUT, INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MIMIKA SDR. YULIANUS SASARI, S.Sos.,

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 31 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENANDATANGANI SURAT BALASAN NOMOR : 800/96/2016 TANGGAL 03 MEI 2016
YANG MENYATAKAN KEBERATAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN FUNGSI DARI
PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT, NAMUN SURAT BALASAN DARI
INSPEKTUR DAERAH TERSEBUT TIDAK DIINDAHKAN OLEH TERDAKWA PILIPUS
KEHEK, SH.,M.SI., DAN TETAP MENUNJUK SDR. STEVEN MUSTARI, SE.,
SEBAGAI KETUA PANITIA PELELANGAN, HAL TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASAL 17 AYAT (7) YANG
BERBUNYI :

KEPALA ULP DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP, DILARANG DUDUK SEBAGAI :

a. PPK;

b. PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM);

c. BENDAHARA; DAN

**d. APIP, TERKECUALI MENJADI PEJABAT PENGADAAN/ANGGOTA ULP UNTUK
PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN INSTANSINYA.**

8. BAHWA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI., SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
MENUNJUK DIRINYA SENDIRI SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
WALAUPUN TIDAK PERNAH LULUS SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH, SELANJUTNYA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., MEMINTA
KEPADA STEVEN MUSTARI, SE. UNTUK MEMBUATKAN SEMUA DOKUMEN
/ADMINISTRASI YANG SEHARUSNYA DIBUAT OLEH PPK.
9. ATAS PERMINTAAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK., SH., M.SI. TERSEBUT,
STEVEN MUSTARI, SE., MENYIAPKAN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG DAN JASA
DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ATAU OWNER ESTIMATE (OE) YANG
KEMUDIAN DISERAHKAN KEPADA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI., DAN
DITANDATANGANI OLEH TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI., SELAKU PPK
SEBAGAI BERIKUT :

OWNER ESTIMATE (OE)					
PEKERJAAN : PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN					
LOKASI : TIMIKA – PAPUA					
SUMBER DANA : DAK TAHUN ANGGARAN 2016					
N O	JENIS BARANG	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JML. HARGA (Rp)
1.	BODY PERAHU	UNIT	16.00	237,135,000.00	3,794,160,000.00

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 32 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8. BAHAN : FIBER				
	9. P.PERAHU : 13,50 M				
	10. L. PERAHU : 1,80 M				
	11. TEBAL : 7 LAPIS				
	12. P. RUMAH : 3,00 M				
	13. L. RUMAH : 1,60 M				
	14. GARANSI : 2 TAHUN				
JUMLAH 1					3,794,160,000.00
2.	MESIN TEMPEL	UNIT	32.00	52,860,000.00	1,691,520,000.00
	4. TYPE : 2 CYLINDER				
	5. KAPASITAS : 40 PK				
	6. BERAT : 72 KG				
JUMLAH 2					1,691,520,000.00
3.	TEMPAT TIDUR PASIEN	UNIT	16.00	5,535,000.00	88,560,000.00
	5. PANJANG : 200 CM				
	6. LEBAR : 87 CM				
	7. TEBAL : 10 CM				
	8. KULIT : IMITASI (Tdk TEMBUS CAIRAN)				
JUMLAH 3					88,560,000.00
4.	LAMPU EMERGENCY & SIRENE, SOLARCELL & AKI	UNIT	16.00	15,250,000.00	244,000,000.00
	LAMPU EMERGENCY & SIRENE				
	3. TYPE : LAMPU LED				
	4. LED PANJANG : 120 CM				
	SOLARCELL & AKI				
	6. KAPASITAS : 20 WP				
	7. PANJANG : 280 MM				
	8. LEBAR : 280 MM				
	9. TEBAL : 17 MM				
	10. BERAT : 1,2 KG				
JUMLAH 4					244,000,000.00
REAL COST (1+2+3+4)					5,818,240,000.00
PPN					581,824,000.00
JUMLAH					6,400,064,000.00
PEMBULATAN					6,400,000,000.00

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 33 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA STEVEN MUSTARI, SE., DALAM MENYUSUN HPS ATAU OE TERSEBUT TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN TETAPI HANYA BERDASARKAN MASUKAN DAN PENDAPAT DARI RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN (ASN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA) YANG PERNAH MEMBUAT PERAHU YANG DIKERJAKAN OLEH HARIS LA RARU DI MAPURUJAYA TIMIKA DAN HARGANYA DISESUAIKAN DENGAN PAGU ANGGARAN DALAM DIPA. PADAHAL PENYUSUNAN HPS ADALAH TUGAS PPK DAN HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASAL 66 AYAT (7) YANG BERBUNYI :

PENYUSUNAN HPS DIDASARKAN PADA DATA HARGA PASAR SETEMPAT, YANG DIPEROLEH BERDASARKAN HASIL SURVEI MENJELANG DILAKSANAKANNYA PENGADAAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN INFORMASI YANG MELIPUTI:

- a. *INFORMASI BIAYA SATUAN YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA RESMI OLEH BADAN PUSAT STATISTIK (BPS);*
- b. *INFORMASI BIAYA SATUAN YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA RESMI OLEH ASOSIASI TERKAIT DAN SUMBER DATA LAIN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;*
- c. *DAFTAR BIAYA/TARIF BARANG/JASA YANG DIKELUARKAN OLEH PABRIKAN/DISTRIBUTOR TUNGGAL;*
- d. *BIAYA KONTRAK SEBELUMNYA ATAU YANG SEDANG BERJALAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FACTOR PERUBAHAN BIAYA;*
- e. *INFLASI TAHUN SEBELUMNYA, SUKU BUNGA BERJALAN DAN/ATAU KURS TENGAH BANK INDONESIA;*
- f. *HASIL PERBANDINGAN DENGAN KONTRAK SEJENIS, BAIK YANG DILAKUKAN DENGAN INSTANSI LAIN MAUPUN PIHAK LAIN;*
- g. *PERKIRAAN PERHITUNGAN BIAYA YANG DILAKUKAN OLEH KONSULTAN PERENCANA (ENGINEER'S ESTIMATE);*
- h. *NORMA INDEKS; DAN/ATAU*
- i. *INFORMASI LAIN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.*

10. BAHWA BERDASARKAN HPS YANG DIBUAT TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, STEVEN MUSTARI, SE., SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016 MELAKSANAKAN PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI DENGAN MENGATUR AGAR BUDIMAN, ST. MENJADI PEMENANG PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN DENGAN MEMENANGKAN PT ANDROMEDA PAPUA DENGAN CARA :

- a. SETELAH DILAKUKAN PENGUMUMAN LELANG MELALUI WEBSITE LPSE KABUPATEN MIMIKA MAKA TERDAPAT 3 (TIGA) PERUSAHAAN YANG MENDAFTAR

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 34 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAITU PT GAVEJUNA (DIREKTUR YERRY A. NAWIPA), PT ANDROMEDA PAPUA (DIREKTUR BUDIMAN, ST.) DAN PT TOP'S PAPUA JAYA (DIREKTUR WINDI ANGGRAENI YAITU ISTRI BUDIMAN, ST.);

- b. BAHWA BUDIMAN, ST., MENYIAPKAN DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PT ANDROMEDA PAPUA DAN PT TOP'S PAPUA JAYA DENGAN MELAMPIRKAN SURAT-SURAT DUKUNGAN DARI HARIS LA RARU (PEMBUAT PERAHU) DAN TOKO MEGA SQUARE YANG PALSU. SETELAH MENYIAPKAN DOKUMEN PENAWARAN YANG NILAI RAB-NYA SUDAH DIATUR MENDEKATI HPS LALU BUDIMAN, ST. MEMINTA AAN SANTOSO UNTUK MEWAKILI WINDI ANGGRAENI SEBAGAI PIHAK PT TOP'S PAPUA JAYA DALAM PELELANGAN.
- c. SELANJUTNYA BUDIMAN, ST., MEMASUKKAN DOKUMEN PENAWARAN PT ANDROMEDA PAPUA DENGAN NILAI PENAWARAN SEBESAR RP. 6.394.300.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) DENGAN SPESIFIKASI PEMBUATAN KAPAL DAN BUKAN PERAHU. SEDANGKAN AAN SANTOSO MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PT TOPS PAPUA JAYA DENGAN NILAI PENAWARAN SEBESAR RP. 6.397.000.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA RUPIAH);
- d. BAHWA PT GAVEJUNA TIDAK PERNAH MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DALAM PELELANGAN, NAMUN STEVEN MUSTARI, SE., SENGAJA MEMASUKKAN SEOLAH-OLAH PT GAVEJUNA TELAH MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DENGAN NILAI RP. 6.398.400.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH).
- e. SELANJUTNYA STEVEN MUSTARI, SE. SELAKU KETUA PANITA LELANG SEOLAH-OLAH MELAKUKAN EVALUASI TEKNIS DAN EVALUASI HARGA DARI DOKUMEN PENAWARAN YANG MASUK YAITU :

NO.	PERUSAHAAN PESERTA LELANG	DIREKTUR	NILAI PENAWARAN
1.	PT. GAVEJUNA	YERRY A. NAWIPA	RP. 6.398.400.000,-
2.	PT. ANDROMEDA PAPUA	BUDIMAN, ST.	RP. 6.394.300.000,-
3.	PT. TOP'S PAPUA JAYA	AAN SANTOSO	RP. 6.397.000.000,-

- f. BAHWA STEVEN MUSTARI, SE., MEMBUAT SEMUA DOKUMEN DAN ADMINSTRASI PELELANGAN SEOLAH-OLAH PELELANGAN DILAKSANAKAN SESUAI TAHAPAN PELELANGAN, LALU SEMUA DOKUMEN TERSEBUT DITANDATANGANI OLEH PANITA LELANG LAINNYA. SETELAH STEVEN MUSTARI, SE.,

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 35 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYATAKAN PT ANDROMEDA PAPUA SEBAGAI PEMENANG LELANG LALU STEVEN MUSTARI, SE. MELAPORKAN HAL TERSEBUT KEPADA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. SEKALIGUS MENYIAPKAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) DAN SPMK NOMOR : 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NILAI KONTRAK RP. 6.394.300.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK DITANDATANGANI TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI SELAKU PPK DAN BUDIMAN ST., SELAKU DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA (PENYEDIA BARANG/JASA).

11. BAHWA SETELAH SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN NOMOR : 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NILAI KONTRAK RP. 6.394.300.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI SELAKU PPK DAN BUDIMAN ST., SELAKU DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA DENGAN RAB SEBAGAI BERIKUT:

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 36 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENCANA ANGGARAN BIAYA					
PEKERJAAN : PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN					
LOKASI : TIMIKA – PAPUA					
SUMBER DANA : DAK TAHUN ANGGARAN 2016					
NO	JENIS BARANG	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JML. HARGA (Rp)
1.	BODY PERAHU 8. BAHAN : FIBER 9. P.PERAHU : 13,50 M 10.L. PERAHU : 1,80 M 11.TEBAL : 7 LAPIS 12.P. RUMAH : 3,00 M 13.L. RUMAH : 1,60 M 14. GARANSI : 2 TAHUN	UNIT	16.00	237,000,000.00	3,792,000,000.00
TOTAL PEKERJAAN BODI PERAHU					3,792,000,000.00
2.	MESIN TEMPEL 5. TYPE : 2 CYLINDER 6. KAPASITAS : 40 PK 7. BERAT : 72 KG 8. MAX OPERATING : 4500-5500 RPM	UNIT	32.00	52,850,000.00	1,691,200,000.00
TOTAL PEKERJAAN MESIN TEMPEL					1,691,200,000.00
3.	TEMPAT TIDUR PASIEN 5. PANJANG : 200 CM 6. LEBAR : 87 CM 7. TEBAL : 10 CM 8. KULIT : IMITASI	UNIT	16.00	5,500,000.00	88,000,000.00
TOTAL PEKERJAAN TEMPAT TIDUR PASIEN					88,000,000.00
4.	LAMPU EMERGENCY & SIRENE, SOLARCELL & AKI LAMPU EMERGENCY & SIRENE 4. TYPE : LAMPU LED 5. LED PANJANG : 120 CM 6. OUTPUT : 12 V DC SOLARCELL & AKI 7. TYPE : POLYCRYTA 8. KAPASITAS : LIN 9. PANJANG : 20 WP 10. LEBAR : 280 MM 11. TEBAL : 280 MM 12. BERAT : 17 MM 1,2 KG	UNIT	16.00	15,115,000.00	241,840,000.00
TOTAL PEKERJAAN LAMPU EMERGENCY & SIRENE, SOLARCELL & AKI					241,840,000.00

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 37 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REAL COST (A)	5,813,040,000.00
PPN 10% (B)	581,304,000.00
JUMLAH = (A)+(B)	6,394,344,000.00
TOTAL DIBULATKAN	6,394,300,000.00

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG ADALAH SELAMA 150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER TERHITUNG MULAI TANGGAL 27 JUNI 2016 S/D TANGGAL 22 NOVEMBER 2017 DAN PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN DILAKUKAN DALAM 3 (TIGA) TERMIN.

12. SETELAH BUDIMAN, ST MEMENANGKAN KONTRAK PENGADAAN TERSEBUT, STEVEN MUSTARI, SE. MENEMUI BUDIMAN, ST. DIRUMAH BUDIMAN, ST. UNTUK MEMINTA UANG IMBALAN MENGATUR PEMENANG LELANG DAN DALAM PERTEMUAN TERSEBUT BUDIMAN, ST. MEMBERIKAN UANG KEPADA STEVEN, SE. SEBESAR RP. 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) UNTUK JATAH PANITIA LELANG.
13. BAHWA KARENA BUDIMAN, ST., SAMA SEKALI BELUM BERPENGALAMAN MELAKUKAN PEKERJAAN PEMBUATAN PERAHU MAKA BUDIMAN, ST., BERTEMU DENGAN RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN (ASN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA) DAN SELANJUTNYA BUDIMAN, ST. DIARAHKAN UNTUK BERTEMU LANGSUNG DENGAN HARIS LA RARU (PEMBUAT PERAHU). SETELAH BUDIMAN, ST DAN HARIS LA RARU BERTEMU DI MAPURUJUYA DISEPAKATI PEMBUATAAN PERAHU SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) UNIT DENGAN HARGA SETIAP UNITNYA ADALAH RP. 122.500.000,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SEHINGGA BIAYA TOTAL PEMBUATAN 16 (ENAM BELAS) UNIT PERAHU SAMPAI DENGAN JADI SEBESAR RP. 1.960.000.000,- (SATU MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH).
14. BAHWA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si MEMINTA KEPADA BUDIMAN, ST. AGAR H. HARIS S. SAUDA (TEMAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si) DIBERIKAN PEKERJAAN PEMBUATAN PERAHU SEBANYAK 2 (DUA) UNIT TETAPI BUDIMAN, ST. MENOLAK DENGAN ALASAN KHAWATIR HASIL PRODUKSI PERAHUNYA BERBEDA SEHINGGA BUDIMAN ST. MEMBERIKAN KOMPENSASI UANG KEPADA H. HARIS S. SAUDA SEBESAR RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN SYARAT H. HARIS S. SAUDA MENGONTROL PEMBUATAN PERAHU DAN MENGURUS PENCAIRAN DANA PROYEK TERSEBUT.
15. ATAS PEKERJAAN PEMBUATAN PERAHU TERSEBUT, BUDIMAN, ST MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA HARIS LARARU MELALUI REKENING RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN DI BANK PAPUA DENGAN NOMOR REKENING : 1040205004003 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 38 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	TANGGAL	PENGIRIM	JUMLAH DANA
I	25 AGUSTUS 2016	TRANSFER MELALUI SDR. HANDOKO THIO	RP. 700.000.000,-
II.	12 SEPTEMBER 2016	TRANSFER BANK	RP. 10.000.000,-
III	24 OKTOBER 2016	TRANSFER MELALUI SDR. HASMIRA	RP. 20.000.000,-
IV	31 OKTOBER 2016	TRANSFER BANK	RP. 5.000.000,-
V	03 NOVEMBER 2016	TRANFER BANK	RP. 50.000.000,-
VI	09 DESEMBER 2016	TRANSFER MELALUI SDRI. HASMIRA	RP. 1.175.000.000,-
TOTAL			RP. 1.960.000.000,-

16. BAHWA BUDIMAN ST. JUGA MELAKUKAN PEMBELIAN PERLENGKAPAN PERAHU BERUPA MOTOR TEMPEL DI TOKO MEGA SQUARE DI TIMIKA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DI JAKARTA DENGAN BIAYA SEBAGAI BERIKUT :

No.	HARGA SATUAN	BANYAKNYA	HARG SATUAN	JUMLAH
1	MOTOR TEMPEL YAMAHA 40 PK	32 UNIT	42.843.750,-	1.371.000.000,-
2	TEMPAT TIDUR PASIE	16 UNIT	2.467.625,-	39.482.000,-
3	LAMPU EMERGENCY DAN SIRINE, SOLAR CELL DAN AKI	16 UNIT	18.750.000,-	300.000.000,-
JUMLAH				1.710.482.000,-

DAN ONGKOS KIRIM PERLENGKAPAN PERAHU ADALAH RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH), SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TERSEBUT BUDIMAN, ST. TELAH MENGELUARKAN BIAYA BELANJA SEBESAR :

1.	BIAYA PEMBUATAN PERAHU	1.960.000.000,-
2.	PEMBELIAN MESIN TEMPEL DAN PERLENGKAPAN PERAHU	1.710.482.000,-
3.	ONGKOS KIRIM	20.000.000,-
TOTAL		RP. 3.690.482.000,-

17. BAHWA PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2016 PENGADAAN PERAHU PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TA. 2016 TELAH DITERIMA OLEH PANITIA PENERIMA BARANG DAN TELAH DISERAHKAN KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA.

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 39 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. ATAS PEKERJAAN TERSEBUT BUDIMAN, ST. SELAKU DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA TELAH MENERIMA PEMBAYARAN PEKERJAAN DARI APBD KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016 SEBAGAI BERIKUT :

No	No. SP2D	UNTUK	BESAR ANGGARAN	PPH DAN PPN	REALISASI PEMBAYARAN
I	04958/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016	20% PEMBAYARAN UANG MUKA	Rp. 1.278.860.000,00	RP 17.439.000,- RP. 116.260.000,-+ RP. 133.699.000,-	RP.1.145.161.000,-
II	07319/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016	60% TAGIHAN TERMIN I DAN TERMIN II	Rp. 3.069.264.000,00	RP 41.853.600,- RP. 279.024.000,-+ RP. 320.877.600,-	RP. 2.748.386.400,-
III	10006/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 6 DESEMBER 2016	40% (SELESAI 100%) TAGIHAN TERMIN III	Rp 2.046.176.000,00	RP. 27.902.400,- RP. 186.016.000,-+ RP. 213.918.400,-	RP. 1.832.257.600,-
TOTAL			Rp. 6.394.300.000,00	RP. 668.495.000,-	RP.5.725.805.000,-

DENGAN DEMIKIAN, DARI PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TERSEBUT, BUDIMAN, ST. TELAH MENERIMA UANG SELISIH HARGA SEBAGAI BERIKUT :

1.	JUMLAH PEMBAYARAN PEKERJAAN SESUAI KONTRAK DIKURANGI PAJAK-PAJAK	RP.5.725.805.000,-
2.	JUMLAH BELANJA ATAU PENGELUARAN	RP. 3.690.482.000,-
	SELISIH HARGA	RP. 2.035.323.000,-

19. DARI SELISIH HARGA YANG DIDAPAT OLEH BUDIMAN, ST., SEBESAR RP. 2.035.323.000,- (DUA MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU) DIANTARANYA :

1.	UNTUK MENUTUPI UANG YANG DIBERIKAN KE KEPADA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI.,	RP. 600.000.000,-
2.	UNTUK MENUTUPI UANG YANG DIBERIKAN KEPADA H. HARIS S SAUDA	RP. 150.000.000,-
3.	UNTUK MENUTUPI UANG YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA STEVEN MUSTARI, SE	RP. 80.000.000,
JUMLAH		RP 830.000.000,-

DENGAN DEMIKIAN DARI PENGADAAN TERSEBUT BUDIMAN ST TELAH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN RP. 1.205.323.000,- (SATU MILYAR DUA RATUS LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH).

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 40 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA PERBUATAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si. TELAH MENYALAHGUNAKAN JABATAN DAN KEDUDUKANNYA BAIK SEBAGAI PA (PENGGUNA ANGGARAN), SEKALIGUS SEBAGAI PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), STEVEN MUSTARI, SE TELAH MENYALAHGUNAKAN JABATAN DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG JASA, DAN BUDIMAN, ST TELAH MENYALAHGUNAKAN KESEMPATAN ATAU SARANAN YANG ADA PADANYA KARENA KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENYEDIA BARANG YANG TELAH MENGATUR PELELANGAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TAHUN ANGGARAN 2016 TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN SEBAGAI BERIKUT:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA, ANTARA LAIN YANG DIATUR DALAM:
PASAL 3 AYAT (1): KEUANGAN NEGARA DIKELOLA SECARA TERTIB, TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFISIEN, EKONOMIS, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN RASA Keadilan DAN KEPATUTAN.
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, YANG DIATUR DALAM:
 - 1) PASAL 4 AYAT (1) : KEUANGAN DAERAH DIKELOLA SECARA TERTIB, TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFISIEN, EKONOMIS, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN ASAS Keadilan, KEPATUTAN, DAN MANFAAT UNTUK MASYARAKAT.
 - 2) PASAL 54 AYAT (2) : PELAKSANAAN BELANJA DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HARUS DIDASARKAN PADA PRINSIP HEMAT, TIDAK MEWAH, EFEKTIF, EFISIEN DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
 - 3) PASAL 86 AYAT (2) : PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN SURAT BUKTI YANG MENJADI DASAR PENGELUARAN ATAS BEBAN APBD BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN MATERIAL DAN AKIBAT YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN SURAT BUKTI DIMAKSUD.
3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, YANG DIATUR DALAM:
 - 1) PASAL 5 : PENGADAAN BARANG/JASA MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP SEBAGAI BERIKUT:
 - EFISIEN;
 - EFEKTIF;
 - TRANSPARAN;
 - TERBUKA;
 - BERSAING;
 - ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF; DAN

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 41 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– AKUNTABEL.

2) PASAL 6 : PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA HARUS MEMATUHI ETIKA SEBAGAI BERIKUT:

- (1) MELAKSANAKAN TUGAS SECARA TERTIB, DISERTAI RASA TANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI SASARAN, KELANCARAN DAN KETEPATAN TERCAPAINYA TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA;
- (2) BEKERJA SECARA PROFESIONAL DAN MANDIRI, SERTA MENJAGA KERAHASIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA YANG MENURUT SIFATNYA HARUS DIRAHASIAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA;
- (3) TIDAK SALING MEMPENGARUHI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG BERAKIBAT TERJADINYA PERSAINGAN TIDAK SEHAT;
- (4) MENERIMA DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KEPUTUSAN YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN TERTULIS PARA PIHAK;
- (5) MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA PERTENTANGAN KEPENTINGAN PARA PIHAK YANG TERKAIT, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA;
- (6) MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA PEMBOROSAN DAN KEBOCORAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA;
- (7) MENGHINDARI DAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN/ATAU KOLUSI DENGAN TUJUAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI, GOLONGAN ATAU PIHAK LAIN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN NEGARA; DAN
- (8) TIDAK MENERIMA, TIDAK MENAWARKAN ATAU TIDAK MENJANJIKAN UNTUK MEMBERI ATAU MENERIMA HADIAH, IMBALAN, KOMISI, RABAT DAN BERUPA APA SAJA DARI ATAU KEPADA SIAPAPUN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA.

3) PASAL 7 AYAT (1) : ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA TERDIRI ATAS:

- PA/KPA;
- PPK;
- ULP/PEJABAT PENGADAAN; DAN
- PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN.

4) PASAL 17 AYAT (1) HURUF A : ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP/PEJABAT PENGADAAN MEMILIKI INTEGRITAS, DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.

5) PASAL 66 AYAT (1) : PPK MENETAPKAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) BARANG/JASA, KECUALI UNTUK KONTES/SAYEMBARA.

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 42 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, YANG DIATUR DALAM:
 - 1) PASAL 19 AYAT (1): PENYEDIA BARANG/JASA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:
 - a. MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN/USAHA.
 - b. MEMILIKI KEAHLIAN, PENGALAMAN, KEMAMPUAN TEKNIS DAN MANAJERIAL UNTUK MENYEDIAKAN BARANG/JASA.
 - c. MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA, MODAL, PERALATAN DAN FASILITAS LAIN YANG DIPERLUKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA.
 - 2) PASAL 17 AYAT (7) D.: KEPALA ULP DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP DILARANG DUDUK SEBAGAI APIP, TERKECUALI MENJADI PEJABAT PENGADAAN/ANGGOTA ULP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN INSTANSINYA.
 - 3) PASAL 25 AYAT (1A): PA PADA PEMERINTAH DAERAH MENGUMUMKAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA TERBUKA KEPADA MASYARAKAT LUAS, SETELAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD YANG MERUPAKAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH DISETUJUI BERSAMA OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD.
5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, ANTARA LAIN DIATUR DALAM:
 - 1) PASAL 4 AYAT (1) : KEUANGAN DAERAH DIKELOLA SECARA TERTIB, TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN AZAS Keadilan, KEPATUTAN, DAN MANFAAT UNTUK MASYARAKAT;
 - 2) PASAL 10 HURUF L : KEPALA SKPD SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (3) HURUF C MEMPUNYAI TUGAS MENGAWASI PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD YANG DIPIMPINNYA;
 - 3) PASAL 13 AYAT (2) : PPK-SKPD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MEMPUNYAI TUGAS: (A) MENELITI KELENGKAPAN SPP-LS PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DISAMPAIKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DAN DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH PPTK; (C) MELAKUKAN VERIFIKASI SPP.
 - 4) PASAL 184 AYAT (2) : PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN SURAT BUKTI YANG MENJADI DASAR PENERIMAANDAN/ATAU PENGELUARAN ATAS PELAKSANAAN APBD BERTANGGUNG

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 43 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAB TERHADAP KEBENARAN MATERIAL DAN AKIBAT YANG TIMBUL DARI
PENGUNAAN SURAT BUKTI DIMAKSUD.

20. BAHWA PERBUATAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI. BERSAMA-SAMA DENGAN BUDIMAN, ST. DAN STEVEN MUSTARI, SE YANG TELAH MELAKUKAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA KARENA JABATAN DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA) SEKALIGUS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNTUK MENGATUR PEMENANG LELANG PT. ANDROMEDA PAPUA MILIK BUDIMAN, ST. SUPAYA TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH, M.SI., STEVEN MUSTARI, SE, HARIS S SAUDA DAN BUDIMAN, ST MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA TIDAK SAH KARENA PELELANGAN YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK BENAR SEHINGGA PT. ANDROMEDA PAPUA TIDAK BERHAK ATAS PEKERJAAN PENGADAAN, PEMBAYARAN DAN KEUNTUNGAN DARI PENGADAAN TERSEBUT.
21. BAHWA SETELAH DILAKUKAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH AUDITOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA DI TINGKAT PENYIDIKAN ATAS PERMINTAAN PENYIDIK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERAHU YANG DIBUAT MASIH BISA DIGUNAKAN SEBAGAI ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA MAKA DITEMUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL INI KERUGIAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA SEBESAR Rp. 2.035.323.000,00 (DUA MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	REALISASI PEMBAYARAN PEKERJAAN BERDASARKAN SP2D :	
	- SP2D NOMOR : 04958/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016	1.278.860.000,00
	- SP2D NOMOR : 07319/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016	3.069.364.000,00
	- SP2D NOMOR : 10006/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 06 DESEMBER 2016	2,046.176.000,00
	JUMLAH	6.394.300.000,00
2.	POTONGAN PAJAK PETAMBAHAN NILAI DAN	

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 44 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PAJAK PENGHASILAN :	
	- SP2D NOMOR : 04958/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016	133.699.000,00
	- SP2D NOMOR : 07319/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016	320.877.600,00
	- SP2D NOMOR : 10006/SP2D- LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 06 DESEMBER 2016	213.918.400,00
	JUMLAH	668.495.000,00
3.	REALISASI PEMBAYARAN KEPADA PT ANDROMEDA PAPUA	5.725.805.000,00
	REALISASI PEMBAYARAN UNTUK PENGADAAN PERAHU DAN PERLENGKAPANNYA	
	HARGA PERAHU 16 UNIT	1.960.000.000,00
	MESIN TEMPEL 40 PK 32 UNIT	1.371.000.000,00
	TEMPAT TIDUR PASIEN, 16 UNIT	39.482.000,00
	LAMPU EMERGENCY & SIRINE, SOLAR CELL & AKI , 16 SET	320.000.000,00
	JUMLAH	3.690.482.000,00
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	2.035.323.000,00

22. BAHWA DARI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERSEBUT TELAH MENGUNTUNGAN KEPADA :

1. TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI **RP. 600.000.000,-**
2. STEVEN MUSTARI, SE. **RP. 80.000.000,-**
3. BUDIMAN, ST. **RP. 1.205.323.000,-**
4. H. HARIS S SAUDA (ALM) **RP. 150.000.000,-**

23. DARI NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP. 2.035.323.000,- (DUA MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUHBTIGA RIBU RUPIAH) TERSEBUT, DI TINGKAT PENYIDIKAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI TELAH MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN BUDIMAN, ST MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) SEHINGGA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG MASIH

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 45 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA SEBESAR RP. 1.685.323.000,- (SATU MILYAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH).

PERBUATAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI. TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUH PIDANA;

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA TELAH MENGETI ISI SURAT DAKWAN DAN TIDAK ADA KEBERATAN;

MENIMBANG, BAHWA PENUNTUT UMUMN TELAH MENGAJUKAN SAKSI-SAKSI KE PERSIDANGAN DAN PARA SAKSI TEREBUT TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN DI BAWAH SUMPAH MASING-MASING PADA POKOKNYA SBB :

1). REYNOLD RIZAL UBRA

- BAHWA BENAR SAKSI MENGENAL TERDAKWA SEBAGAI KEPALA DINAS KESEHATAN T.A 2016;
- BAHWA BENAR SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN DI PERSIDANGAN DALAM KAITAN DENGAN PENGADAAN PERAHU PUSKESMAS KELILING PERAIRAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) DI DINAS KESEHATAN T.A 2016;
- BAHWA BENAR SAKSI MENERANGKAN SEBAGAI SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA;
- BAHWA BENAR SAKSI SUMBER ANGGARANAN KEGIATAN PENGADAAN PERAHU PUSKESMAS KELILING PERAIRAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) BERASAL DARI DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2016 DENGAN NILAI RP. 7.200.000.000,00- (TUJUH MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH) UNTUK PENGADAAN 18 (DELAPAN BELAS) UNIT PERAHU DAN KELENGKAPANNYA DENGAN HARGA SETIAP UNITNYA ADALAH RP. 400.000.000,- (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) DAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN TERSEBUT SAKSI TIDAK TERLIBAT BAIK SELAKU PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN) SAKSI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PARAF DALAM DOKUMEN VERIFIKASI KEUANGAN DARI KESELURUHAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN TERSEBUT DAN TIDAK PERNAH ADA LAPORAN KEPADA SEKRETARIS DINAS TERKAIT KEGIATAN TERSEBUT;
- BAHWA BENAR SAKSI SEMPAT MENERIMA MASUKAN DARI REKAN-REKAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA YANG MENYAMPAIKAN KEPADA SAKSI

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 46 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA SDR. STEVEN SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN SAAT ITU TELAH BERTUGAS DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA SELAKU AUDITOR; SAKSI JUGA SEMPAT DIDATANGI OLEH SDR. STEVEN MUSTARI SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MENYAMPAIKAN BAHWA SDR. STEVEN MUSTARI SAAT ITU SUDAH BERTUGAS SELAKU AUDITOR DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA NAMUN AKAN BERSIKAP PROFESIONAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TERSEBUT;

- BAHWA BENAR SAKSI MENERANGKAN TIDAK MENGETAHUI SELURUH TAHAPAN PENGADAAN BARANG UNTUK KEGIATAN PENGADAAN, NAMUN SAKSI TAHU PEMENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK KESELURUHAN KEGIATAN DIUMUMKAN PADA HARI YANG SAMA, DAN PADA SAAT ITU SAKSI DIMINTA OLEH SDR. STEVEN MUSTARI (KETUA PANITIA PENGADAAN) DAN SDR. SEPTIANUS KAMBU (SEKRETARIS PANITIA PENGADAAN);
- BAHWA BERDASARKAN INFORMASI DARI MEDIA MASA BAHWA PEMENANG PEKERJAAN ADALAH PT ANDROMEDA PAPUA DENGAN DIREKTUR SDR. BUDIMAN, ST., DIMANA SAKSI BARU MENGENAL SDR. BUDIMAN, ST., SAAT SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK DAN SEMPAT BERKENALAN DENGAN SDR. BUDIMAN, ST;
- BAHWA BENAR UNTUK PENYERAHAN PERAHU-PERAHU TERSEBUT SEINGAT SAKSI ADALAH SEKIRA BULAN NOVEMBER TAHUN 2016, PADA SAAT ITU DIHADIRI OLEH BUPATI MIMIKA (ELTINUS OMALENG), KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA (TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.), PPTK (SDR. WEBIUS JIKWA), PERWAKILAN PERUSAHAAN PEMBUAT PERAHU, PARA KEPALA PUSKESMAS PENERIMA, DAN UNDANGAN KEPALA PUSKESMAS YANG LAIN BESERTA STAF-STAFNYA;
- BAHWA BENAR PUSKESMAS YANG MEMPEROLEH PERAHU ADALAH MASING-MASING PUSKESMAS YANG BERADA DI DAERAH PESISIR DAN HADIR DIDALAM SERAH TERIMA ADALAH BERJUMLAH 8 PUSKESMAS YAITU (1) PUSKESMAS POTOWAIBURU, (2) PUSKESMAS WAKIA; (3) PUSKESMAS AMAR; (4) PUSKESMAS KOKONAO; (5) PUSKESMAS ATUKA; (6) PUSKESMAS AGIMUGA; (7) PUSKESMAS MANASARI DAN (8) PUSKESMAS JITA;
- BAHWA BENAR SAKSI TELAH MENGECEK PERAHU YANG DIBAGIKAN DAN SAKSI MENJELASKAN KONDISI FISIK PERAHU PADA SAAT ITU ADALAH BAIK ISI DARI PERAHU TERDAPAT LAMPU SIRINE, BOX AKI, SOLAR CELL, TOA (PENGERS SUARA), KASUR/MATRAS (TEMPAT TIDUR) PASIEN DAN 2 (DUA) MESIN MOTOR TEMPLE 40 PK UNTUK SETIAP UNIT PERAHU;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 47 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). WEBIUS YIKWA

- BAHWA BENAR SAKSI **PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)** PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) PADA DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA TA. 2016;
- BAHWA BENAR SAKSI TIDAK PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN KHUSUS TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN. YANG MENUNJUK SAKSI SEBAGAI PPTK ADALAH TERDAKWA;
- BAHWA BENAR SUMBER ANGGARAN PENGADAAN DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2016 DENGAN NILAI AWAL PADA DPA ADALAH RP. 7.200.000.000,00- (TUJUH MILYAR DUA RATUS JUTA), NAMUN PADA PERJALANANNYA DPA TERSEBUT DILAKUKAN PERUBAHAN (DILAKUKAN REVISI ANGGARAN) DAN UNTUK NILAI DPA SETELAH DIREVISI SAKSI MENGETAHUINYA LAGI. SELANJUTNYA SAKSI HANYA MENGIKUTI NILAI YANG ADA PADA DOKUMEN KONTRAK YANG DIBERIKAN OLEH KONTRAKTOR (PT ANDROMEDA PAPUA) KEPADA SAKSI YAITU RP. 6.394.300.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TEGARATUS RIBU RUPIAH), PADA SAAT ITU YANG MENYERAHKAN DOKUMEN KONTRAK KEPADA SAKSI ADALAH H. HARIS YANG MERUPAKAN ANAK BUAH DARI DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA (SDR. BUDIMAN, ST) YANG BERTEMPAT TINGGAL DI JALAN HASSANUDIN DEPAN KANTOR STATISTIK TIMIKA (TOKO SEPATU) YANG MERUPAKAN ORANG DEKAT DARI KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA (TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.);
- BAHWA BENAR ITEM-ITEM PEKERJAAN YANG DIADAKAN ADALAH PERAHU FIBER YANG JUMLAHNYA ADA 16 PERAHU, DENGAN KELENGKAPAN UNTUK SETIAP PERAHU ADALAH: MESIN TEMPEL 2 (DUA) UNIT SEHINGGA JUMLAH MESIN TEMPEL YANG DIADAKAN UNTUK 16 (ENAM BELAS) PERAHU ADALAH 32 UNIT;
SOLAR CELL 1 (SATU) UNIT UNTUK SETIAP PERAHU SEHINGGA TOTALNYA ADA 16 UNIT, TEMPAT TIDUR (KASUR) PASIEN 1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PERAHU SEHINGGA TOTALNYA ADA 16 BUAH, AKI 1 (SATU) UNIT UNTUK SETIAP PERAHU SEHINGGA TOTALNYA DA 16 UNIT, ALAT PENGERAS SUARA SEBANYAK 1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PERAHU DAN LAMPU SIRINE UNTUK SETIAP PERAHU SEHINGGA JUMLAHNYA ADA 16 UNIT;
BAHWA BENAR PADA SAAT MELAKUKAN PENGECEKAN SAKSI TIDAK PENAH MENANYAKAN TERKAIT DENGAN KETEBALAN LAPISAN FIBER BODY PERAHU TERSEBUT, SAKSI HANYA MELAKUKAN PENGUKURAN PANJANG, LEBAR DAN

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 48 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGGI PERAHU DAN HASILNYA SESUAI DENGAN APA YANG ADA DIDALAM KONTRAK;

- BAHWA BENAR PERAHU DISERAHKAN DI PELABUHAN PERIKANAN PAUMAKO, YANG HADIR ADALAH BUPATI MIMIKA (SDR. ELTINUS OMALENG), KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA (TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH., M.SI,) SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA (SDR. REYNOLD RIZAL UBRA), SAKSI SENDIRI (WEBIUS YIKWA SELAKU PPTK), SDR. BUDIMAN SELAKU KONTRAKTOR DAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. MIMIKA;

3). SELPIANUS KAMBU,

- BAHWA BENAR SAKSI SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA LELANG PADA PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016.
- BAHWA BENAR SAKSI TIDAK MENGETAHUI PERIHAL LAPORAN TAHAPAN PELAKSANAAN PELELANGAN UNTUK KEGIATAN PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016, SEMUA DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN LAPORAN TAHAPAN PELAKSANAAN PELELANGAN UNTUK KEGIATAN PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 YANG MENYIMPAN ADALAH SDR. STEVEN MUSTARI SELAKU KETUA PANITIA LELANG;
- **BAHWA BENAR** YANG AKTIF DALAM PEKERJAAN PELELANGAN YAITU KETUA PANITIA SDR. STEVEN MUSTRASI, SE., SAKSI SENDIRI DAN KADANG-KADANG BERSAMA SDR. SALMAN KELEREY TERGANTUNG WAKTU KOSONG DAN SEDANGKAN UNTUK SDR. USMAN LA ALI MUDA DAN SDR. NELLY MARSALINA WAINGGAI TIDAK AKTIF DAN HANYA MEMBUIBUHKAN TANDA TANGAN UNTUK KELENGKAPAN DOKUMEN LELANG YANG TELAH DIPERSIAPKAN OLEH SDR. STEVEN MUSTARI;

4). SAMAN KELEREY.

- BAHWA BENAR SAKSI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PELALANGAN UMUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 TERKAIT SEMUA PEKERJAAN PELELANGAN PROYEK FISIK, NON FISIK, BARANG DAN JASA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA;
- BAHWA BENAR TUGAS SAKSI SELAKU ANGGOTA PANITIA LELANG ADALAH MEMBANTU KETUA PANITIA LELANG DALAM MENYUSUN TAHAPAN PELAKSANAAN

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 49 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROSES PENGADAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA, NAMUN PELAKSANAANNYA KETUA PANITIA LELANG (SDR. STEVEN MUSTARI) YANG MENERJAKANNYA, ATAS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU ANGGOTA PANITIA LELANG ADALAH KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN (SDR. PILIPUS KEHEK) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN;

- BAHWA BENAR SAKSI TIDAK TAHU SEPERTI APA JALANNYA PROSES PELELANGAN DALAM PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016, YANG PALING SAKSI INGAT PERNAH HADIR DALAM PROSES PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN, PADA SAAT ITU BERSAMAAN DENGAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PROYEK-PROYEK LAINNYA, UNTUK KEGIATAN LAINNYA PADA PROSES PELELANGAN SAKSI TIDAK INGAT, NAMUN UNTUK BEBERAPA DOKUMEN PELELANGAN SAKSI PERNAH BERTANDATANGAN DAN YANG SAKSI INGAT SAKSI IKUTI KEGIATAN PEMBUKAAN AMPLOP DOKUMEN PENAWARAN SAJA;
- BAHWA DALAM BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN NOMOR : 137/PAN-KES/VI/2016 TGL. 10 JUNI 2016 SAKSI IKUT DALAM KEGIATAN TERSEBUT, NAMUN HANYA TERLIBAT MEMBUKA AMPLOPNYA SAJA UNTUK PEMERIKSAAN DOKUMEN LEBIH LANJUT KETUA PANTIA LELANG (SDR. STEVEN MUSTARI) YANG LEBIH TAHU;

5). DWI CRISDIYANTOKO, SKM.

- BAHWA SAKSI SELAKU KETUA PANITIA PEMERIKSA BARANG BERSAMA ANGGOTA TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN BARANG SEBANYAK 4 (EMPAT) KALI YANG HARI DAN TANGGAL SUDAH TIDAK DIINGAT LAGI DENGAN RINCIAN KEGIATAN DAN LOKASI YAITU :
 - I. DI MAPURUJAYA DIPINGGIR KALI (SAKSI TIDAK IKUT, HANYA ANGGOTA SAJA) DENGAN KEGIATAN MELIHAT PEMBUATAN BODY PERAHU SAAT YANG HADIR SDRI. TELLAM SARMAF/ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA BARANG, PPTK SDR. WEBIUS YIKWA, KONTRAKTOR PT.ADROMEDA PAPUA
 - II. DI MAPURUJAYA DI PINGGIR KALI, SAKSI HADIR BERSAMA ANGGOTA, PPTK SDR. WEBIUS YIKWA, KONTRAKTOR PT. ANDROMEDA PAPUA MELIHAT KELANJUTAN PEMBUATAN PERAHU
 - III. DI JALAN CENDRAWASIH, SAKSI HADIR BERSAMA ANGGOTA, PPTK SDR, WEBIUS YIKWA, KONTRAKTOR PT, ANDROMEDA PAPUA DAN SAAT ITU KAMI MENGCEK MOTOR TEMPEL SEBANYAK 32 (TIGA PULUH DUA) UNIT DAN KASUR SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) BUAH

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 50 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. DI MAPURUJAYA DI PINGGIR KALI DIMANA SAKSI HADIR BERSAMA ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA BARANG, PPTK SDR. WEBIUS YIKWA, PA (PENGGUNA ANGGARAN) YAKNI KEPALA DINAS SDR. PHILIPUS KEHEK, SH., M.SI DAN KONTRAKTOR DARI PT. ANDROMEDA PAPUA. DIMANA SAAT ITU KAMI MALAKUKAN PEMERIKSAAN TERAKHIR DAN KONDISI PERAHU SUDAH JADI DAN LENGKAP SESUAI DENGAN KONTRAK CUMAN HANYA MOTOR TEMPEL YANG BELUM DIPASANG KARENA DI KHAWATIRKAN HILANG, NAMUN UNTUK KESELURUHAN BARANG LENGKAP SEBAGAIMANA RAB YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI.

- BAHWA BENAR PANITIA PEMERIKSA BARANG BESERTA ANGGOTA HANYA MEMBUAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA NOMOR 440/29/PPHP/BRG/DINKES-MMK/2016 TERTANGGAL KAMIS 10 NOPEMBER 2016 YANG KAMI TANDA TANGANI DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DINYATAKAN **BAIK, BARU DAN LENGKAP** BERSAMA PENYEDIA BARANG DARI PT. ANDROMEDA PAPUA YANG DITANDA TANGANI OLEH SDR. BUDIMAN, ST., SELAKU DIREKTUR. DAN PERLU SAKSI TAMBAHKAN UNTUK BERITA ACARA TERSEBUT TIDAK DI TANDA TANGANI OLEH SALAH SATU ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA BARANG ATAS NAMA SDR. GUNTORO, AMK. KARENA YANG BERSANGKUTAN MUTASI KE PUSKESMAS ATUKA;
- BAHWA SAKSI MENERANGKAN PERNAH DIKUMPULKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SDR. PHILIPUS KEHEK SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN DISOSIALISASIKAN TERKAIT KEGIATAN-KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN SELAMA T.A 2016.

6). YANI SAINAB PAPANG, SKM..

- BAHWA BENAR SAKSI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA PADA TAHUN 2016 SELAKU STAF PADA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PEMERIKSA BARANG YAITU SK (SURAT KEPUTUSAN) NOMOR 445/216 A/2016 TANGGAL 27 APRIL 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SDR. PILIPUS KEHEK, SH, M.SI;
- BAHWA BENAR SAKSI SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA BARANG BERSAMA KETUA PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN REKAN LAINNYA TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN BARANG SEBANYAK 4 (EMPAT) KALI YANG HARI DAN TANGGAL SUDAH TIDAK DIINGAT LAGI DENGAN RINCIAN KEGIATAN DAN LOKASI YAITU :

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 51 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. DI MAPURUJAYA DIPINGGIR KALI (SAKSI TIDAK IKUT) PADA KEGIATAN MELIHAT PEMBUATAN BODY PERAHU;
- II. DI MAPURUJAYA DI PINGGIR KALI, SAKSI HADIR BERSAMA ANGGOTA, PPTK SDR. WEBIUS YIKWA, YANG MEWAKILI DARI PIHAK KONTRAKTOR PT. ANDROMEDA PAPUA UNTUK MELIHAT KELANJUTAN PEMBUATAN PERAHU.
- III. DI JALAN CENDRAWASIH, SAKSI HADIR BERSAMA KETUA TIM PEMERIKSA BARANG DAN ANGGOTA, PPTK SDR. WEBIUS YIKWA, YANG MEWAKILI DARI PIHAK KONTRAKTOR PT. ANDROMEDA PAPUA DAN SAAT ITU KAMI MENGCEK MOTOR TEMPEL SEBANYAK 32 (TIGA PULUH DUA) UNIT DAN KASUR/MATRAS SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) BUAH.
- IV. DI MAPURUJAYA DI PINGGIR KALI DIMANA SAKSI HADIR BERSAMA ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA BARANG, PPTK SDR. WEBIUS YIKWA, PA (PENGGUNA ANGGARAN) DAN YANG MEWAKILI DARI PIHAK KONTRAKTOR PT. ANDROMEDA PAPUA DARI PT. ANDROMEDA PAPUA. DIMANA SAAT ITU KAMI MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERAKHIR DAN KONDISI PERAHU SUDAH JADI DAN LENGKAP SESUAI DENGAN KONTRAK CUMAN HANYA MOTOR TEMPEL YANG BELUM DIPASANG KARENA BERDASARKAN PENYAMPAIANDARI KONTRAKTOR BAHWA DARI SEGI KEMANAN BARANG TERSEBUT (TAKUT HILANG), NAMUN UNTUK KESELURUHAN BARANG LENGKAP SEBAGAIMANA RAB YANG.
 - BAHWA BENAR PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN ANGGOTA LAINNYA HANYA MEMBUAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA NOMOR 440/29/PPHP/BRG/DINKES-MMK/2016 TERTANGGAL KAMIS 10 NOPEMBER 2016 YANG SAKSI BERSAMA TIM TANDA TANGANI DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DINYATAKAN BAIK, BARU DAN LENGKAP BERSAMA PENYEDIA BARANG/JASA DARI PT. ANDROMEDA PAPUA YANG DITANDA TANGANI OLEH SDR. BUDIMAN, ST SELAKU DIREKTUR. DAN BERITA ACARA TERSEBUT TIDAK DI TANDA TANGANI OLEH SALAH SATU ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA BARANG ATAS NAMA SDR. GUNTORO, AMK. KARENA YANG BERSANGKUTAN MUTASI KE PUSKESMAS ATUKA;

7). GUNTORO, A.MK.,

- BAHWA BENAR SAKSI MENJABAT KEPALA PUSKESMAS ATUKA DISTRIK MIMIKA TENGAH DIANGKAT MENJADI KEPALA PUSKESMAS ATUKA

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 52 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN NOTA KEPALA DINAS KESEHATAN SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si., TANGGAL 25 JULI 2016 DAN HINGGA SAAT INI SAKSI MASIH MENJABAT SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS ATUKA;

- BAHWA BENAR PUSKESMAS ATUKA MEMPEROLEH 2 (DUA) UNIT PERAHU PADA SAAT PENYERAHAN DI PELABUHAN PERIKANAN POUMAKO;
- BAHWA PENYERAHAN PERAHU TERSEBUT SEKIRA BULAN NOVEMBER TAHUN 2016;
- BAHWA SAKSI PERNAH MENANYAKAN KEPADA PPTK KEGIATAN TERSEBUT SDR. WEBIUS JIKWA MENGENAI 1 (SATU) UNIT PERAHU YANG BELUM DITERIMA OLEH PUSKESMAS ATUKA, NAMUN DARI KETERANGAN SAUDARA WEBIUS JIKWA MENYATAKAN BAHWA "AGAR DITANYAKAN LANGSUNG SAJA KEPADA KEPALA DINAS (SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.)". BAHWA SELAIN ITU SAKSI JUGA PERNAH MENGHADAP LANGSUNG KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA (SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.) DAN SAKSI MENANYAKAN "PAK KALAU SUDAH SELESAI MEMAKAI PERAHU MILIK PUSKESMAS ATUKA KAMI MAU MENGGUNAKANNYA JUGA UNTUK MENAMBAH DUKUNGAN PELAYANAN DI PUSKEMAS", PADA SAAT ITU KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA (SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.) HANYA MENJAWAB "IYA", NAMUN HINGGA SAAT INI 1 (SATU) UNIT PERAHU TERSEBUT BELUM JUGA DISERAHKAN KEPADA KAMI DI PUSKESMAS ATUKA;
- BAHWA TIDAK ADA DOKUMEN, BERITA ACARA MAUPUN ADMINISTRASI LAINNYA DARI PIHAK DINAS YANG MENYATAKAN MEMINJAM PAKAI 1 (SATU) UNIT PERAHU TERSEBUT;
- BAHWA SAKSI TELAH MENGECEK PERAHU YANG DIBAGIKAN UNTUK PUSKESMAS ATUKA, DAN DAPAT SAKSI JELASKAN KONDISI FISIK PERAHU PADA SAAT ITU ADALAH BAIK DAN BARU, ISI DARI PERAHU TERDAPAT LAMPU SIRINE, BOX AKI, SOLAR CELL, TOA (PENGERSA SUARA), KASUR (TEMPAT TIDUR) PASIEN DAN 2 (DUA) MESIN 40 PK UNTUK SETIAP UNIT PERAHU.

8). SERAVINA KADEYAU.

- BAHWA BENAR PUSKESMAS YANG MEMPEROLEH PERAHU ADALAH PUSKESMAS PESISIR YANG BERJUMLAH 8 (DELAPAN) PUSKESMAS YAITU PUSKESMAS POTOWAIBURU, PUSKESMAS WAKIA, PUSKESMAS AMAR, PUSKESMAS KOKONAO, PUSKESMAS ATUKA, PUSKEMAS AGIMUGA, PUSKESMAS MANASARI DAN PUSKESMAS JITA.
- BAHWA SAKSI IKUT MENGHADIRI PENYERAHAN PERAHU PUSKESMAS KELILING TERSEBUT. PENYERAHAN PERAHU PUSLING DIBERIKAN

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 53 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESUDAH/BEBERAPA HARI SESUDAH PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL (HKN) DI PELABUHAN PERIKANAN POUMAKO OLEH BUPATI MIMIKA SECARA SIMBOLIS TAPI SEMUA PERAHU SUDAH BERLABUH DI PELABUHAN PERIKANAN. YANG HADIR PADA SAAT ITU ANTARA LAIN : BUPATI MIMIKA, KEPALA DINAS KESEHATAN, SEKRETARIS DINAS KESEHATAN, KABID-KABID DINAS KESEHATAN DAN KEPALA-KEPALA PUSKESMAS SERTA KEPALA-KEPALA DESA TERUTAMA TIMIKA BAGIAN BARAT JAUH BATAS UTA. SAKSI SELAKU KEPALA PUSKESMAS AMAR MENERIMA 2 (DUA) UNIT PERAHU, 4 (EMPAT) MESIN PERAHU 40 PK MERK YAMAHA, 2 (DUA) SOLAR CELL, 2 (DUA) KASUR DAN 2(DUA) LAMPU SIRINE;

- BAHWA SAKSI TIDAK ADA DOKUMEN, BERITA ACARA MAUPUN ADMINISTRASI LAINNYA DARI PIHAK DINAS SAAT DISERAHKAN 2 (DUA) UNIT PERAHU YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH SAKSI SELAKU KEPALA PUSKESMAS AMAR HINGGA SAAT INI;
- BAHWA SAKSI MENERANGKAN SAMPAI SAAT INI KONDISI PERAHU MASIH DALAM KONDISI BAIK. DALAM PENGGUNAAN PERAHU TERSEBUT ADA KERUSAKAN SEDIKIT DIBAGIAN DEPAN KARENA MENABRAK KAYU, PADA SAAT ITU SAKSI BERTEMU DENGAN PAK OSLAN DI KANTOR DINAS KESEHATAN LALU SAKSI MENYAMPAIKAN KALAU PERAHU SAKSI MENGALAMI TABRAKAN YANG KEMUDIAN DIJAWAB OLEH PAK OSLAN "NANTI BAWA SAJA KE TEMPAT PEMBUATANNYA KARENA TELAH DIBICARAKAN DENGAN KONTRAKTOR MEREKA SIAP UNTUK MEMPERBAIKI DAN SEKARANG SUDAH DIPERBAIKI".

9). LINUS MAURITS RICHARDUS DUMATUBUN, SKM.,

- BAHWA BENAR SAKSI KEPALA PUSKESMAS ATUKA BERDASARKAN SK BUPATI MIMIKA NAMUN SEJAK BULAN DESEMBER 2017;
 - BAHWA BENAR SAKSI MENGETAHUI 16 (ENAM BELAS) UNIT PERAHU DIBAGIKAN UNTUK 8 (DELAPAN) PUSKESMAS SEHINGGA MASING-MASING PUSKESMAS MEMPEROLEH 2 (UNIT) PERAHU DAN SAAT ITU SAKSI BERSAMA-SAMA DENGAN KEPALA PUSKESMAS LAINNYA MENANDATANGAI BERITA ACARA SERAH TERIMA NAMUN SAKSI TIDAK DIBERIKAN BERITA ACARA TERSEBUT HINGGA SAAT INI;
- PERLU SAKSI TAMBAHKAN PADA SAAT PEMBAGIAN PERAHU TERSEBUT KEPALA DINAS SAAT ITU SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., SEMPAT MENGATAKAN "UNTUK PUSKEMAS ATUKA PERAHU YANG SATUNYA DIKASIH KE DINAS KESEHATAN KARENA DINAS BELUM ADA PERAHU UNTUK KEGIATAN TURUN KAMPUNG" DAN SAAT ITU MEMANG SAKSI MELIHAT 1 (SATU) UNIT PERAHU DENGAN MODEL YANG SAMA DENGAN PERAHU YANG

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 54 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI TERIMA TERSEBUT NAMUN TANPA NAMA PUSKESMAS ATUKA DAN KARENA TIDAK JADI DISERAHKAN SEHINGGA SAKSI MELIHAT SDR. HARIS PEMBUAT PERAHU BERSAMA-SAMA DENGAN ANAK BUAHNYA DIBANTU SDR. RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN MENGANGKAT MESIN TEMPEL (JHONSON) 2 (DUA) UNIT BESERTA MATRAS, DAN BEBERAPA KELENGKAPAN PERAHU DI AMBIL KEMBALI OLEH SDR. HARIS DAN DITITIPKAN DI RUMAH SDR. RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN DAN SAAT SAKSI BERMAIN KERUMAH SDR. RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN SAKSI MELIHAT BARANG-BARANG TERSEBUT MASIH ADA DI RUMAH SDR. RIDWAN TERAYA ALIAS OSLAN;

- BAHWA SAKSI DIDALAM BERITA ACARA SERAH TERIMA PERAHU TERSEBUT TERCANTUM UNTUK PUSKEMAS KOKONAO MEMPEROLEH 2 (DUA) UNIT PERAHU DENGAN KONDISI FISIK PERAHU PADA SAAT ITU ADALAH BAIK DAN BARU SELAIN ITU TERCANTUM JUGA ISI PERLENGKAPAN PERAHU YAITU TERDAPAT LAMPU SIRINE, BOX AKI, SOLAR CELL, TOA (PENGERSA SUARA), KASUR (TEMPAT TIDUR) PASIEN DAN 2 (DUA) MESIN 40 PK UNTUK SETIAP UNIT PERAHU;
- BAHWA SAKSI UNTUK PENYERAHAN PERAHU TERSEBUT SEINGAT SAKSI ADALAH SEKIRA BULAN NOVEMBER TAHUN 2016, PADA SAAT ITU DIHADIRI OLEH BUPATI MIMIKA (ELTINUS OMALENG), KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA (SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.SI.), PPTK (SDR. WEBIUS JIKWA), PERWAKILAN PERUSAHAAN PEMBUAT PERAHU, PARA KEPALA PUSKESMAS PENERIMA, DAN UNDANGAN KEPALA PUSKESMAS YANG LAIN BESERTA STAF-STAFNYA;

10). AAN SANTOSO.

- BAHWA BENAR SAKSI MENGETAHUI BAHWA PADA TAHUN 2016 TERDAPAT PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016, KARENA AWALNYA SAKSI DIBERITAHUKAN OLEH SDR.BUDIMAN, ST., SELAKU DIREKTUR PT. ANDROMEDA PAPUA DAN DIMINTA BANTUAN SAKSI UNTUK IKUT DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN TERSEBUT;
- BAHWA SAKSI MENGETAHUI TENTANG PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016, AWALNYA PADA HARI DAN TANGGAL YANG SUDAH TIDAK SAKSI INGAT LAGI SEKITAR BULAN JUNI 2016 SAKSI DITELPON OLEH SDR. BUDIMAN, ST DARI PT. ANDROMEDA

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 55 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPUA YANG MENGINFORMASIKAN BAHWA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA ADA PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) DAN SDR. BUDIMAN, ST., MEMINTA BANTUAN SAKSI UNTUK IKUT MENDAFTARKAN DIRI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PELELANGAN) PEKERJAAN TERSEBUT NAMUN TIDAK MENGGUNAKAN PERUSAHAAN SAKSI MELAINKAN MENGGUNAKAN PT. TOP'S PAPUA JAYA MILIK SDRI. WINDI ANGGRAENI YANG MERUPAKAN ISTRI DARI SDR. BUDIMAN, ST., DAN SDR. BUDIMAN SAAT ITU MENYAMPAIKAN JUGA BAHWA SDR. BUDIMAN KHAWATIR APABILA HANYA SEDIKIT PERUSAHAAN YANG MENDAFTAR MAKA TIDAK AKAN LOLOS SYARAT PELELANGAN DAN HARUS DIULANG LAGI SEHINGGA SAKSI BERNIAT MEMBANTU SAJA SECARA SUKARELA, DAN KETERLIBATAN SAKSI HANYA PADA TAHAPAN PENGADAAN BARANG/ JASA KEGIATAN TERSEBUT;

- BAHWA TAHAPAN PENJELASAN PEKERJAAN AANWIJDZING DILAKUKAN 1 (HARI) SAJA YAITU PADA TANGGAL 07 JUNI 2016 BERTEMPAT DI KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA, PADA SAAT ITU DIHADIRI OLEH KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (SDR. STEVEN), SDR. BUDIMAN, ST., SELAKU DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA, SAKSI MEWAKILI PT. TOP'S PAPUA JAYA, NAMUN YANG SAKSI KETAHUI PENGADAAN SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) UNIT DENGAN SPEK YANG SAKSI SUDAH TIDAK INGAT LAGI KARENA SAKSI TIDAK TERLALU FOKUS DALAM MENGIKUTI KEGIATAN TERSEBUT SELAIN ITU SAKSI HANYA MEWAKILI PT. TOP'S PAPUA JAYA DAN KARENA SAKSI YAKIN SDR. BUDIMAN PASTI AKAN MENDAPATKAN PEKERJAAN TERSEBUT KARENA MENURUT PENGALAMAN SAKSI APABILA SAKSI HANYA DIMINTA BANTUAN TURUT MENDAFTAR HANYA SEBAGAI PELENGKAP SAJA;
- BAHWA SAKSI SUDAH TIDAK TERLIBAT LAGI DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA KARENA SAKSI HANYA IKUT SAMPAI PROSES PENGAMBILAN FORMULIR KUALIFIKASI SEDIKIT SAMPAI UNTUK PROSES PENGAJUAN PENAWARAN BESERTA KESIAPAN DOKUMENNYA SAKSI SAMA SEKALI TIDAK TERLIBAT LAGI;

11). YERRY ANAWIPA,

- BAHWA BENAR SAKSI MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR PT GAVEJUNA, YANG DIDIRIKAN SEJAK TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN SEKARANG (USAHA TAMBAHAN);
- BAHWA BENAR SAKSI MENGETAHUI PADA TAHUN 2016 TERDAPAT PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 56 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YANKESLING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 DARI PENGUMUMAN LPSE KHUSUS KABUPATEN TIMIKA PADA TAHUN 2016 YANG MANA SETELAH MELIHAT PENGUMUMAN TERSEBUT SELANJUTNYA SAKSI MENGHUBUNGI TEMAN SAKSI SDR. AAN SANTOSO ALIAS ANEN UNTUK BERTUKAR INFORMASI TERKAIT DENGAN PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) TAHUN 2016 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA, DAN PADA SAAT ITU SDR. AAN SANTOSO MENYATAKAN *"PA YERY, JIKA MAU IKUT... IKUT SAJA"*. KEMUDIAN SETELAH ITU SAKSI MENINDAKLANJUTI DENGAN MENGIKUTI PENDAFTARAN DI LPSE KHUSUS KABUPATEN MIMIKA SECARA ONLINE NAMUN SETELAH LEWAT BEBERAPA HARI SDR. AAN SANTOSO ALIAS ANEN DATANG KERUMAH SAKSI DAN MENYATAKAN TUJUAN SDR. AAN SANTOSO ALIAS ANEN ADALAH UNTUK MEMINJAM DOKUMEN PERUSAHAAN PT GAVEJUNA DENGAN MENYATAKAN *"SAKSI MINTA PROFIL PERUSAHAAN UNTUK DIPAKAI MENDAMPINGI"* DAN KARENA SAKSI SUDAH KENAL BAIK DENGAN SDR. AAN SANTOSO ALIAS ANEN SEHINGGA SAKSI MEMINJAMKAN DOKUMEN PERUSAHAAN SAKSI KEPADANYA NAMUN SAAT ITU SDR. AAN SANTOSO ALIAS ANEN TIDAK MEMBERITAHUKAN TUJUAN MEMINJAM DOKUMEN PERUSAHAAN SAKSI UNTUK DIGUNAKAN MENDAMPINGI DALAM PEKERJAAN APA DAN KARENA SAAT ITU SAKSI SEDANG SIBUK SEHINGGA SAKSI LANGSUNG MEMBERIKAN DOKUMEN PERUSAHAAN SAKSI KEPADA SDR. AAN SANTOSO ALIAS ANEN;

- BAHWA BENAR PERUSAHAAN PT. GAVEJUNA TIDAK MEMILIKI DOKUMEN/IJIN GALANGAN KAPAL;

12). NELLY KAMBAN, A.Md. KEB.,

- BAHWA BENAR SAKSI BENDAHARA PENGELUARAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA YAITU TERDAKWA SDR. PHILIPUS KEHEK, SH, M.Si;
- BAHWA BENAR SAKSI MEMPROSES PENAGIHAN PENCAIRAN DANA PADA KEGIATAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 DENGAN MELALUI 3 (TIGA) TAHAPAN, YAKNI:
 - I. YANG DIAWALI DENGAN PEMBAYARAN UANG MUKA KEGIATAN SEBESAR 20% DARI NILAI PEKERJAAN (SESUDAH DIPOTONG PAJAK) SEBESAR RP. 1.145.161.000,- (SATU MILIAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) DIMANA DOKUMEN YANG SAKSI SIAPKAN YAKNI:

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 57 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 20% DARI KONTRAKTOR (PT. ANDROMEDA PAPUA) TANGGAL 22 JULI 2016;
- 2) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PENGGUNA ANGGARAN TANGGAL 15 AGUSTUS 2015;
- 3) SPM NOMOR 211/SPM-LS/BL/1.02.01.01/2016 TANGGAL 15 AGUSTUS 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH PENGGUNA ANGGARAN;
- 4) SPP NOMOR 211/SPM-LS/BL/1.02.01.01/2016 TANGGAL 15 AGUSTUS 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH SAKSI SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PPTK, SELANJUTNYA DITERUSKAN KEPADA SP2D : No. 04958/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 DAN DITANDATANGANI BAGIAN KEUANGAN SDR. PETRUS YUMTE, SH, M.Si;

II. *PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN I DAN II SEBESAR 60% SENILAI Rp. 2.748.386.400,- (DUA MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH) (SETELAH DIPOTONG PAJAK) NOMOR SP2D : 07319/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TERTANGGAL 17 OKTOBER 2016 DAN DITANDATANGANI BAGIAN KEUANGAN SDR. PETRUS YUMTE, SH, M.Si;*

III. *PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN III SEBESAR SEBESAR 40% SENILAI Rp. 1.832.257.600,- (SATU MILYAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS RUPIAH) (SETELAH DIPOTONG PAJAK) DENGAN NOMOR SP2D : 10006/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2016 DAN DITANDATANGANI BAGIAN KEUANGAN SDR. PETRUS YUMTE, SH, M.Si;*

- BAHWA SAKSI MENERANGKAN PERNAH BERTEMU DENGAN PIHAK DARI KONTRAKTOR (PT. ANDROMEDA PAPUA) YAKNI H. HARRIS YANG SAKSI KETAHUI MERUPAKAN PERPANJANGAN TANGAN DARI SDR. BUDIMAN YANG MERUPAKAN KONTRAKTOR PT. ANDROMEDA PAPUA, H. HARRIS SENDIRI YANG MENGURUS PERIHAL PENAGIHAN KEPADA SAKSI, MENGURUS DOKUMEN PENCAIRAN DAN SEBAGAINYA, SERTA YANG SAKSI KETAHUI H. HARRIS SENDIRI JUGA SERING BERKOORDINASI DENGAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA, TETAPI SAKSI KURANG MENGETAHUI PERIHAL APA YANG DIBAHAS ANTARA H. HARRIS SELAKU

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 58 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPANJANGAN TANGAN DARI PT. ANDROMEDA PAPUA DAN SDR.
PHILIPUS KEHEK, SH, M.SI SELAKU KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MIMIKA.

13). RIDWAN TERAYA.,

- BAHWA SAKSI MENGETAHUI SAKSI SDR. STEVEN M., SE. ADALAH PEGAWAI DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA DAN BUKANLAH PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA;
- BAHWA SAKSI MENERANGKAN PERNAH TERLIBAT PEMBICARAAN MELALUI TELEPON DENGAN SDR. STEVEN M., SE. (KETUA PANITIA PELELANGAN UMUM DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016), PADA SAAT ITU SDR. STEVEN M., SE. MENGHUBUNGI SAKSI MEMINTA UNTUK DATANG KE KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA DAN MENANYAKAN SPEK UKURAN PERAHU DENGAN MENYAMPAIKAN KATA-KATA "OS.... BISA TOLONG KE KANTOR PEMDA DI LANTAI II INSPEKTORAT, SAYA TUNGGU" KEMUDIAN SAKSI MENJAWAB "INI DENGAN SIAPA?" LALU DIJAWAB LAGI "INI DENGAN PA STEVEN". SETELAH ITU SAKSI LANGSUNG NAIK KE LANTAI II MENUJU KANTOR INSPEKTORAT YANG BERADA TEPAT DIATAS KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA. PADA SAAT SAKSI BERTEMU DENGAN SDR. STEVEN M., SE. KEMUDIAN LANGSUNG MENANYAKAN MENGENAI UKURAN-UKURAN PERAHU DENGAN MENGATAKAN "OS... SAYA MAU ADA KEGIATAN PENJELASAN PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU NAMUN SAYA TIDAK TAHU MENGENAI UKURAN-UKURAN PERAHU FIBER, KIRA-KIRA KAU TAHU UKURANNYA BERAPA?" KEMUDIAN SAKSI MENJAWAB "SEBENTAR SAYA KOORDINASI DENGAN ORANG YANG PERNAH MEMBUAT PERAHU MILIK SAYA" SELANJUTNYA SAKSI MENGHUBUNGI SDR. HARIS YANG MERUPAKAN PEMBUAT PERAHU MILIK SAKSI, DAN DIPEROLEH INFORMASI MENGENAI UKURAN PERAHU FIBER YANG PERNAH SAKSI BUAT UNTUK DISEWAKAN DENGAN UKURAN PANJANG 15 METER, LEBAR 2 METER, ADA RUMAHNYA YANG MENGHABISKAN BIAYA SEKITAR Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SELAIN ITU SDR. HARIS JUGA MENECERITAKAN PERNAH MEMBUAT PERAHU BANTUAN DESA DENGAN UKURAN PANJANG 10 METER DAN LEBAR 1,5 METER DENGAN MESIN 15 PK SEHARGA Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), KEMUDIAN INFORMASI TERSEBUT SAKSI TERUSKAN KEPADA SDR. STEVEN M., SE. DENGAN CARA SAKSI BERBICARA LANGSUNG "UKURAN PERAHU SAYA YANG PERNAH DIBUAT ADALAH PANJANG 15 METER DAN LEBAR 2 METER, ADA RUMAHNYA DAN MENGHABISKAN BIAYA SEKITAR Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 59 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH), DENGAN MESINNYA SAYA BELIKAN 3 (TIGA) MESIN 40 PK SELAIN ITU PERAHU KECIL UKURAN PANJANG 10 METER DAN LEBAR 1,5 METER DENGAN MESIN 15 PK DENGAN HARGA Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) UNTUK BANTUAN DESA". SAKSI JUGA MENUNJUKAN FOTO-FOTO PERAHU-PERAHU YANG DIBUAT SDR. HARIS DI DAERAH MAPURUJAYA YANG ADA DI HANDPHONE MILIK SAKSI KEPADA SDR. STEVEN M., SE. SETELAH ITU SDR. STEVEN., SE., MENGATAKAN "NANTI ADA ORANG YANG BERNAMA BUDIMAN DATANG MENEMUI PA UNTUK MENANYAKAN HARGA-HARGA PERAHU". SETELAH ITU SAKSI LANGSUNG PULANG KEMBALI DAN TIDAK PERNAH BERHUBUNGAN DENGAN SDR. STEVEN., SE. SAMPAI DENGAN SAAT INI;

- BAHWA SAKSI TIDAK MENGETAHUI SDR. BUDIMAN., ST., (DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA) ADALAH KONTRAKTOR/ PIHAK KETIGA YANG MEMENANGKAN PROYEK PENGADAAN PERAHU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A. 2016. SAKSI MULAI KENAL DENGAN SDR. BUDIMAN., ST., DI TAHUN 2016 YANG TANGGAL DAN HARINYA SUDAH TIDAK SAYA INGAT LAGI, NAMUN PASTINYA SETELAH PERTEMUAN DENGAN SDR. STEVEN., SE. AWAL MULA SAKSI BERTEMU DENGAN SDR. BUDIMAN, ST. ADALAH DI KOMPLEKS KANTOR PEMDA KABUPATEN MIMIKA, PADA SAAT ITU SDR. BUDIMAN, ST. YANG MENDATANGI SAKSI NAMUN SAKSI TIDAK TAHU SIAPA YANG MENGARAHKANNYA. PADA SAAT MENEMUI SAKSI, SDR. BUDIMAN, ST., MEMPERKENALKAN DIRI KEPADA SAKSI BAHWA IA ADALAH KONTRAKTOR/ PIHAK KETIGA YANG MEMENANGKAN PROYEK PENGADAAN PERAHU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A. 2016 DAN SELANJUTNYA MENANYAKAN KEPADA SAKSI "PAK TAHU TENTANG HARGA-HARGA PERAHU?" KEMUDIAN SAKSI JAWAB "SAYA SENDIRI PERNAH DIBUATKAN PERAHU DENGAN UKURAN PANJANG 15 METER, LEBAR 2 METER, ADA RUMAHNYA YANG SAYA HABISKAN BIAYA SEKITAR Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SAYA BIKIN DI HRS GRUP YANG PUNYA PA HARIS KAWAN SAYA LOKASINYA DI MAPURUJAYA". KEMUDIAN SAKSI MEMBERIKAN SARAN KEPADA SDR. BUDIMAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY SENDIRI LANGSUNG DI DAERAH MAPURUJAYA DENGAN MENGATAKAN "PA TURUN SAJA KE MAPURUJAYA, DISANA ADA BEBERAPA TEMPAT PEMBUATAN PERAHU FIBER, JIKA MILIK SDR. HARIS TEMAN SAYA ADA DI DAERAH KAUGAPU DIRUMAH MILIK H. GANI TAMHER, LALU MILIK IBU YANI JUGA DI DAERAH KAUGAPU, DAN MILIK ERIK ADA DI DEKAT KANTOR MILITER DIBAWAH", SELAJUTNYA SAKSI TIDAK MENGETAHUINYA;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 60 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEBERAPA HARI KEMUDIAN SAKSI MENDAPAT TELEPON DARI SDR. HARIS YANG MEMBERITAHUKAN "OS, TADI ADA YANG DATANG KE LOKASI PEMBUATAN PERAHU SAYA, NAMANYA PA BUDIMAN UNTUK TANYA HARGA PERAHU DAN AKAN MEMESAN PERAHU BERJUMLAH 16 (ENAM BELAS) UNIT YANG UKURAN BESAR-BESAR SEPERTI YANG KAU PUNYA, SAYA SUDAH DEAL DENGAN HARGA Rp. 122.500.000,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU) PER UNIT PERAHU DAN ADA GARANSI 2 (DUA) TAHUN" LALU SAKSI JAWAB "ITU TERSEERAH KAU DENGAN PAK BUDIMAN, SUDAH KAU HITUNG LABA RUGINYA?" KEMUDIAN SDR. HARIS MENJAWAB "SUDAH, MAU GIMANA LAGI DARI PADA KURANG PEKERJAAN". SELANJUTNYA SAKSI MEMBERITAHU SDR. HARIS "LIAT DARI KEMAMPUAN KARENA INI PROYEK ADA BATASAN WAKTUNYA DAN HARUS ADA MODAL DAHULU APA KAU MAMPU?" SAAT ITU SDR. HARIS MENJAWAB "OS KALO MODAL ITU SAYA BISA CARI PINJAMAN DIKAMPUNG" DAN SAKSI JAWAB "TERSEERAH KALAU SEKIRA KAU MAMPU SILAHKAN". PERLU SAKSI TAMBAHKAN BAHWA SETELAH PERTEMUAN SAKSI DENGAN SDR. BUDIMAN, ST. SEBAGAIMANA SAKSI JELASKAN SEBELUMNYA SAKSI PERNAH BERTEMU LAGI DENGAN SDR. BUDIMAN, ST. PADA SAAT SAKSI MAIN KE BENGKEL PEMBUATAN PERAHU MILIK KAWAN SAKSI YAITU HARIS NAMUN HANYA SATU KALI SAJA DAN PADA SAAT ITU PERAHU YANG DIBUAT SDR. HARIS BARU SELESAI SEKITAR 9 (SEMBILAN) UNIT;

- BAHWA BENAR SAKSI KENAL SAUDARA HARIS ADALAH PADA AWAL TAHUN 2015 PADA SAAT ITU SAKSI DIKENALKAN OLEH SAUDARI NUR (SAUDARA SEPUPU SAKSI) YANG BERADA PULAU BANDA DI MALUKU, SEBELUMNYA SAKSI MENCERITAKAN KEPADA SAUDARI NUR BAHWA SAKSI AKAN MEMBUAT 1 (SATU) UNIT PERAHU PENUMPANG FIBER DAN KEMUDIAN MEMINTA TOLONG KEPADA SAUDARI NUR UNTUK MENCARIKAN ORANG YANG DAPAT MEMBUAT PERAHU FIBER. SELANJUTNYA PADA TAHUN 2015, SDR. HARIS DATANG DARI PULAU BANDA DI MALUKU KE TIMIKA UNTUK MEMBUATKAN 1 (SATU) UNIT PERAHU PENUMPANG FIBER DENGAN SPEK FIBER 7 (TUJUH) LAPIS DENGAN TOTAL BIAYA Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN RINCIAN BIAYA ONGKOS TUKANG Rp. 37.500.000,- (TIGA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) BELUM TERMASUK MAKAN DAN ROKOKNYA, SEDANGKAN BAHAN-BAHAN SAKSI BELANJA SENDIRI DAN MENGHABISKAN DANA LEBIH DARI Rp. 150.000.000- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) YANG DIKERJAKAN DI MAPURUJAYA TEPATNYA DIRUMAH SDR. GANI TAMHER;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 61 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA SAKSI MENERANGKAN, PERNAH MEMINJAMKAN REKENING MILIK SAKSI KEPADA SDR. HARIS, ALASAN SAKSI MEMINJAMKAN REKENING KEPADA SDR. HARIS ADALAH KARENA MERASA KASIAN TIDAK ADA KELUARGANYA DI TIMIKA DAN BELUM MEMILIKI KTP TIMIKA SEHINGGA TIDAK DAPAT MEMBUAT REKENING BANK PAPUA. PADA SAAT SDR. HARIS MEMINJAM REKENING MILIK SAKSI DENGAN CARA DATANG LANGSUNG KERUMAH SAKSI, NAMUN SAKSI TIDAK INGAT HARI DAN TANGGAL PASTINYA, YANG JELAS SEKIRA TAHUN 2016 TEPATNYA SETELAH ADANYA KESEPAKATAN PIHAK KETIGA (SDR. BUDIMAN, ST) DENGAN PEMBUAT PERAHU (SDR. HARIS). PADA SAAT BERTEMU SAKSI, SAUDARA HARIS MENYAMPAIKAN “OS, BISA SAYA PINJAM REKENING?”, SAKSI JAWAB “UNTUK APA?” DAN SDR. HARIS MENJAWAB “UNTUK TRANSFER BIAYA PEMBUATAN PERAHU DARI PAK BUDIMAN”, KEMUDIAN SAKSI MEMBERI TAHU SDR. HARIS “KALAU BISA KAU BIKIN SENDIRI REKENING DI BANK PAPUA” LALU SDR. HARIS MENJAWAB “PROSESNYA TERLALU LAMA KARENA HARUS ADA PENGURUSAN KTP YANG PINDAH DARI KAMPUNG”, ATAS JAWABAN SDR. HARIS SAKSI KEMUDIAN MENJAWAB. “YA SUDAH KALAU MEMANG BEGITU, BOLEH KAU PINJAM REKENING BANK PAPUA, NANTI KALAU KAU BUTUH UANG AGAR PAK BUDIMAN TRANSFER KE NOMOR REKENING SAYA” KEMUDIAN SAKSI MEMBERIKAN NO REKENING BANK PAPUA 1040205004003 MELALUI PESAN SMS DARI NOMOR HP SAKSI KEPADA SDR. HARIS, SEHINGGA SELANJUTNYA SETIAP KALI ADA TRANSFER MASUK TERKAIT DENGAN PENGADAAN PERAHU SAKSI SELALU DIHUBUNGI OLEH SDR. HARIS;
- BAHWA SETELAH DITUNJUKAN REKENING KORAN DENGAN NOMOR REKENING 1040205004003 PERIODE 01 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016. SAKSI MENJELASKAN BAHWA PEMILIK NOMOR REKENING 1040205004003 ADALAH SAKSI SENDIRI (SDR. RIDWAN TERAYA) PADA BANK PAPUA, REKENING TERSEBUT ADALAH REKENING GAJI SAKSI YANG DIPINJAMKAN KEPADA SDR. HARIS (PEMBUAT PERAHU) DAN SAKSI DAPAT MENUNJUKAN NILAI NOMINAL YANG MASUK KE DALAM REKENING SAKSI DARI SDR. BUDIMAN, YAITU :
 - 1) PERTAMA TANGGAL 25 AGUSTUS 2016 NILAI YANG MASUK KE REKENING Rp.700.000.000,- (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH) DARI SDR. HANDOKO THIO,
 - 2) KEMUDIAN PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2016 DENGAN NILAI YANG MASUK Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH),
 - 3) KEMUDIAN PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2016 DENGAN NILAI YANG MASUK Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH),

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 62 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) KEMUDIAN PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2016 MASUK KEMBALI UANG KE REKENING TERSEBUT SEBESAR RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH)
- 5) KEMUDIAN PADA TANGGAL 03 NOVEMBER 2016 MASUK UANG DENGAN NILAI RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) KEDALAM REKENING TERSEBUT,
- 6) TERAKHIR TANGGAL 09 DESEMBER 2016 MASUK UANG DENGAN NILAI RP.1.175.000.000,- (SATU MILYAR SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DARI HASMIRA,
DAN PERLU SAKSI TAMBAHKAN SETIAP KALI UANG TERSEBUT MASUK KEDALAM REKENING SAKSI KEMUDIAN SDR. HARIS MENELEPON SAKSI, NAMUN TERKADANG JUGA SDR. BUDIMAN YANG MENELPON TERLEBIH DAHULU UNTUK MEBERITAHUKAN TELAH MENTRANSFER SEJUMLAH UANG MILIK SDR. HARIS. DEMIKAIN JUGA PADA SAAT MENGAMBIL UANG DALAM REKENING TERSEBUT SAKSI SELALU MENDAMPINGI SDR. HARIS KE BANK PAPUA KARENA TIDAK BISA MENGAMBIL JIKA SAYA TIDAK IKUT;
- BAHWA SAKSI TIDAK TAHU DAN TIDAK KENAL DENGAN SDR. HANDOKO THIO MAUPUN SDR. HASMIRA, TETAPI SAKSI YAKIN UANG TERSEBUT ADALAH DARI SDR. BUDIMAN, KARENA SETIAP KALI SETELAH MENTRANSFER SDR. BUDIMAN MENELPON SAKSI;
- BAHWA SAKSI KETAHUI H. HARIS TERKAIT DENGAN PEKERJAAN PENGADAAN ADALAH SEBATAS MENGAWASI PROSES Pengerjaan perahu DIBENGKEL PEMBUATAN PERAHU SDR. HARIS DI MAPURUJAYA;
- BAHWA KETERLIBATAN PPTK (SDR. WEBIUS JIKWA) DALAM KEGIATAN PENGADAAN SEBATAS MENGAWASI PERKEMBANGAN PEKERJAAN TERSEBUT, KARENA SAKSI PERNAH BERTEMU DENGAN SDR. WEBIUS JIKWA DIBENGKEL PEMBUATAN PERAHU MILIK SDR. HARIS SEBANYAK KURANG LEBIH 3 (TIGA) KALI;
- BAHWA SEPENGETAHUAN SAKSI TERDAPAT 2 (DUA) PERAHU YANG MELAKUKAN PERBAIKAN PERAHU TERKAIT DENGAN GARANSI PERAHU YANG DIBERIKAN YAITU PUSKESMAS MANASARI 1 (SATU) UNIT PERAHU, DAN PUSKESMAS KOKONAO 1 (SATU) UNIT. INFORMASI TERSEBUT DIPEROLEH LANGSUNG DARI KEPALA PUSKESMAS MANASARI DAN KOKONAO YANG SEBELUMNYA MEMINTA BANTUAN SAKSI UNTUK MENYAMPAIKAN KEPADA SDR. HARIS TERKAIT DENGAN GARANSI PERBAIKAN KARENA PERAHU BOCOR TABRAK KAYU;

14). HARIS LA RARU

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 63 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA BENAR SEKITAR BULAN JULI 2016, SAKSI BERTEMU DENGAN SDR. BUDIMAN DITEMPAT KERJA SAKSI DI MAPURUJAYA, PADA SAAT ITU SDR. BUDIMAN MENGATAKAN Mencari perahu untuk dijadikan Puskesmas Keliling dengan daerah operasi di pesisir dan saat itu SDR. BUDIMAN menanyakan soal perahu fiber, ukuran perahu fiber, dan harga perahunya. Pada saat itu SDR. BUDIMAN melakukan pemesanan atau order perahu kepada saksi sebanyak 16 (enam belas) unit dengan ukuran panjang 13.50 meter, lebar 1.80 meter, tebal 7 lapis, dengan rumah panjang 3 meter, lebar rumah 1.60 meter, ada pemasangan kaca dan akan lengkapi dengan tempat matras. Design perahu yang membuat adalah saksi sendiri sesuai dengan permintaan yang SDR. BUDIMAN jelaskan pada saat pertama kali bertemu. Selanjutnya terjadi tawar menawar harga perahu yang akan diadakan atau dibuat ditempat saksi dan kemudian disepakati harga Rp. 122.500.000,- (Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total untuk 16 (enam belas) unit perahu adalah Rp. 1.960.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan garansi 2 (dua) tahun untuk body perahu;
- BAHWA BENAR JIKA ADA KERUSAKAN SAKSI YANG MEMBETULKAN PERAHU TERSEBUT KARENA BIAYA GARANSI SUDAH TERMASUK DARI HARGA PERAHU YG SAKSI BERIKAN YAITU Rp.122.500.000,- (Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya, dan seingat saksi sampai saat ini baru ada 1 (satu) perahu yang pernah dibetulkan karena retak bagian pondasi mesin yang disebabkan menabrak sesuatu;
- BAHWA DALAM Mengerjakan perahu pada kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (Pelayanan Kesehatan Keliling) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika TA. 2016 tersebut saksi sempat memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk biaya sewa kendaraan;
- BAHWA BENAR KUALITAS PERAHU SUDAH SESUAI DENGAN PESANAN YANG DISAMPAIKAN SECARA LISAN OLEH SDR. BUDIMAN, ST., KEPADA SAKSI DITAMBAH GARANSI 2 (dua) tahun untuk body perahu dan perlu saksi tambahkan ada Puskesmas namun saksi lupa nama Puskesmasnya yang menghubungi saksi bahwa perahu milik Puskesmas tersebut menabrak rumah sehingga bagian pondasi perahu retak dan karena masih masa garansi maka saksi memperbaiki ke Mapurujaya tanpa dikenakan biaya, selain itu perlu saksi jelaskan perahu berbahan

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 64 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIBER SANGAT MUDAH PERAWATANNYA NAMUN KEMBALI LAGI KEPADA PIHAK
PENGGUNA SAAT BERADA DI LAUT ATAU DI SUNGAI APABILA TIDAK BERHATI-
HATI MAKA BISA MENABRAK KAYU;

15). IZAK AMINADAP RAHAJAAN, SE.

- BAHWA SAKSI MENGKOORDINIR SCARA LANGSUNG TUGAS-TUGAS LPSE DAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS TERSEBUT SAKSI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KEPALA BAPPEDA MIMIKA SELAKU ATAS LANGSUNG;
- BAHWA SAKSI SELAKU PLT. KASUBAG PEMBINAAN PENGADAAN BARANG JASA BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA KABUPATEN MIMIKA MELAKUKAN TUGAS-TUGAS PEMBINAAN TERHADAP PROSES PBJ DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS PBJ DI LINGKUNGAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ADALAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BARU DIBENTUK PADA BULAN FEBRUARI 2018 BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017;
- BAHWA BENAR PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) T.A 2016 TIDAK DIDAFTARKAN VIA LPSE KARENA BERDASARKAN LAPORAN KINERJA SISTEM LPSE T.A 2016 UNTUK KEGIATAN TERSEBUT TIDAK DILAKUKAN PROSES PBJ SECARA ELEKTRONIK;

16). YULIANUS SASARARI, S.Sos..

- BAHWA SAKSI SELAKU PENANGGUNG JAWAB MENDAPATKAN LAPORAN DARI KETUA TIM II YANG TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK DAN KETUA TIM II SDR. BENYAMIN SULLE, S.Sos., MEMBUAT LAPORAN TERTULIS DAN JUGA LISAN BAHWA UNTUK PEKERJAAN DI DINAS KESEHATAN ADA YANG TIDAK DIBERIKAN DOKUMEN SEHINGGA KESIMPULAN DARI KAMI BAHWA UNTUK KEGIATAN YANG TIDAK ADA DOKUMENNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB SKPD TERKAIT DAN KAMI AKAN MENGELUARKAN REKOMENDASI KEPADA SKPD TERKAIT TEMUAN DAN JUGA HAL-HAL TEKNIS SEPERTI DOKUMEN KEGIATAN AGAR DIPERSIAPKAN PADA SAAT AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DARI INSPEKTORAT.
- BAHWA BERNAR SEPENGETAHUAN SAKSI SDR. STEVEN MUSTARI, SE., TIDAK BOLEH MENJADI PANITIA LELANG KARENA BERTENTANGAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KAMI DI INSPEKTORAT YANG MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP URUSAN PEMERINTAH DAERAH;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 65 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17). BENYAMIN SULLE, S.Sos.

- BAHWA BENAR SAKSI PERNAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK BERSAMA TIM DARI INPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA SEBAGAIMANA TUGAS POKOK DAN FUNGSI SAKSI PADA TAHUN 2016 DENGAN JABATAN SELAKU INSPEKTUR PEMBANTU DENGAN TUGAS-TUGAS YANG DIBERIKAN BERDASARKAN SURAT PERINTAH INPEKTUR UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KE TIAP SKPD YANG DITUJU YANG AWAL PERENCANAANNYA DARI PROGRAM KASUBAG PROGRAM;
- BAHWA SAKSI BERSAMA TIM PEMERIKSA TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016, KARENA TIDAK DIBERIKAN DOKUMEN TERKAIT KEGIATAN TERSEBUT OLEH DINAS KESEHATAN DAN TIM SEMPAT BERTANYA "DIMANA DOKUMEN PEKERJAAN FISIK YANG LAIN?" DAN DIJAWAB OLEH SEKRETARIS DINAS "UNTUK DOKUMEN KEGIATAN FISIK YANG LAIN AKAN MENYUSUL SETELAH SAYA BERTEMU MASING-MASING PPTK" NAMUN PADA PERTEMUAN KEDUA SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA KEMBALI MENYAMPAIKAN BAHWA SUDAH DISAMPAIKAN DENGAN PPTK SEHINGGA BERDASARKAN WAKTU 7 (TUJUH) HARI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SURAT PERINTAH TUGAS MAKA LANGKAH SELANJUTNYA MELAKUKAN KONFIRMASI TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KAMI BERSAMA TIM UNTUK 4 (EMPAT) KEGIATAN FISIK DAN KAMI MENYAMPAIKAN TEMUAN DARI 4 (EMPAT) KEGIATAN FISIK TERSEBUT SERTA MEMBERIKAN KESEMPATAN DINAS UNTUK MENANGGAPI TEMUAN INSPEKTORAT SELAIN ITU KAMI JUGA MENYAMPAIKAN TERKAIT KEGIATAN FISIK LAINNYA YANG SAMPAI BATAS WAKTU PEMERIKSAAN TIDAK DIBERIKAN DOKUMEN MAKA TIM ANGGAP TERHADAP KEGIATAN TERSEBUT TIDAK PERNAH KAMI PERIKSA;

18). PETRUS YUMTE., SH., M.Si.

- BAHWA BENAR SAKSI SELAKU KEPALA BPKAD ADALAH BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PPKD MERANGKAP BUD DAN SAKSI BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA BUPATI KABUPATEN MIMIKA MELALUI SEKRETARIS DAERAH, SELAIN ITU SAKSI MASUK KEDALAM TIM ANGGARAN EKSEKUTIF KABUPATEN MIMIKA UNTUK MENGURUS DAN MENYUSUN RANCANGAN APBD DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD;
- BAHWA SAKSI MENERANGKAN MENGETAHUI SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si ADALAH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA PADA SAAT PROSES PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 66 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 DAN PERNAH BERTEMU NAMUN HANYA MEMBAHAS TERKAIT PERGANTIAN BENDAHARA DINAS KESEHATAN SEHINGGA SAKSI MENYAMPAIKAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN KEWENANGAN DARI KEPALA DINAS KESEHATAN SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI.

- BAHWA SAKSI MENERANGKAN TIDAK PERNAH MENDAPAT PERINTAH/ MEMERINTAHKAN KEPADA KEPALA SKPD DI KABUPATEN MIMIKA TERMASUK KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA (SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.SI) UNTUK MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG YANG BERASAL DARI KEGIATAN DI SKPD UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PEMERIKSAAN/AUDIT BPK DI TA. 2016;

19). SUPARTO, S.Sos,

- BAHWA BENAR SAKSI TIDAK MENGETAHUI APAPUN TENTANG PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016;
- BAHWA SAKSI MEMBENARKAN PERNAH BERTEMU DENGAN SDR. PILIPUS KEHEK, SH, M.SI SEBANYAK 1 (SATU) KALI YAKNI PADA SAAT SAKSI MENGANTAR KEPALA BPKAD KABUPATEN MIMIKA YAKNI SDR. PETRUS YUMTE UNTUK BERTEMU DENGAN SDR. PILIPUS KEHEK, SH, M.SI PADA HARI KAMIS SEKITAR PUKUL 19.00 WIT NAMUN TANGGAL DAN BULANNYA SUDAH TIDAK SAKSI INGAT LAGI NAMUN PADA TAHUN 2016 BERTEMPAT DI DEPAN GEREJA DISPORA DI SP.2 KAB. MIMIKA TEPATNYA DIDALAM MOBIL DARI SDR. PETRUS YUMTE, SH.,M.SI YANG SAKSI KEMUDIKAN DAN DALAM PERTEMUAN TERSEBUT SAKSI TIDAK MENGETAHUI APA YANG DIBICARAKAN KARENA SAKSI SAMBIL ISTIRAHAT SEJENAK, ADAPUN PERTEMUAN BERLANGSUNG CEPAT HANYA SEKITAR 5 (LIMA) MENIT DAN SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., TURUN DARI MOBIL DAN SETELAH PERTEMUAN TERSEBUT BERAKHIR SAKSI BERSAMA SDR. PETRUS YUMTE, SH.,M.SI., KEMBALI KE KANTOR;

20). STEVEN MUSTARI.

- BAHWA BENAR SAKSI KETUA PANITIA PELELANGAN UMUM, SDR. SELPIANUS KAMBU SELAKU SEKRETARIS PANTSAKSI PELELANGAN UMUM, SDR. USMAN LA ALI MUDA, S.SI., MM.KES SELAKU ANGGOTA,

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 67 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDRI. NELLY MARSALINA WANGGAI, AMD SELAKU ANGGOTA, SDR.
SAMAN KELEREY SELAKU ANGGOTA;

- BAHWA SAKSI MENERANGKAN UNTUK KEGIATAN PELELANGAN MEMANG SUDAH DIKONDISIKAN UNTUK MEMENANGKAN PT. ANDROMEDA PAPUA DAN PADA AKHIRNYA SAKSI MENDAPATKAN UANG DARI SDR. BUDIMAN, ST., SEBESAR Rp. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH);
- BAHWA MEKANISME DITUNJUK SEBAGAI KETUA PANITIA LELANG TIDAK MENGETAHUINYA, TETAPI PERNAH KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA MEMANGGIL SAKSI UNTUK MEMBERITAHUKAN BAHWA ADA PERMINTAAN DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA YANG MEMINTA SAKSI UNTUK DILIBATKAN DALAM KEPANITIAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA. PADA SAAT ITU KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA TIDAK SETUJU KARENA ALASAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU SEHINGGA KEPALA INSPEKTORAT MEMBUAT SURAT BALASAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA YANG ISINYA SAKSI TIDAK MENGETAHUINYA HINGGA PADA AKHIRNYA SK KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 445/215/2016 27 APRIL 2016 DITERBITKAN DAN KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA, HANYA MENYAMPAIKAN SECARA LISAN UNTUK TETAP MENDAMPINGI. NAMUN SEBELUM SK PANITIA LELANG TERBIT DAN BEBERAPA HARI SETELAH KEPALA INSPEKTORAT MENYURAT KE KEPALA DINAS KESEHATAN, SAKSI BERINISIATIF UNTUK Mencari CALON PENGGANTI PANITIA LELANG YAITU SDR. RENLI SEMBIRING UNTUK BERSEDIA MENGGANTI SAKSI SEBAGAI KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TETAPI DARI SDR. RENLI SEMBIRING TIDAK BISA KARENA MEMPUYAI KEGIATAN LAIN SEHINGGA SDR. RENLI SEMBIRING MENUNJUK SALAH SATU PEGAWAI DINAS PU YANG BERKOMPETEN JUGA DIBIDANG PENGADAAN BARANG/JASA, BEBERAPA HARI KEMUDIAN SAKSI BERKOMUNIKASI DENGAN KEPALA DINAS KESEHATAN SECARA PRIBADI MELALUI TELEPON UNTUK MENYATAKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT YANG DIKIRIM KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA TERKAIT DENGAN PENUNJUKAN SAKSI OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN SEBAGAI PANITIA LELANG PADA DASARNYA SAKSI MENGUNDURKAN DIRI DAN MENGUSULKAN PENGGANTI DARI PEGAWAI DINAS PU YANG SUDAH DITUNJUK OLEH SDR. RENLI SEMBIRING;
- BAHWA BENAR SAKSI TELAH LULUS UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAN TELAH MENERIMA SERTIFIKAT LULUS UJIAN NASIONAL KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 68 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH DENGAN NOMOR REGISTER 121490545006283 TERTANGGAL JAKARTA, 04 DESEMBER 2014 YANG DITANDA TANGANI OLEH DR. AGUS PRABOWO SELAKU DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT TERSEBUT SAMPAI DENGAN 04 DESEMBER 2018, SEBAGAIMANA YANG SAKSI PERLIHATKAN SAAT INI KEPADA PEMERIKSA;

- BAHWA TERKAIT DENGAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN KEGIATAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) TELAH DILAKUKAN DI LPSE KAB. MIMIKA 09 MEI 2016 PUKUL 13:32 WIT SEBAGAIMANA PENGUMUAN LELANG NOMOR 004/PAN-KES/V/2016, SELANJUTNYA JUGA DILAKUKAN PENEMPELAN PENGUMUNAN DI PINTU MASUK DINAS KESEHATAN DAN DI PAPAN INFORMASI DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHAP PENGUMUMAN PEMENANG;
- BAHWA BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKHIR YANG MENJADI CALON PEMENANG LELANG ADALAH PT ANDROMEDA PAPUA KARENA MEMENUHI PERSYARATAN ADMINSTRASI, TEKNIS, DAN HARGA SEDANGKAN KEDUA PESERTA LAINNYA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PADA EVALUASI TEKNIS SEHINGGA OTOMATIS GUGUR DAN TIDAK DILANJUTKAN KETAHAPAN SELANJUTNYA;
- BAHWA BENAR ALASAN MENGGUNAKAN SISTEM NON-EPROCUREMENT PADA PENGADAAN PERAHU UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KELILING (YANKESLING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 ADALAH:
 - BAHWA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA SULIT MENAFSIRKAN KALIMAT TENTANG *"KEMENTRIAN/LEMBAGA/DAERAH/INSTITUSI DALAM PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015, SEHINGGA YANG MEMUTUSKAN MEKANISME LELANG TIDAK DAPAT DIPAHAMI OLEH PANITIA BAHWA YANG MEMUTUSKAN SUATU PEKERJAAN ITU MENGGUNAKAN LELANG E-PROCUREMENT ATAU NON EPROCUREMENT ADALAH KEPUTUSAN SIAPA? (APAKAH KEPALA DAERAH, KEPALA DINAS/PA/PPK ATAU PANITA PENGADAAN BARANG/JASA;*
 - UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BELUM ADA PADA TAHUN 2016;
 - SDM YANG BERSERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/ JASA MASIH SEDIKIT;
 - SARANA DAN PRASARANA BELUM MEMADAI (CONTOH SEKIRA TAHUN 2015 SITUS WEB LPSE KAB. MIMIKA TIDAK BISA DIAKES LANGSUNG MENGGUNAKAN NAMA LPSE KAB. MIMIKA MELAINKAN HARUS MEMASUKAN KODE ANGKA);

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 69 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMPIR SEMUA SKPD MASIH MENGGUNAKAN LELANG NON – EPROCUREMENT KECUALI RSUD KAB. MIMIKA DAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. MIMIKA TETAPI JASA KONSULTAN TETAP MENGGUNAKAN LELANG NON-EPROCUREMENT;
- BELUM ADA SURAT EDARAN BUPATI ATAU SURAT KEUTUSAN BUPATI YANG MENGINSTRUKSIKAN SKPD UNTUK MELAKUKAN LELANG E PROCUREMENT;
- BELUM PERNAH ADA TEMUAN BPK SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN LELANG NON EPROCUREMENT;
- PADA APLIKASI LPSE KAB. MIMIKA MASIH TERDAPAT MENU PILIHAN LELANG NON-EPROCUREMENT.

21). BUDIMAN, ST.

- BAHWA BENAR SAKSI KENAL DENGAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., SEBAGAI KEPALA DINAS KESEHATAN DI TA 2016 DAN ANTARA SAKSI DAN TERDAKWA TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DAN PEKERJAAN.
- BAHWA DAPAT PEKERJAAN YANG PERNAH DIKERJAKAN PT ANDROMEDA PAPUA ADALAH PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN MIMIKA YAKNI:
 - PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KPP PRATAMA TAHAP V;
 - PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG BANDA MOZES KILANGIN TIMIKA;
 - PENINGKATAN JALAN MAPURUJAYA TIPUKA-PAD 11 KM;
 - PEMBANGUNAN TERMINAL TAHAP II BANDA MOZES KILANGIN TIMIKA.
 - DAN TERAKHIR KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 SEBAGAIMANA SURAT PERJANJIAN KOTRAK NOMOR 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016;
- BAHWA BENAR SEBELUMNYA SAKSI TIDAK PERNAH MENJADI KONTRAKTOR UNTUK PENGADAAN PERAHU, UNTUK PEKERJAAN PENGADAAN BARANG BARU PERTAMA KALI PADA TAHUN 2016 YAITU PADA KEGIATAN PENGADAAN PERAHU PUSKESMAS KELILING PERAIRAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 DAN SAKSI TIDAK MEMPUNYAI KEAHLIAN KHUSUS DALAM PEMBUATAN PERAHU DAN PERLU SAKSI TAMBAHKAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 BARU PERTAMA KALI DIKERJAKAN;
- BAHWA PT ANDROMEDA PAPUA TIDAK MEMILIKI IJIN GALANGAN KAPAL DAN TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI PRODAK PERAHU YANG DIKERJAKAN;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 70 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA BENAR SAKSI MENGETAHUI PADA TAHUN 2016 TERDAPAT PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016, SAKSI MENGETAHUI DARI PENGUMUMAN DI LPSE KABUPATEN MIMIKA;
- BAHWA BENAR SAKSI MENERANGKAN SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR : 445/ 398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 NILAI KONTRAK UNTUK PENGADAAN PERAHU PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 ADALAH RP. 6.394.300.000,00 (ENAM MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH);
- BAHWA SAKSI MENGETAHUI ADA 4 (EMPAT) ITEM PEKERJAAN PEKERJAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016;
- BAHWA BENAR SAKSI MENGETAHUI BAHWA PADA TAHUN 2016 TERDAPAT PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016, AWALNYA SEKITAR BULAN APRIL 2016 SAKSI SEDANG BERADA DI KABUPATEN SARMI DAN SAKSI DIHUBUNGI OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., DAN SAAT ITU SDR. PILIPUS KEHEK MENYAMPAIKAN KEPADA SAKSI AGAR UNTUK DAN BERTEMU DENGAN SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., DI TIMIKA SEHINGGA SETELAH SAKSI KEMBALI KE TIMIKA SELANJUTNYA SAKSI BERTEMU DENGAN SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., BERTEMPAT RUMAHNYA SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., DIMANA SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., MENYAMPAIKAN BAHWA "PEMDA MEMBUTUHKAN ATENSI SEKITAR RP. 600.000.000,-, APAKAH BISA DIBANTU?" DAN SAKSI MENGIYAKAN;
- BAHWA BENAR SAKSI MENERANGKAN MENGIKUTI PROSES LELANG SEBAGAIMANA BIASA DAN SAKSI KETAHUI AKAN MEMENANGKAN PELELANGAN TERSEBUT KARENA SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., MENGARAHKAN AGAR SAKSI BERKOORDINASI TERKAIT KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG SAKSI KETAHUI KETUA PANITIA SDR. STEVEN MUSTARI, SE. SEHINGGA SAAT KEGIATAN PEKERJAAN PUSKESMAS KELILING DAN KEGIATAN DI DINAS KESEHATAN MULAI DILAKUKAN PELELANGAN /PENGADAAN BARANG/JASA KARENA SEKITAR BULAN JUNI 2016, SAKSI SELANJUTNYA KE KANTOR DINAS KESEHATAN DAN BERTEMU DENGAN SDR. STEVEN MUSTARI (KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA) UNTUK MELAKUKAN KONFIRMASI TERHADAP ADANYA PEKERJAAN TERSEBUT, DAN PADA SAAT ITU SDR. STEVEN SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA YANG

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 71 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAAT ITU SEORANG DIRI TANPA DITEMANI ANGGOTA PANITIA LELANG D MENYAMPAIKAN UNTUK PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU PELAYANAN KESEHATAN KELILING TA. 2016 TERDAPAT REVISI SEHINGGA NILAI PEKERJAAN TURUN MENJADI RP. 6.400.000.000,- (ENAM MILIAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) DAN DENGAN JUMLAH UNIT PUSKESLING PERAIRAN YANG SEMULA AKAN DIADAKAN SEBANYAK 18 (DELAPAN BELAS) UNIT DIKURANGI MENJADI 16 (ENAM BELAS) UNIT. SELANJUTNYA SAKSI MENDAFTAR PERUSAHAANNYA NAMUN SAAT ITU SAKSI MELIHAT KALAU DIDALAM KOLOM PENDAFTARAN SUDAH ADA NAMA PT. GAVEJUNA SEHINGGA SAKSI MENGAMBIL DOKUMEN LELANG DARI SDR. STEVEN MUSTARI DIMANA PADA DOKUMEN TERSEBUT BERISI SPEK PEKERJAN, TAHAPAN LELANG, DAN SYARAT-SYARAT SEBAGAI PESERTA LELANG SEHINGGA DAPAT MEMPEDOMANI JADWAL KEGIATAN PELELANGAN MAUPUN MEMPERSIAPKAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN. NAMUN DAPAT SAKSI TAMBAHKAN ANTARA SAKSI DAN SDR. STEVEN MUSTARI SUDAH SALING PAHAM KALAU PEKERJAAN TERSEBUT SUDAH DIKONDISIKAN DIMANA SAKSI MELALUI PT. ANDROMEDA PAPUA AKAN MEMENANGKAN TENDER PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PUSLING PERAIRAN)";

- BAHWA HUBUNGAN SAKSI DENGAN SDR. AAN SANTOSA HANYALAH HUBUNGAN PERTEMANAN SEJAK SAKSI DI TIMIKA, DAN SDR. AAN SANTOSA ADALAH KONTRAKTOR JUGA NAMUN SAKSI TIDAK INGAT NAMA PERUSAHAANNYA YANG SAKSI KETAHUI RUMAH DARI SDR. AAN SANTOSO BERALAMAT DI JALAN BARU TIMIKA. CARA SAKSI MENGAJAK SDR. AAN SANTOSA PADA HARI DAN TANGGAL YANG SUDAH TIDAK SAKSI INGAT LAGI DI BULAN JUNI 2016 SAAT SAKSI MENDAFTARKAN PERUSAHAAN SAKSI SEBAGAI PESERTA PENGADAAN PEKERJAAN TERSEBUT SAKSI MELIHAT DAFTAR HADIR, PADA SAAT ITU UNTUK PERDAFTARAN HANYA TERDAPAT 1 (SATU) PERUSAHAAN SAJA YANG TELAH MENDAFTAR YAITU PT. GAVEJUNA SEHINGGA DITAMBAH PERUSAHAAN SAKSI DARI PT. ANDROMEDA PAPUA MENJADI HANYA ADA 2 (DUA) PERUSAHAAN SAJA SEHINGGA MENURUT PENDAPAT SAKSI BELUM MEMENUHI SYARAT PELELANGAN DAN PASTI UNTUK PEKERJAAN TERSEBUT AKAN DILELANG ULANG DAN SAKSI KEMUDIAN BERINISIAF UNTUK MENDAFTARKAN PERUSAHAAN ISTERI SAKSI YAKNI PT. TOP'S PAPUA JAYA DIMANA SAKSI SELANJUTNYA MENGHUBUNGI SDR. AAN SANTOSA DAN MEMINTA KESEDIAANNYA UNTUK MEWAKILI PERUSAHAAN ISTERI SAKSI DAN SAAT ITU SDR. AAN SANTOSA MENYANGGUPI;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 72 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA PADA TAHAPAN PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING) TERSEBUT DIPEROLEH PENJELASAN MENGENAI METODE PEMILIHAN, DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI, BATAS AKHIR PEMASUKAN PENAWARAN, METODE DAN TATA CARA EVALUASI, HAL-HAL YANG MENGGUGURKAN PENAWARAN, JENIS KONTRAK, SPESIFIKASI PENGADAAN PERAHU DIANTARANYA ADALAH UKURAN PERAHU, KAPASITAS MESIN TEMPEL, SOLAR CELL DAN MATRAS, KEMUDIAN TERDAPAT PENJELASAN BERDASARKAN DOKUMEN YANG SAKSI LIHAT BAHWA SISTEM PELELANGAN DENGAN METODE SISTEM GUGUR YANG ARTINYA JIKA TERDAPAT PENAWAR YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT AKAN DIGUGURKAN. DAPAT SAKSI TAMBAHKAN UNTUK WAKTU PENJELASAN DILAKUKAN OLEH SDR. STEVEN MUSTARI SE., DENGAN DURASI WAKTU SEKITAR 30 (TIGA PULUH) MENIT.
- BAHWA SAKSI TIDAK MENGENAL DIREKTUR DARI PT. GAVEJUNA KARENA SAKSI HANYA MELIHAT PADA DAFTAR HADIR DAN SEBELUMNYA PADA TAHAP PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING) TERSEBUT PIHAK PT. GAVEJUNA TIDAK HADIR SEBAGAIMANA PADA DAFTAR HADIR PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING) NOMOR:110/PAN-KES/VI/2016 PADA HARI SELASA TANGGAL 07 JUNI 2016;
- BAHWA SAKSI MEMERINTAHKAN H. HARRIS UNTUK MEWAKILI SAKSI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBUATAN PERAHU TERSEBUT, SAKSI KENALKAN MELALUI SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.SI., DIMANA SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI MENGATAKAN BAHWA SUDAH KENAL BAIK DENGAN H. HARIS SEHINGGA MENYARANKAN KEPADA SAKSI AGAR DALAM PEKERJAAN PENGADAAN PERAHU UNTUK PUSKESMAS KELILING PERAIRAN MELIBATKAN H. HARIS DALAM PENGADAAN/PEMBUATAN PERAHU;
- BAHWA SAKSI SEMPAT BERTEMU DENGAN H. HARRIS DIRUMAH SAKSI, PADA PERTEMUAN TERSEBUT SDR. H. HARRIS MEMINTA 2 (DUA) PERAHU YANG DIADAKAN OLEH SAKSI DENGAN JUMLAH 16 (ENAM BELAS) UNIT, SEHINGGA NANTINYA SAKSI HANYA MENGERJAKAN 14 (EMPAT BELAS) UNIT PERAHU SAJA, ATAS PERMINTAA TERSEBUT SAKSI MENOLAKNYA KARENA KHAWATIR ADA PERBEDAAN DALAM HASIL PRODUKSI PEMBUATAN PERAHU SEHINGGA SAKSI MENYAMPAIKAN KEPADA H. HARRIS AGAR SAKSI SAJA YANG MENGERJAKAN PEMBUATAN PERAHU, DAN SAKSI MENYATAKAN KEPADA H. HARRIS NANTI KEUNTUNGAN SAKSI BAGI, TAPI BANTU SAKSI AGAR SETIDAKNYA MEMBANTU SAKSI MENGAWASI PEKERJAAN DAN MENGAJUKAN TAGIHAN, ATAS KERJASAMA TERSEBUT SAKSI MEMBERIKAN KEPADA SDR. H. HARIS SEBESAR RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DISAMPING ITU SAKSI MELALUI KARYAWAN SERING MEMBERIKAN UANG

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 73 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSUMSI DAN TRANSPORTASI KEPADA H. HARIS SAAT MELAKUKAN PENDAMPINGAN KEPADA PANITIA PEMERIKSA BARANG.

- BAHWA SAKSI MENJELASKAN TERKAIT PEMBELANJAAN BAHAN-BAHAN UNTUK PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- o BODI PERAHU (16 UNIT) HARGA PER UNIT YANG SAKSI BAYARKAN KEPADA SDR. HARIS ADALAH SEBESAR Rp. 122.500.000,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ATAU TOTAL SENILAI Rp. Rp. 1.960.000.000 (SATU MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH);
- o MESIN TEMPEL (32 UNIT) HARGA PER UNIT YANG SAKSI BAYARKAN KEPADA TOKO MEGA SQUARE ADALAH SEBESAR Rp. 43.000.000,- (EMPAT PULUH TIGA JUTA RUPIAH) TOTALNYA Rp. 1.371.000.000,- (SATU MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA RUPIAH) ;
- o TEMPAT TIDUR PASIEN (16 UNIT) DENGAN HARGA PERUNITNYA Rp. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) SEHINGGA TOTALNYA ADALAH Rp 48.000.000,- (EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) DAN HARGA ONGKOS KIRIM KESELURUHAN TEMPAT TIDUR YANG SAKSI BAYARKAN KEPADA EKSPEDISI ADALAH SEBESAR Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH);
- o LAMPU EMERGENCY & SIRINE, SOLAR CELL DAN AKI (16 UNIT) HARGA PER UNIT YANG SAKSI BAYARKAN KEPADA EKSPEDISI ADALAH SEBESAR Rp. 18.750.000,00- (DELAPAN BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) SEHINGGA TOTALNYA Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) DITAMBAH ONGKOS KIRIM DARI JAKARTA KE TIMIKA ADALAH Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);

DARI TOTAL KESELURUHAN TERSEBUT SAKSI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SEBESAR Rp.1.900.000.000,- (SATU MILYAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH) BELUM TERMASUK BAHAN;

- BAHWA SAKSI PERNAH BERTEMU DENGAN DENGAN PEMBUAT PERAHU YAITU SDR. HARIS TERKAIT DENGAN SURAT DUKUNGAN NOMOR : 001/SD-MATERIAL KAPAL/VI/2016 TANGGAL 09 JUNI 2016, NAMUN SAKSI TIDAK TAHU SIAPA YANG BERTANDA TANGAN PADA SURAT DUKUNGAN TERSEBUT KARENA SAKSI HANYA MENYERAHKAN SAJA KEPADA SDR. HARIS DAN BEBERAPA HARI KEMUDIAN ADA ORANG YANG MENGATAR KERUMAH YANG NAMA DAN ALAMATNYA SAKSI TIDAK KETAHUI.

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 74 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA SAKSI MENGAKU TELAH MEMBERIKAN UANG KEPADA PIHAK-PIHAK DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA YANG TERLIBAT DALAM PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TA. 2016 YAITU:
 - SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., SEBESAR RP. 600.000.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) KARENA SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI MENGATAKAN MEMERLUKAN UANG TERSEBUT UNTUK KEPERLUAN DINAS DAN SAKSI SERAHKAN DENGAN CARA ADA ORANG UTUSANNYA SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., MENGAMBIL DIRUMAH SAKSI SEKITAR BULAN MEI 2016 ATAU SEHARI SETELAH PERTEMUAN SAKSI DENGAN KEPALA DINAS SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., DIRUMAHNYA ATAU DENGAN KATA LAIN SEBELUM KEGIATAN PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN DILAKUKAN;
 - SDR. STEVEN MUSTARI SEBESAR RP. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH), PADA SEKITAR BULAN JUNI 2016 BERTEMPAT DI RUMAH SAKSI DI JALAN YOS SUDARSO ATAU SETELAH PT ANDROMEDA PAPUA SEBAGAI PEMENANG PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN DIMANA SDR. STEVEN MUSTARI MENGATAKAN KEPADA SAKSI "BAGAIMANA PAK DENGAN PANITIA LELANG PUNYA?" DAN SAYA MENJAWAB "IYA PASTI SAYA INGAT PAK, SAYA SUDAH SIAPKAN 50 JUTA", NAMUN SDR. STEVEN MUSTARI MENGATAKAN TERLALU KECIL JUMLAHNYA DAN MEMINTA RP. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) SEHINGGA SAKSI MENGIYAKAN KARENA SEPERTI YANG TELAH SAKSI JELASKAN SEBELUMNYA BAHWA PEKERJAAN TERSEBUT SUDAH DIKONDISIKAN SEJAK AWAL DAN SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH SAKSI MEMBERIKAN KEPADA SDR. STEVEN MUSTARI;
 - SDR. H. HARIS SANIA SAUDA SEBESAR RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) ATAS PERINTAH DARI SDR. PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI., AGAR SDR. H. HARIS SANIA SAUDA MENDAMPINGI PANITIA PEMERIKSA BARANG DALAM MEMERIKSA KEMAJUAN PEKERJAAN DAN JUGA MELAKUKAN PENAGIHAN UANG ATAS PEKERJAAN TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA DIPERSIDANGAN TELAH DIBACAKAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DAPAT HADIR, KETERANGAN WSAKSI MANA SESUAI BAP PENYIDIK MASING-MASING BERNAMA : ADESHARD F. IRSAN TARUH, SE ALIAS PANCE, WINDI ANGGRAINI, HARIS SANIA SAUDA, SYARIFA RAODA YUSUF. MARTHEN TAPPI MALLISA, SE., MSI, NELI MARSALINA WANGGAI, USMAN LA ALI MUDA, S.SI., M.KES, CHRISTINA KREY, TELLAM SARMAF,

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 75 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS.T.E.HURULEAN. AMK, WITSEL WILLEM ROBAHA, MARIUS BAME,
COSMAS KATAGAME, GREGORIUS KWALIK, AMK, HENNY SOERYAWINATA.
HANDOKO THIO, HASMIRA DAN RAMPEANI RAHMAN ALIAS IBU YANI;

MENIMBANG, BAHWA TELAH DIDENGAR PENDAPAT AHLI **TRI GUNAWAN, SE.,**
DIBAWAH SUMPAH MENERANGKAN PADA POKOKNYA SBB :

- BAHWA BENAR AHLI PERNAH MELAKUKAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016;
- BAHWA METODE DALAM MENGHITUNG BESARNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBANDINGKAN ANTARA NILAI PEMBAYARAN SESUAI DENGAN SP2D (SETELAH DIPOTONG PAJAK-PAJAK) DENGAN NILAI PENGELUARAN NYATA (REAL COST) UNTUK PEROLEHAN 16 UNIT PERAHU FIBERGLASS DENGAN PERLENGKAPANNYA;
- BAHWA ALASAN AHLI MENGGUNAKAN METODE TERSEBUT KARENA PENYEDIA BARANG BERSAMA-SAMA DENGAN PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PANITIA PENGADAAN BARANG MELAKSANAKAN PROSES PENGADAAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SEHINGGA LABA YANG DIPEROLEH PENYEDIA BARANG TIDAK SAH DAN MERUPAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA;
- BERDASARKAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG TERJADI SEBESAR RP. 2.035.323.000,00,- (DUA MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH);

MENIMBANG, BAHWA SELAIN ITU TELAH DIBACAKAN PULA PENDAPAT AHLI **RAMA ANDA DAMANIK, SE** YANG TIDAK DAPAT HADIR, KETERANGAN MANA SESUAI DENGAN BAP PENYIDIK ;

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA TELAH MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS SEMUA KETERANGAN SAKSI MAUPUN PENDAPAT AHLI TERSEBUT, SELANJUTNYA TERDAKWA MENERANGKAN PADA POKOKNYA SBB :

- BAHWA BENAR. STEVEN MUSTARI, SE., SEBAGAI ASN DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 76 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 UNTUK SEMUA KEGIATAN PENGADAAN DI DINAS KESEHATAN, DAN TERDAKWA JUGA MENGENAL SDR. BUDIMAN, ST., SEBAGAI PELAKSANA PEKERJAAN (KONTRAKTOR DARI PT, ANDROMEDA PAPUA) SEDANGKAN DAN ALM.SDR. H. HARIS SANIA SAUDA MERUPAKAN REKANAN DAN ORANG LAMA YANG BIASA BEKERJA DAN SUDAH SALING KENAL DENGAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN MIMIKA SEJAK LAMA;

- BAHWA BENAR TERDAKWA ADALAH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA,
- BAHWA BENAR ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (PELAYANAN KESEHATAN KELILING) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TA. 2016 BERDASARKAN DPA-SKPD NOMOR :1.02.01.25.04.5.2 TANGGAL 5 APRIL 2016 DENGAN NAMA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING SEBESAR Rp. 7.200.000.000,- (TUJUH MILYAR DUA RATUS RIBU RUPIAH), UNTUK FISIK/PERAHU SEBANYAK 18 (DELAPAN BELAS) UNIT YANG AKAN DIPERUNTUKAN BAGI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) DI DAERAH PERAIRAN/PESISIR DI KABUPATEN MIMIKA; KEMUDIAN TERDAPAT EDARAN YANG DIPEROLEH DARI BPKAD MIMIKA YANG MERUPAKAN SURAT EDARAN DARI MENTERI KEUANGAN PADA BULAN APRIL DAN BULAN JUNI TENTANG PENGURANGAN/PEMOTONGAN MENJADI Rp. 6.400.000.000,- (ENAM MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH). JUGA PENGURANGAN VOLUME/JUMLAH UNIT PERAHU DIMANA BAGI PUSKESMAS PEMBANTU TIDAK DIBERIKAN DAN PERUNTUKAN HANYA UNTUK 8 (DELAPAN) PUSKESMAS DENGAN VOLUME YANG SEBELUMNYA 18 (DELAPAN BELAS) UNIT MENJADI 16 (ENAM BELAS) UNIT SEHINGGA MASING-MASING PUSKESMASAKAN MEMPEROLEH 2 (DUA) UNIT PERAHU.
- BAHWA TERDAKWA MENERANGKAN YANG MENYIAPKAN SELURUH DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA ADALAH TERKAIT TUGAS PA DAN PPK ADALAH SDR. STEVEN MUSTARI SE SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA.
- BAHWA TERDAKWA TIDAK TAHU CARA PENYUSUNAN HPS/OE KARENA SEPERTI YANG TELAH TERDAKWA JELASKAN SEBELUMNYA BAHWA TERDAKWA TIDAK TERLALU MEMAHAMI TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA.
- BAHWA TERDAKWA JELASKAN UNTUK TUGAS TERDAKWA SELAKU PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) TIDAK PERNAH MEMBUAT OE (OWNER ESTIMATE) ATAU HPS (HARGA PERHITUNGAN SENDIRI), MELAINKAN SUDAH DIBUAT OLEH SDR. STEVEN MUSTARI, SE., SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DI DINAS KESEHATAN T.A 2016, KARENA YANG BERSANGKUTAN SELAKU KETUA PANITIA LELANG YANG TELAH LULUS SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 77 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA BAHWA TERDAKWA MENGENAL SDR. STEVEN MUSTARI, SE., SUDAH SEJAK TAHUN 2015 DISAAT TERDAKWA MENJABAT SELAKU KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DI T.A 2015 DAN SAAT ITU TERDAKWA JUGA MENGANGKAT SDR. STEVEN SEBAGAI KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI DINAS PERTAMBANGAN, ADAPUN ALASAN MENDASAR TERDAKWA KARENA SDR. STEVEN MUSTARI, SE., BERTUGAS SELAKU AUDITOR DI INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA DAN JUGA TELAH LULUS SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEHINGGA SDR. STEVEN MUSTARI DAPAT BEKERJA DENGAN BAIK KARENA SELAIN SEBAGAI AUDITOR YANG TELAH LULUS SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH AKAN LEBIH MEMAHAMI TUGAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAIN ITU DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 BELUM ADA STAF YANG LULUS SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- BAHWA SELAIN DENGAN SDR. BUDIMAN, ST., TERDAKWA JUGA MENGKONDISIKAN HAL TERSEBUT DENGAN KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA T.A 2016 SDR. STEVEN MUSTARI, SE., SAAT TERDAKWA MENGANGKAT SDR. STEVEN MUSTARI, ST., SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA AGAR SDR. BUDIMAN DIMENANGKAN DALAM PROSES PELELANGAN PEKERJAAN TERSEBUT SEHINGGA PROSES PELELANGAN TETAP DILAKSANAKAN HANYA SEBAGAI SYARAT FORMALITAS NAMUN PEMENANG LELANG KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TERSEBUT AKAN TETAP DIBERIKAN KEPADA SDR. BUDIMAN DARI PT. ANDROMEDA PAPUA.
- BAHWA TERDAKWA MENJELASKAN UNTUK TIAP PUSKESMAS PERAIRAN MEMPEROLEH 2 (DUA) NAMUN PADA SAAT PENYERAHAN TERDAKWA MEMANG TELAH MENYAMPAIKAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS ATUKA SDR. GUNTORO AGAR 1 (SATU) UNIT TERDAKWA PINJAM UNTUK OPERASIONAL DINAS KESEHATAN DAN SAAT ITU SDR. GUNTORO SETUJU SEHINGGA PERAHU YANG LAIN DIBAWA OLEH Masing-masing Kepala Puskesmas Sedangkan SDR. GUNTORO HANYA MEMBAWA 1 (SATU) UNIT PERAHU. DAN DAPAT TERDAKWA TAMBAHKAN PADA SAAT PENYERAHAN PERAHU SECARA SIMBOLIS TERSEBUT DIBUAT BERITA ACARA SERAH TERIMA NAMUN SAAT INI TERDAKWA BELUM MEMBAWA/ MENUNJUKAN KEPADA PENYIDIK DAN NANTI AKAN TERDAKWA TUNJUKAN KEMUDIAN.
- BAHWA TERDAKWA PERNAH BERTEMU DENGAN SDR. GUNTORO DAN TERDAKWA PERNAH MENYAMPAIKAN AGAR SDR. GUNTORO MEMAKAI PERAHU TERSEBUT, NAMUN TERDAKWA TIDAK TAHU APAKAH SDR. GUNTORO TELAH MENGAMBIL PERAHU TERSEBUT ATAU TIDAK;
- BAHWA TERDAKWA TIDAK MENGETAHUI 1 (SATU) UNIT PERAHU MILIK PUSKESMAS ATUKA SUDAH ATAU BELUM DISERAHKAN KEMBALI KEPADA PUSKESMAS ATUKA

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 78 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI KENDARAAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS ATUKA.

MENIMBANG, BAHWA TELAH DISITA SECARA SAH BARANG BUKTI YANG DAFTAR
DAN STATUSNYA DITETAPKAN SEBAGAIMANA DALAM AMAR PUTUSAN;

MENIMBANG, BAHWA DARI SELURUH ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT
UMUM, DIPEROLEH FAKTA HUKUM, FAKTA HUKUM MANA AKAN DIURAIKAN BERSAMA-SAMA
DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL-PASAL DAKWAAN;

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA DIDAKWA SECARA SUBSIDARITAS DENGAN
SISTEMATIKA :

PRIMER : PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO PASAL PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP;

SUBSIDER : PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP.

BAHWA SELANJUTNYA MAJELIS HAKIM AKAN MEMPERTIMBANGKAN TERLEBIH
DAHULU DARI DAKWAAN PRIMER DENGAN UNSUR-UNSURNYA :

1. **SETIAP ORANG;**
2. **DENGAN MELAWAN HUKUM;**
3. **MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;**
4. **MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;**
5. **YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN;**

AD.1 SETIAP ORANG

MENIMBANG, BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN “*SETIAP ORANG*” DALAM PASAL 1
BUTIR 3 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI IALAH ORANG PERORANGAN ATAU KORPORASI;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN HUKUM
TENTANG RUANG LINGKUP SUBJEK HUKUM “*SETIAP ORANG*” SEBAGAIMANA DIURAIKAN
PENUNTUT UMUM DALAM SURAT TUNTUTANNYA. DARI PANDANGAN-PANDANGAN
TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN BAHWA SECARA UMUM TERDAKWA TERMASUK RUANG
LINGKUP SUBJEK DIMAKSUD. TETAPI PATUT DIPERHATIKAN PARA METER PENGUJI SUBJEK
INI BERHUBUNGAN DENGAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 79 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG ADA DI DALAM PASAL 3 DAKWAAN SUBSIDER. TERDAKWA DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN KARENA MEMILIKI SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT (KEWENANGAN, KESEMPATAN YANG ADA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN);

MENIMBANG, BAHWA SEBAGAIMANA DIKETAHUI —DARI ALAT BUKTI YANG SALING BUHUBUNGAN DAN BERSEUSAIA — DIPEROLEH FAKTA HUKUM :

- BAHWA BENAR TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si, ADALAH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SERTA SELAKU PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/321.1/2016 TANGGAL 09 MEI 2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016;
- BAHWA BENAR DALAM MASA JABATAN TERDAKWA TERSEBUT, DINASNYA MEMPEROLEH PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR: 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NAMA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN;
- BAHWA ASAS HUKUM BERLAKU KETENTUAN KHUSUS MENGENYAMPINGKAN KETENTUAN UMUM, SIFAT KEKHUSUSAN INI DAPAT BERAKIBAT BERAT-TIDAKNYA SUATU PERBUATAN, NAMUN TERLEPAS DARI PADA ITU BERPEGANG DARI ASAS TERSEBUT UNSUR INI DINYATAKAN TIDAK TERPENUHI;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA UNSUR INI TIDAK TERPENUHI MAKA UNSUR BERIKUTNYA TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI DAN TERDAKWA HARUS DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN PRIMER TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA MAJELIS HAKIM AKAN MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN BERIKUTNYA, SUBSIDER PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DENGAN UNSUR-UNSURNYA :

1. **SETIAP ORANG;**
2. **DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;**
3. **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN;**

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 80 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;
5. YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN;

Ad.1. SETIAP ORANG

MENIMBANG, BAHWA UNSUR INI TELAH DIPERTIMBANGKAN SEBELUMNYA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMER. PERTIMBANGAN TERSEBUT TIDAK AKAN DIURAIKAN LAGI DALAM BAGIAN INI. DARI URAIAN TERSEBUT DISIMPULKAN BAHWA TERDAKWA TERMASUK RUANG LINGKUP SUBJEK DIMAKSUD. DENGAN DEMIKIAN UNSUR INI DINYATAKAN TERPENUHI;

Ad.2. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;

- BAHWA DARI SELURUH ALAT BUKTI YANG SALING BERHUBUNGAN DAN BERSESUAIAN, MAKA DIPEROLEH FAKTA HUKUM BAHWA SAKSI BUDIMAN, ST DAN HARIS LA RARU BERTEMU DI MAPURUJUJA DAN DISEPAKATI PEMBUATAN PERAHU SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) UNIT DENGAN HARGA SETIAP UNITNYA ADALAH Rp. 122.500.000,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SEHINGGA BIAYA TOTAL PEMBUATAN 16 (ENAM BELAS) UNIT PERAHU SAMPAI DENGAN JADI SEBESAR Rp. 1.960.000.000,- (SATU MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH);
- BAHWA TERDAKWA TELAH MEMINTA KEPADA BUDIMAN, ST. AGAR H. HARIS S. SAUDA (TEMAN TERDAKWA) DIBERIKAN PEKERJAAN PEMBUATAN PERAHU SEBANYAK 2 (DUA) UNIT TETAPI SAKSI BUDIMAN, ST. MENOLAK DENGAN ALASAN KHAWATIR HASIL PRODUKSI PERAHUNYA BERBEDA SEHINGGA SAKSI BUDIMAN ST. MEMBERIKAN KOMPENSASI UANG KEPADA H. HARIS S. SAUDA SEBESAR Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN SYARAT H. HARIS S. SAUDA MENGONTROL PEMBUATAN PERAHU DAN MENGURUS PENCAIRAN DANA PROYEK TERSEBUT;
- BAHWA SAKSI BUDIMAN ST. JUGA MELAKUKAN PEMBELIAN PERLENGKAPAN PERAHU BERUPA MOTOR TEMPEL DI TOKO MEGA SQUARE DI TIMIKA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DI JAKARTA DENGAN BIAYA Rp 1.710.482.000,-; DENGAN DEMIKIAN SAKSI BUDIMAN, ST. TELAH MENGELUARKAN BIAYA BELANJA SEBESAR 1. BIAYA PEMBUATAN PERAHU Rp 1.960.000.000,-, PEMBELIAN MESIN TEMPEL DAN PERLENGKAPAN PERAHU Rp 1.710.482.000,- DAN ONGKOS KIRIM Rp 20.000.000,- **TOTAL Rp 3.690.482.000,-;**
- BAHWA ATAS PEKERJAAN TERSEBUT BUDIMAN, ST. SELAKU DIREKTUR PT ANDROMEDA PAPUA TELAH MENERIMA PEMBAYARAN PEKERJAAN DARI APBD KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016 SEJUMLAH **Rp 5.725.805.000,-;**

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 81 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA DENGAN DEMIKIAN, DARI PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TERSEBUT, BUDIMAN, ST. TELAH MENERIMA UANG SELISIH HARGA SEBAGAI BERIKUT :
JUMLAH PEMBAYARAN PEKERJAAN SESUAI KONTRAK DIKURANGI PAJAK-PAJAK SEBESAR RP 5.725.805.000,- DIKURANGI JUMLAH BELANJA ATAU PENGELUARAN NYATA SEBESAR RP 3.690.482.000,- DIPEROLEH **SELISIH HARGA RP 2.035.323.000,-**
- BAHWA MENURUT MAJELIS, NILAI TERSEBUT BENAR DAPAT MENIMBULKAN KEUNTUNGAN KEPADA PT ANDROMEDA ATAU SAKSI BUDIMAN DAN TERDAKWA SERTA SAKSI STEVEN MUSTARI, SE, TETAPI PATUT DICERMATI DALAM PERKARA INI BARANGNYA ADA. SELISIH NILAI DI ATAS TIDAK MEMPERHITUNGKAN BIAYA MOBILISASI PEMBUATAN KAPAL SERTA TIDAK PULA MEMPERHITUNGKAN RP 150 JUTA YANG DITERIMA OLEH H. HARIS YANG MELAKUKAN TUGAS PENGAWASAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEKERJAAN YANG DIMASUKKAN SEBAGAI "BELANJA PENGELUARAN NYATA". BAHWA PATUT DIPERHATIKAN, PEMBUATAN KAPAL ADALAH JENIS PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MEMBUTUHKAN TENAGA PENGAWAS DAN ITU LAYAK. KARENA ITU MENURUT MAJELIS SISA SELISIH HARGA ADALAH RP 1.885.323.000,- (SATU MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RUPIAH);
- BAHWA DARI NILAI KERUGIAN KEUANGAN TERSEBUT TERDAKWA TELAH MENGEMBALIKAN UANG SEHINGGA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG MASIH TERSISA DINYATAKAN DALAM AMAR PUTUSAN;
- BAHWA FAKTA HUKUM DI ATAS BEMULA DARI ADANYA PAKET PEKERJAAN 16 BUAH KAPAL FIBER MELALUI LELANG YANG TELAH DIARAHKAN KEPADA SAKSI BUDIMAN ST SEBAGAI PEMENANGNYA. LELANG TERSEBUT DILAKUKAN OLEH PANITIA YANG DIBENTUK OLEH TERDAKWA DAN DIKETUI SAKSI STEVEN MUSTARI. PANITIA TERSEBUT BEKERJA TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH,
- BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT, UNSUR INI TERPENUHI;

Ad.3. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

- BAHWA PADA DASARNYA MAJELIS HAKIM SEPENDAPAT DENGAN PENUNTUT UMUM MENGENAI PENGERTIAN, TEORI-TEORI DOGMATIS ATAU DOKTRIN DAN RUANG LINGKUPNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UNSUR INI;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 82 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA BERDASARKAN FAKTA FAKTA HUKUM YANG DIPEROLEH DARI KETERANGAN SAKSI-SAKSI, PENDAPAT AHLI MAUPUN KETERANGAN TERDAKWA SERTA BARANG BUKTI DIPEROLEH FAKTA BAHWA:
 - BENAR TERDAKWA PHILIPUS KEHEK, SH M.Si, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SERTA SELAKU PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/321.1/2016 TANGGAL 09 MEI 2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 SEBAGAIMANA TERMASUK DIDALAMNYA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA T.A 2016 SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR: 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NAMA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN;
 - BAHWA DALAM KAITAN JABATAN TERDAKWA DI ATAS, TERDAKWA TELAH MENGANGKAT SAKSI STEVEN MUSTARI, SE SEBAGAI KETUA PANITIA PENGADAAN DAN JUGA TELAH MENGARAHKAN KEPADA SAKSI STEVEN MUSTARI SUPAYA PT ANDROMEDA KELAK SEBAGAI PEMENANG LELANG. SEBELUMNYA TERDAKWA TELAH MENERIMA RP 600 JUTA DARI SAKSI BUDIMAN ST;
 - TERDAKWA PALING BERTANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN MENERIMA HASILNYA SESUAI DENGAN TERTIB ANGGARAN DAN TERTIB PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, TETAPI ITU TIDAK DILAKUKAN SEHINGGA TERJADI AKIBAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM UNSUR BERIKUTNYA;
 - BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT, UNSUR INI DINYATAKAN TERPENUHI;

AD.4. YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA

MENIMBANG, BAHWA UNSUR INI BERSIFAT ALTERNATIF ARTINYA TIDAK PERLU SEMUANYA DIBUKTIKAN DAN DALAM PERKARA INI YANG AKAN DIBUKTIKAN ADALAH UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA. MENURUT PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999, YANG DIMAKSUD KEUANGAN NEGARA DALAH SELURUH KEKAYAAN NEGARA DALAM BENTUK APAPUN, TERMASUK DIDALAMNYA SEGALA BAGIAN KEKAYAAN NEGARA DAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIANTARANYA BERADA DALAM PENGURUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH, YAYASAN, BADAN HUKUM, DAN PERUSAHAAN YANG MENYERTAKAN MODAL NEGARA, ATAU PERUSAHAAN YANG MENYERTAKAN MODAL PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN DENGAN NEGARA. SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT,

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 83 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENURUT DOKTRIN HUKUM PIDANA DAN BERBAGAI PUTUSAN YANG DAPAT DIKUTI MENGARTIKAN KERUGIAN MELIPUTI JUGA KEUANGAN DAERAH ATAU SUATU BADAN/BADAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN DANA ATAU KELONGGARAN DARI NEGARA ATAU SUATU MASYARAKAT DENGAN DANA-DANA YANG DIPEROLEH DARI MASYARAKAT TERSEBUT UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL KEMANUSIAAN DAN LAIN-LAIN;

MENIMBANG, BAHWA SELURUH ALAT BUKTI YANG SALING BERHUBUGAN DAN BERSESUAIAN DIPEROLEH FAKTA HUKUM BAHWA SETELAH DILAKUKAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH AUDITOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA DI TINGKAT PENYIDIKAN ATAS PERMINTAAN PENYIDIK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERAHU YANG DIBUAT MASIH BISA DIGUNAKAN SEBAGAI ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA MAKA DITEMUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL INI KERUGIAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA SEBESAR RP 2.035.323.000,00 (DUA MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH); METODE PERHITUNGAN BPKP DIDASARI SELISIH NILAI NYATA UANG YANG TELAH DIKELUARKAN SAKSI BUDIMAN ST DAN UANG YANG TELAH DITERIMA SAKSI BUDIMAN ST DARI KAS DAERAH;

MENIMBANG, BAHWA DARI FAKTA HKUM TERBUKTI H. HARIS MENERIMA RP 150 JUTA DARI SAKSI BUDIMAN ST. UANG INI SEBAGAI JASA PENGAWASAN PEMBUATAN KAPAL. KARENA PEMBUATAN KAPAL ADALAH PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MEMERLUKAN PENGAWASAN, MAKA ADALAH LAYAK APABILA RP 150 JUTA DIPERHITUNGKAN SEBAGAI "BIAYA NYATA PEMBUATAN KAPAL FIBEL" DAN JUGA MOBILISASAI SAKSI BUDIMAN ST DALAM PEMBELIAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KAPAL SEHINGGA HASILNYA MENJADI RP 1.885.323.000,- (SATU MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH);

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT UNSUR INI DINYATAKAN TEPENUHI;

AD.5 YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN

BAHWA PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP MENYATAKAN "DIHUKUM SEBAGAI PELAKU DARI PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM, ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU". JADI DALAM PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP INI TERDAPAT:

1. ORANG YANG MELAKUKAN;
2. ORANG YANG MENYURUH MELAKUKAN;
3. ORANG TURUT MELAKUKAN PERBUATAN.

BAHWA PADA DASARNYA MAJELIS HAKIM SEPENDAPAT DENGAN PENUNTUT UMUM MENGENAI PENGERTIAN, TEORI-TEORI DOGMATIS ATAU DOKTRIN ATAU PUN YANG
PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 84 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKEMBANG DALAM PRAKTIK PERADILAN YANG DAPAT DIKUTI DAN RUANG LINGKUPNYA
YANG BERHUBUNGAN DENGAN UNSUR INI;

BAHWA DARI SELURUH ALAT BUKTI YANG SALING BERHUBUNGAN DAN
BERSESUAIAN, DIPEROLEH FAKTA :

- BENAR TERDAKWA MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN SAKSI STEVEN MUSTARI, SE
DAN AKHIRNYA SAMPAI KEPADA SAKSI BUDIMAN, ST. HUBUNGAN YANG DIBANGUN
TERKAIT DENGAN PAKET PENGADAAN SEBAGAIMANA DIURAikan DALAM UNSUR-
UNSUR SEBELUMNYA;
- BAHWA TERDAKWA MEMILIKI PERAN KARENA SEBAGAI PENGGUNA MENGHARAPKAN
SEBAGIAN KEUNTUNGAN DARI KEGIATAN TERSEBUT YANG DITERIMANYA SEBELUM
KEGIATAN. SAKSI BUDIMAN ST MEMBERIKAN UANG KEPADA TERDAKWA RP 600 JUTA
DAN SAKSI TERSEBUT PATUT MEMASTIKAN ADA HUBUNGANNYA DENGAN RENCANA
KEIKUTSERTAAN SAKSI BUDIMAN ST DALAM PELELANGAN PENGADAAN TERSEBUT.
SAKSI STEVEN SE YANG DITUNJUK SEBAGAI PANITIA LELANG MELAKUKAN
PELELANGAN SEDEMIKIAN RUPA YANG MENGARAHKAN SAKSI BUDIMAN ST SEBAGAI
PEMENANG LELANG;
- BAHWA DARI FAKTA-FAKTA INI DIPASATIKAN KETIGA PIHAK TERSEBUT MEMILIKI
JKEHENDAK DAN SIKAP BATIN YANG SAMA DALAM MEWUJUDKAN SEMUA PERBUATAN
SEBAGAIMANA DIURAikan DALAM SEMUA UNSUR DIATAS;
- BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT, MAKA UNSUR INI DINYATAKAN
TERPENUHI;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERPENUHINYA SEMUA UNSUR DALAM
DAKWAAN SUBSIDER, MAKA BERALASAN UNTUK MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI
MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TELAH TERPENUHINYA SEMUA UNSUR DAN
TIDAK DITEMUKAN ADANYA ALASAN YANG DAPAT MEMBENARKAN PERBUATANNYA MAUPUN
ALASAN LAIN YANG DAPAT MENGHAPUS KESALAHANNYA, MAKA BERALASAN UNTUK
MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN
TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM AMAR PUTUSAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA TERBUKTI BERSALAH, MAKA
DIHUKUM SETIMPAL DENGAN KESALAHANNYA;

MENIMBANG, BAHWA DALAM PERKARA INI TERHADAP TERDAKWA TELAH
DIKENAKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG SAH, MAKA MASA PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN TERSEBUT HARUS DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG
DIJATUHKAN;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 85 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DITAHAN DAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA DILANDASI ALASAN YANG CUKUP, MAKA PERLU DITETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA MENIKMATI UANG YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN HASIL KEJAHATAN, MAKA DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR YANG DINIKMATI OLEH TERDAKWA, YAITU RP 600 JUTA DIKURANGI DENGAN UANG RP 50 JUTA YANG TELAH DIKEMBALIKANNYA SEHINGGA MENJADI RP 550 JUTA DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM AMAR PUTUSAN;

MENIMBANG, BAHWA BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DAN SELESAI DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA, DAFTAR DAN STATUSNYA DITETAPKAN LEBIH LANJUT SEBAGAIMANA DALAM AMAR PUTUSAN;

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA, MAKA PERLU DIPERTIMBANGKAN TERLEBIH DAHULU KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN YANG MERINGANKAN TERDAKWA;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : TERDAKWA TIDAK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : TERDAKWA MENYESALI PERBUATANNYA, BELUM PERNAH DIHUKUM, TERDAKWA MEMILIKI TANGGUNGAN ISTERI DAN ANAK;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DIJATUHI PIDANA MAKA HARUSLAH DIBEBANI PULA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA;

MEMPERHATIKAN, PASAL 197 KUHAP UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

MENGADILI

1. MENYATAKAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PERBUTAN SEBAGAIMANAN DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN PRIMER;
2. MEMBEBAHKAN TERDAKWA KARENA ITU DARI DAKWAAN TERSEBUT;
3. MENYATAKAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.SI, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" SEBAGAIMANA DAKWAAN SUBSIDER;
4. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN DENDA SEBESAR **RP. 50.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)** DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENGGANTI BERUPA **3 (TIGA) BULAN** KURUNGAN;

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 86 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MENETAPKAN LAMANYA TERDAKWA DITANGKAP DAN DITAHAN DIKURANGKAN SEPENUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
6. MENETAPKAN SUPAYA TERDAKWA TETAP DITAHAN;
7. MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERDAKWA **PILIPUS KEHEK, SH.,MSi.**, BERUPA PEMBAYARAN **UANG PENGGANTI SEBESAR RP 550.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)** DAN JIKA TERDAKWA TERSEBUT TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM HAL TERDAKWA TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI MAKA DIGANTI DENGAN **PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN;**

8. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :

BARANG BUKTI BERUPA DOKUMEN, ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

1. 6 (ENAM) LEMBAR FOTOCOPY BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/ JASA NOMOR: 440/29/PPHP/BRG/DINKES-MMK/2016 TANGGAL 10 BULAN NOVEMBER 2016;
2. 2 (DUA) BUNDEL FOTOCOPY SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR: 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 DENGAN NAMA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN;
3. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SP2D NOMOR : 04958/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 SEBESAR RP. 1.145.161.000,00 (SATU MILYAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) KEPERLUAN UNTUK PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 20 % ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016;
4. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SP2D NOMOR : 07319/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016 SEBESAR 2.748.386.400,00 (DUA MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS RUPIAH) KEPERLUAN UNTUK PEMBAYARAN UANG MUKA TAGIHAN TERMIN I DAN II SEBESAR 60% ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016;
5. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SP2D NOMOR : 10006/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 06 DESEMBER 2016 SEBESAR RP. 1.832.257.600,00 (SATU MILYAR DELAPAN RATUS TIPULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH ENAM RATUS RUPIAH) SEBESAR TAGIHAN TERMIN III SEBESAR

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 87 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40% ATAS PEKERJAA PENGADAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016;
6. 1 (SATU) BUNDEL ASLI PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 20% PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK), KONTRAK NO. 445/398.D/16 TANGGAL 27 JUNI 2016 TAHUN ANGGARAN 2016.
7. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB A.N PHILIPUS KEHEK, SH., M.SI SELAKU KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA BESERTA LAMPIRAN BERUPA BUKTI YANG DILAMPIRKAN DALAM SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS).
8. 1 (SATU) LEMBAR ASLI OWNER ESTIMATE (OE) PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (DAK) TAHUN ANGGARAN 2016 TANGGAL 09 MEI 2016 YANG DITANDATANGANI PA/PPK SDR. PHILIPUS KEHEK, SH., M.SI;
9. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN BARANG ATAS NAMA STEVEN M, S.E;
10. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TA. 2016 No. DPA SKPD :1.02.01.25.04.5.2 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA;
11. 1 (SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI NOMOR: 090/PAN-KES/VI/2016 TANGGAL 2 JUNI 2016 UNTUK PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN (DAK);
12. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS PT TOP'S PAPUA JAYA PADA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN TA. 2016;
13. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PENAWARAN PT GAVEJUNA PADA PEKERJAAN PENGADAAN PUSKESMAS;
14. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : SK 813.3 – 12282 TANGGAL 05 AGUSTUS 2011 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA STEVEN M, SE.
15. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR : SK 821.1.3-367 TANGGAL 29 MARET 2013 TENTANG PENGANGKATAN PAGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA STEVEN M. SE.
16. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR : SK.821.2-54 TANGGAL 21 JULI 2014 TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AUDITOR ATAS NAMA STEVEN M., SE.
17. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 88 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 20 % PADA PEKERJAAN PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR PENUMPANG PENGADAAN PUSLING PENGIRAN (DAK) TAHUN ANGGARAN 2016;
19. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG TERMIN I DAN II SEBESAR 60% PADA PEKERJAAN PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR PENUMPANG PENGADAAN PUSLING PENGIRAN TAHUN ANGGARAN 2016;
20. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG TERMIN III SEBESAR 40% UNTUK PEKERJAAN SELESAI 100% PADA PEKERJAAN PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR PENUMPANG PENGADAAN PUSLING PENGIRAN (DAK) TAHUN ANGGARAN 2016;
21. 34 (TIGA PULUH EMPAT) LEMBAR HASIL SCAN FOTO KEGIATAN PENGADAAN PERAHU TAHUN ANGGARAN 2016;
22. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY REKENING KORAN NOMOR REKENING PADA BANK PAPUA CABANG TIMIKA PERIODE 01 JANUARI 2016 S.D 31 DESEMBER 2017.
23. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK MANDIRI TANGGAL 20 OKTOBER 2016 ATAS NAMA PENERIMA HENNY SOERYAWINATA PADA BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 15400006869689 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);
24. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK PAPUA CABANG TIMIKA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016 AN. PENERIMA HENNY SOERYAWINATA PADA BANK COMMONWEALTH CABANG MANYAR SUARABAYA DENGAN NOMOR REKENING 1064119807 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 871.035.000,- (DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH);
25. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK MANDIRI TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PENERIMA BILLY HENRY LIEBERT PADA BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1210013801380 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);
26. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK MANDIRI TANGGAL 20 OKTOBER 2016 ATAS NAMA PENERIMA BILLY HENRY LIEBERT PADA BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1210013801380 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH);
27. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK PAPUA TANGGAL 25 AGUSTUS 2016 AN. PENERIMA RIDWAN TERAYA PADA BANK PAPUA DENGAN NOMOR REKENING 1042311004004003 DENGAN JUMLAH SETOR RP. 700.000.000,- (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH);
28. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP TRANSFER BANK PAPUA TANGGAL 24 OKTOBER 2016 AN. PENERIMA RIDWAN TERAYA PADA BANK PAPUA DENGAN NOMOR REKENING

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 89 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1042311004004003 DENGAN JUMLAH SETOR Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);

29. 3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/215/2016 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016.
30. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/216/2016 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PEMERINTAHAN PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016;
31. 1 (SATU) BUNDEL PANDUAN PELAKSAAN PUSKESMAS KELILING (PUSLING) DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN RI 2013;
32. 1 (SATU) BUNDEL PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN SERTA SARANA DAN PRASARANAN PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016;
33. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PERMOHONAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2016;
34. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY RKA DAK KESEHATAN 2016 SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN KABUPATEN/KOTA.
35. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN No : 445/321.1/2016 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016;
36. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS KESEHATAN.
37. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA NOMOR : SK.82.1.3-807 TANGGAL 30 JUNI 1992.
38. 6 (ENAM) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR : SK.821.2-01 TANGGAL 20 APRIL 2016 TENTANG PENGANGKATAN SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.SI DARI JABATAN LAMA KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENJADI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA.
39. 5 (LIMA) LEMBAR FOTO PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PERAHU DIPELABULAN POUMAKO.

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 90 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 8 (DELAPAN) LEMBAR BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT TRANSPORTASI PUSLING LAUT NOMOR: 445/1134.A/DES/2016 TANGGAL 14 DESEMBER 2016 DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA KEPADA 8 (DELAPAN) PUSKESMAS PENERIMA.
41. 4 (EMPAT) LEMBAR ASLI REKENING KORAN ADENGAN NOMOR REKENING 1040205004003 PERIODE 01/06/2016 S.D 31/12/2016;
42. 7 (TUJUH) LEMBAR FOTOCOPY FORM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DARI LPSE KABUPATEN MIMIKA (LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 3, DAN LAMPIRAN 4) BESERTA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/215/2016 TANGGAL 27 APRIL 2016 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PENGADAAN/ PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016.
43. 1 (SATU) LEMBAR DATA SISTEM REPORTING PBJ PADA LPSE KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016.
44. 13 (TIGA BELAS) LEMBAR FOTOCOPY DATA RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016
45. 14 (EMPAT BELAS) LEMBAR DATA PAKET LELANG ELEKTRONIK SPSE LPSE TAHUN ANGGARAN 2016.
46. 3 (TIGA) LEMBAR DATA PENYEDIA TENDAFTAR DI LPSE KABUPATEN MIMIKA MELIPUTI PT. GAVEJUNA, PT ANDROMEDA PAPUA, DAN PT. TOPS PAPUA JAYA.
47. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT DARI INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 800/95/2016 TANGGAL 03 MEI 2016 TENTANG PERMINTTAAN TENAGA PENDAMPING YANG DITANDA TANGANI OLEH YULIANUS SASARARI, S.SOS. (INSPEKTUR KABUPATEN MIMIKA);
48. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 440/215/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016 TENTANG PERMINTAAN TENAGA PENDAMPING YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.;
49. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 440/216/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016 TENTANG PERMINTAAN TENAGA PENDAMPING YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SDR. PILIPUS KEHEK, SH., M.Si.;
50. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016;
51. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR: 04958/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 SEBESAR

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 91 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. 1.145.161.000,00 (SATU MILYAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 20 % ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016 BESERTA DOKUMEN PENAGIHANNYA;

52. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR: 07319/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016 SEBESAR 2.748.386.400,00 (DUA MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN UANG MUKA TAGIHAN TERMIN I DAN II SEBESAR 60% ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016 BESERTA DOKUMEN PENAGIHANNYA;
53. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR: 10006/SP2D-LS/DAK/1.02.01.01/2016 TANGGAL 06 DESEMBER 2016 SEBESAR RP. 1.832.257.600,00 (SATU MILYAR DELAPAN RATUS TIPULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH ENAM RATUS RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN III SEBESAR 40% ATAS PEKERJAA PENGADAAAN PUSLING PERAIRAN PADA KEGIATAN PENGADAAN PUSKESMAS KELILING (DAK) TAHUN 2016 BESERTA DOKUMEN PENAGIHANNYA;
54. 5 (LIMA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT EDARAN NOMOR: SE-10/MK.07/2016 TENTANG PENGURANGAN/ PEMOTONGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SECARA MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2016 BESERTA LAMPIRANNYA;
55. 4 (EMPAT) LEMBAR FOTOCOPY SURAT EDARAN NOMOR: SE-19/MK.07/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2016 BERDASARKAN USULAN PENGURANGAN/ PEMOTONGAN SECARA MANDIRI OLEH DAERAH.
56. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY HASIL PENGURANGAN/PEMOTONGAN DAK FISIK KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2016.
57. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) NOMOR : 843/26-11/PM/IV/2016 TANGGAL 25 APRIL 2016;
58. 2 (DUA) LEMBAR SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 700/1686 TANGGAL 02 DESEMBER 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA.

BARANG BUKTI BERUPA BARANG SEBAGAI BERIKUT :

59. 2 (DUA) UNIT MESIN MOTOR TEMPEL MERK YAMAHA ENDURANCE 40 PK DENGAN KODE YAMAHA E40XMH-L-1197477-Y & YAMAHA E40XMH-L-1197478-Y;
60. 1 (SATU) UNIT TEMPAT TIDUR PASIEN WARNA HIJAU (MATRAS);

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 92 DARI 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (SATU) KOTAK BESI BERWARNA PUTIH BERISI AKI KERING WARNA HITAM MERK ICAL SOLAR SERIES DENGAN KODE LIP 12100G DAN 1 (SATU) BUAH INVERTER WARNA HITAM 500 WATT;
62. 2 (DUA) UNIT PERAHU PUSKESMAS AMAR BESERTA KELENGKAPANNYA (MASING-MASING TANPA TEMPAT TIDUR);
63. 1 (SATU) UNIT PERAHU PUSKESMAS MANASARI BESERTA KELENGKAPANNYA (TANPA TEMPAT TIDUR);
64. 1 (SATU) UNIT PERAHU PUSKESMAS ATUKA BESERTA KELENGKAPANNYA (TANPA SOLLAR CELL, TEMPAT TIDUR, DAN ACCU);
65. 1 (SATU) UNIT PERAHU PUSKESMAS JITA BESERTA KELENGKAPANNYA (TANPA TEMPAT TIDUR, SOLLAR CELL, 1 (SATU) MESIN TEMPEL, ACCU);
66. 1 (SATU) UNIT PERAHU PUSKESMAS WAKIA BESERTA KELENGKAPANNYA (TANPA SOLLAR CELL, TEMPAT TIDUR, 2 (DUA) MESIN TEMPEL DAN ACCU);
67. 1 (SATU) UNIT PERAHU YANG BELUM DISERAHKAN DINAS KESEHATAN KEPADA PUSKESMAS ATUKA (TANPA PERLENGKAPAN).

BARANG BERUPA UANG TUNAI (TITIPAN) SEBAGAI BERIKUT :

68. YANG DISITA DARI TERDAKWA BUDIMAN, ST.,
 - UANG TUNAI SEBESAR: Rp 300.000.000,00 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH).
 - UANG TUNAI SEBESAR Rp 300.000.000,00 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH).
 - UANG TUNAI SEBESAR Rp 605.323.000,00 (ENAM RATUS LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH).
69. UANG TUNAI SEBESAR Rp 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), DARI TERDAKWA PILIPUS KEHEK, SH.,M.Si.
70. UANG TUNAI SEBESAR Rp 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) DARI SDR. STEVEN MUSTARI, SE.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA STEVEN MUSTARI, SE

9. MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA SEBESAR Rp.10.000,- (SEPULUH RIBU RUPIAH);

DEMIKIANLAH DIPUTUSKAN DALAM RAPAT PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA PADA HARI SELASA, TANGGAL 24 JULI 2018 OLEH KAMI, LUKMAN BACHMID, SH.,MH, SEBAGAI HAKIM KETUA, ALEXANDER J. TETELEPTA, S.H DAN DRS.IR. ARIEF NOOR ROCHMAN M.HUM MASING-MASING SEBAGAI HAKIM ANGGOTA, YANG DIUCAPKAN DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM PADA HARI **RABU, TANGGAL 25 JULI 2018** OLEH HAKIM KETUA DENGAN DIDAMPINGI PARA HAKIM ANGGOTA TERSEBUT, DIBANTU OLEH **HENNIS PUSPITA SARI SH**, PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA, SERTA DIHADIRI

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 93 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH, **YASOZISOKHI ZEBUA S.H.** SELAKU PENUNTUT UMUM, TERDAKWA DAN PENASIHAT
HUKUMNYA.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1.

ALEXANDER J. TETELEPTA, SH.

LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.

2.

DRS.IR. ARIEF NOOR ROCHMAN M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

HENNIS PUSPITA SARI, SH.

PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.JAP

HALAMAN 94 DARI 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)